



PUTUSAN

Nomor : 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Betung Raya No. 277 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGGUGAT I**

2. Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Kemang Barat No. 16B RT/RW 007/005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGGUGAT II**

Yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ANITA KOLOPAKING & PARTNERS", beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36 Jakarta 12430, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 140/ SKK-AKP/V/2017 tertanggal 08 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

Melawan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Hal 1 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



2. **Middyningsih**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Aldevco, umur 69 tahun, agama Islam, alamat sesuai KTP di Jl. Metro Pondok Indah UA-62 RT/RW 005/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berkantor di PT. Aldevco, Jl. Warung Jati Barat No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan, dan berdomisili hukum Jl. Gedung Hijau Raya No.22 Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II

3. **Ir. Priyo P. Soemarno**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris PT. Aldevco, berkantor di PT. Aldevco yang beralamat di Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. **Enny Santoso**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Pemasaran PT. Aldevco, berkantor di PT. Aldevco yang beralamat di Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT IV"**

5. **Ngakan Made Giri Wisesa**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Keuangan PT. Aldevco, berkantor di PT. Aldevco yang beralamat di Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. **Sri Rismani**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Personalia PT. Aldevco, berkantor di PT. Aldevco yang beralamat di Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7. **Soeriwati Soehoed**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Maluku No. 3, RT/RW 005/005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,

Hal 2 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT I"**

8. Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Otista Gg H. Ma'ung No. 53 RT/RW 003/011, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT II"**

9. Monika Ekawati, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Villa Dago, RT/RW 002/020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT III"**

10. Mohammad Abbas, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Otista Gg H. Ma'ung, No. 52 RT/RW 03/011, Ciputat, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT IV"**

11. Diyah Dwi Astuti, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Otista Gg H. Ma'ung, No. 52 RT/RW 03/011, Ciputat, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT V"**

12. Akbar Ashari, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Otista Gg H. Ma'ung, No. 52 RT/RW 03/011, Ciputat, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT VI"**

13. Luthfia Adella Soehoed, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Otista Gg. H. Ma'ung, No. 52 RT/RW 03/011, Ciputat, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT VII"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Para Penggugat dan Jawaban menjawab para pihak dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Hal 3 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara perdata Nomor : 341/Pdt/G/2017/ PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II s/d VII adalah anak-anak kandung dan cucu dari Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed dan Almarhumah Sherifah Juliana Salim binti Jacob Salim yang menikah pada sekitar tahun 1943 dimana dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak-anak sebagai berikut :
 - 1) R. Soeriawati Soehoed binti Hamid (istri);
 - 2) Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 3) Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 4) Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 5) Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 6) Luthfia Adella Soehoed (anak).
2. Bahwa Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed dan Almarhumah Sherifah Juliana Salim binti Jacob Salim tersebut bercerai pada sekitar tahun 1958, kemudian pada tanggal 5 Januari 1959 Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed menikah dengan Turut Tergugat I, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Almh. Sherifah Juliana Salim binti Jacob Salim saat ini juga telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa salah satu anak yang lahir dari pernikahan antara Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed dan Almh. Sherifah Juliana Salim binti Jacob Salim yang bernama **Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 2010, dengan meninggalkan anak-anak sebagai berikut:
 - 1) Monika Ekawati Navitri;
 - 2) Mohammad Abbas;

Hal 4 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



- 3) Diyah Dwi Astuti;
- 4) Akbar Ashari;
5. Bahwa Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.992/KMUJP/2014 atas nama ABDOEL RAOEF SOEHOED, yang dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 3 September 2014;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :
 - (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
 - (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Mengacu pada ketentuan di atas, maka keempat orang anak Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed menggantikan posisi Almarhum selaku ahli waris pengganti yang juga berhak mewaris bersama-sama dengan ahli waris Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed lainnya sebesar bagian yang seharusnya menjadi bagian Almarhum Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed;

7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed pada tahun 2014 tersebut, maka Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 1) R. Soeriwati Soehoed binti Hamid (istri);
 - 2) Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 3) Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 4) Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed (anak);
 - 5) Luthfia Adella Soehoed (anak);
 - 6) Monika Ekawati Navitri (cucu/ anak dari Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed);

Hal 5 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Mohammad Abbas (cucu/ anak dari Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed);
- 8) Diah Dwi Astuti (cucu/ anak dari Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed);
- 9) Akbar Ashari (cucu/ anak dari Alm. Andam Dewi Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed);
8. Bahwa hal-hal mengenai ahli waris tersebut di atas juga telah dibuatkan dalam bentuk surat keterangan waris yang telah ditandatangani dan diregister pada Kantor Kecamatan Menteng dan Kantor Kelurahan Gondangdia selaku Pejabat dan/ atau Instansi yang berwenang untuk mengesahkan suatu pernyataan keahliwarisan, dimana **Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Aldevco dan Tergugat VI selaku Direktur Personalia PT. Aldevco juga IKUT MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN WARIS TERSEBUT SEBAGAI SAKSI;**
9. Bahwa Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed semasa hidupnya adalah **pemegang saham mayoritas pada PT. Aldevco** yang berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah saham sebanyak 624 lembar saham (enam ratus dua puluh empat) dari total keseluruhan saham PT. Aldevco sebanyak 625 lembar saham (enam ratus dua puluh lima) yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita – Negara RI tanggal 26/8-2008 No. 69 mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48627.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Aldevco No. 1 tanggal 1 Juli 2008 (Untuk selanjutnya disebut **"Tambahan Berita Negara RI tahun 2008"**). ;
10. Bahwa di dalam Tambahan Berita Negara RI tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed yang notabene adalah ayah kandung Para Penggugat, masih tercatat sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Aldevco yakni sejumlah 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dari total seluruh saham PT. Aldevco dan sekaligus menjabat sebagai

Hal 6 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Aldevco dimana saham milik Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed tersebut di atas disetor penuh secara tunai oleh Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed sendiri dan bukan oleh orang lain atau instansi manapun sehingga jelas bahwa kepemilikan saham tersebut adalah murni milik Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed yang merupakan ayah kandung (Pewaris) dari Para Penggugat dan Turut Tergugat II s/d VII (ahli waris);

11. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed yang merupakan pemegang saham mayoritas dan sekaligus juga sebagai Direktur Utama PT. Aldevco kemudian kepengurusan PT Aldevco sejak tahun 2014-2016 dijabat oleh Tergugat II selaku Direktur Utama, Tergugat III selaku Komisaris, Tergugat IV selaku Direktur Pemasaran, Tergugat V selaku Direktur Keuangan, Tergugat VI selaku Direktur Personalia dimana Para Penggugat selaku para ahli waris tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat PT. Aldevco termasuk pada saat penggantian susunan pengurus sepeninggalan Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed tersebut, sehingga jelas bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI selaku Dewan Direksi dan Komisaris PT. Aldevco tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala tindakan dan kepengurusan perseroan PT. Aldevco;
12. Bahwa terhadap Para Ahli Waris sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas, berdasarkan hukum yang berlaku untuk orang yang beragama Islam, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Sehingga pembagian hak waris para pihak adalah sebagai berikut :

Istri : $1/8 = 8/64$

Anak-anak : $7/8 = 56/64$

Kemudian berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama"

Hal 7 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Sehingga terhadap anak-anak dari Almarhum tersebut, perhitungan pembagian waris adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) Conny Zahara Gandoimah (perempuan) | : | 8/64 |
| 2) Alm. Andam Dewi Soehoed (perempuan) | : | 8/64 |
| (digantikan oleh anak-anak Almarhum) | | |
| 3) Syarif Anwar Soehoed (laki-laki) | : | 16/64 |
| 4) Luthfia Adella Soehoed (perempuan) | : | 8/64 |
| 5) Sheffik Soehoed (laki-laki) | : | 16/64 |

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed yang secara hukum berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum sesuai dengan besaran masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk dan tidak terbatas pada seluruh saham dan aset-aset PT. Aldevco.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT.

1. Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan di atas, Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed semasa hidupnya adalah **pemegang saham mayoritas pada PT. Aldevco** yang berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah saham sebanyak 624 lembar saham (enam ratus dua puluh empat) dari total keseluruhan saham PT. Aldevco sebanyak 625 lembar saham (enam ratus dua puluh lima) yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sebagaimana yang termuat dalam Tambahan Berita Negara RI tahun 2008;
2. Bahwa PT. Aldevco adalah perusahaan yang didirikan dan bergerak di bidang pemasaran alumunium dan mengembangkan industri alumunium di Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 180 tertanggal 29 Pebruari 1988 oleh Notaris Joenoes E. Maogimon, S.H yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11478.HT.01.01.Th.'88,

Hal 8 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kembali lagi Para Penggugat tegaskan bahwa dalam akta pendirian tersebut tercatat bahwa Pendiri, penyeter modal saham dan Pemegang saham PT. Aldevco adalah Abdoel Raoef Soehoed, Leon Harun Iskandar Sumantri, dan Paul Samadiono Samadikun, dan **tidak ada satupun nama orang lain maupun instansi manapun termasuk Tergugat I ataupun instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya yang tercatat dalam Akta Pendirian tersebut baik selaku pendiri, penyeter modal saham maupun pemegang saham PT. Aldevco;**

3. Bahwa terhadap kepemilikan saham pada PT. Aldevco tersebut memang benar semasa hidupnya dahulu Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed pernah ingin menyerahkan PT. Aldevco kepada Pemerintah R.I. sebagai bentuk kontribusi dan kecintaan Almarhum kepada Negara Republik Indonesia, niatan Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed tersebut sudah ada sejak tahun **1988** dimana pada tahun tersebut Almarhum telah membuat suatu Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 29 Pebruari 1988 yang ditandatangani oleh Leon Harun Iskandar Sumantri, Abdoel Raoef Soehoed, Paul Samadiono Samadikun di hadapan Notaris Joenoes E. Maogimon, S.H (untuk selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan tertanggal 29 Pebruari 1988**") yang pada pokoknya menyatakan bahwa saham tersebut adalah milik Pemerintah R.I dimana Abdoel Raoef Soehoed, Leon Harun Iskandar Sumantri, dan Paul Samadiono Samadikun hanyalah dipinjam namanya (*Nomine Arrangement*) dan nantinya saham-saham tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah R.I;
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Alm. A.R. Soehoed juga telah membuat Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 dihadapan Notaris Mintarsih Natamihardjah (untuk selanjutnya disebut "**Akta Wasiat No. 4**") yang isi wasiatnya pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh saham dan aset PT. Aldevco adalah milik Pemerintah dimana Abdoel Raoef Soehoed, Leon Harun Iskandar Sumantri, dan Paul Samadiono Samadikun hanyalah dipinjam namanya (*Nomine Arrangement*) dan nantinya saham-saham PT. Aldevco tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah R.I, dalam akta wasiat tersebut juga Almarhum menunjuk Tergugat II sebagai pelaksana wasiat untuk melakukan kepengurusan PT. Aldevco dan melaksanakan penyerahan PT. Aldevco kepada Tergugat I;

Hal 9 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akta Wasiat No. 4 tersebut di atas dibuat pada saat Almarhum berusia **91 tahun** dan tanpa melibatkan satupun pihak dari ahli waris, padahal **aset dan saham yang diwasiatkan tersebut jelas melebihi hak bagian mutlak (Legitime Portie)** Para Ahli Waris yang atur dalam Pasal 913 KUHPerduta dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga seharusnya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku Ahli Waris WAJIB untuk dilibatkan dan dimintai persetujuan dalam pembuatan Akta Wasiat No. 4 tersebut sehingga sangatlah beralasan bagi ahli waris untuk meragukan akta wasiat tersebut;
6. Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 913 KUHPerduta dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 913 KUHPerduta

*"Bagian mutlak atau legitime portie menurut undang-undang, adalah suatu dari harta peninggalan yang **harus** diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal **tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat**"*

Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

*"Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya **sepertiga dari harta warisan** kecuali apabila semua ahli waris menyetujui".*

7. Bahwa selain itu, **pengangkatan Tergugat II sebagai pelaksana wasiat No. 4 tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1006 dan 1007** yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1006 :

*"**Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, dan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan, tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.**"*

Pasal 1007 :

Hal 10 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya.”

*“Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. **Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu.**”*

8. Bahwa dari Pasal 1006 KUHPdata di atas, maka jelas **Tergugat II seharusnya TIDAK BOLEH menjadi pelaksana Akta Wasiat No. 4 dikarenakan pada saat diangkatnya Tergugat II menjadi pelaksana wasiat, Tergugat II telah menikah (kawin) dan hingga saat ini masih berstatus menikah/ bersuami**, oleh karena itu penunjukan Tergugat II menjadi pelaksana wasiat tersebut jelas tidak sah secara hukum karena telah melanggar ketentuan undang-undang sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang berdasar pada Akta Wasiat No. 4 tersebut juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa sekalipun Tergugat II tetap dapat diangkat (*Quod-Non*) menjadi pelaksana wasiat dalam Akta Wasiat No. 4 tersebut, namun demikian **berdasarkan Pasal 1007 KUHPdata di atas, segala bentuk penguasaan yang diberikan kepada Tergugat II selaku pelaksana wasiat tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun** terhitung dari hari ketika pelaksana dapat menguasai barang-barang itu, akan tetapi faktanya **sejak Alm. A.R. Soehoed meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2014 hingga pada saat aset dan saham PT. Aldevco yang merupakan objek wasiat tersebut diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 7 Maret 2017, Tergugat II telah menguasai PT. Aldevco yang masih merupakan harta peninggalan Alm. A.R. Soehoed selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan** lamanya sehingga wajar dan cukup beralasan apabila Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris alm. A.R. Soehoed mencurigai adanya upaya Tergugat II untuk menguasai dan memanfaatkan dana dan aset PT. Aldevco tersebut untuk kepentingan Tergugat II secara pribadi sebelum diserahkan kepada Tergugat I;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Para Penggugat

Hal 11 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No. 0653/Pdt.G/2015/PAJS dengan menarik Tergugat II dan Para Turut Tergugat menjadi pihak dalam gugatan yang salah satu petitum gugatan tersebut adalah meminta untuk **membatalkan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011** dimana terhadap perkara gugatan tersebut hingga saat ini masih dalam proses hukum yang sedang berjalan yaitu pada pemeriksaan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Bahwa selain upaya hukum pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta izin guna mengadakan RUPSLB PT. Aldevco sebagaimana perkara permohonan yang terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Juni 2016 dengan menarik Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat menjadi pihak dimana terhadap permohonan tersebut telah **diputus pada tanggal 08 Maret 2017** dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Menetapkan :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Pemohon dan Turut Termohon I sampai dengan VI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Aldevco dan melakukan Pemanggilan terhadap para pemegang saham PT. Aldevco dan pihak-pihak terkait lainnya;
4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPSLB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB;

Hal 12 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan untuk memenuhi jumlah kourum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut minimal 62,5% dari total saham ditempatkan dan disetor;
6. Menetapkan kourum kehadiran sebanyak saham Para Pemohon;
7. Menetapkan bahwa kourum pengambilan keputusan yang sah adalah sebanyak 2/3 dari jumlah kehadiran;
8. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Aldevco sebagai berikut :
 - Persetujuan, pengangkatan dan pengesahan para ahli waris Alm. Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed sesuai dengan porsinya masing-masing menurut hukum yang berlaku;
 - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
 - Laporan Keuangan PT. Aldevco 2014-2015;
 - Laporan Pertanggungjawaban Direksi tahun 2014-2015;
9. Menetapkan Sdr. Syarif Anwar Soehoed sebagai ketua rapat;
10. Menetapkan Para Pemegang Saham Perseroan untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa seperti yang dapat kita lihat di atas, **seakan-akan mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mengadakan RUPSLB PT. Aldevco pada tanggal 08 Maret 2017, Para Tergugat tanpa menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini dengan itikad buruk langsung menyelesaikan penyerahan seluruh saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I tepat 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 07 Maret 2017**, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penetapan nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Maret 2017 tersebut dan tentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed;
13. Bahwa dalam persidangan perkara nomor 304/Pdt.P/ 2016/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 08 Juni 2016 tersebut di atas **Sdri. Mintarsih Natamihardjah, S.H.** selaku notaris yang membuat Akta Wasiat

Hal 13 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 juga telah dihadirkan di persidangan guna memberikan kesaksian di bawah sumpah;

14. Bahwa walaupun Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya hukum yang hingga saat ini masih berjalan sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat tetap saja memaksakan untuk menjalankan proses penyerahan PT. Aldevco kepada Tergugat I tanpa menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan dengan dasar bahwa Alm. A.R. Soehoed telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Pebruari 1988 dan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana yang telah kami di atas padahal sangatlah jelas bahwa Surat Pernyataan dan akta wasiat tersebut bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan saham yang sah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) disamping itu Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 yang menjadi dasar Tergugat II melakukan penyerahan PT. Aldevco tersebut juga tengah menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama yang saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I.;
15. Bahwa ketentuan mengenai kepemilikan saham di atur dalam Pasal 48 UUPT, dimana dalam ayat (1) dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa :

*“Saham Perseroan dikeluarkan **atas nama pemiliknya**”*

Penjelasan :

*“Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah **Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan TIDAK BOLEH mengeluarkan saham atas tunjuk.**”*

16. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka jelas bahwa perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, sehingga siapapun nama yang tercatat dalam anggaran dasar dan dalam daftar pemegang saham berarti nama tersebut adalah pemilik/ pemegang saham yang sah suatu perseroan;
17. Bahwa dikaitkan dengan permasalahan *aquo*, dalam anggaran dasar PT. Aldevco dan dalam daftar pemegang saham PT. Aldevco, **yang tercatat sebagai pemegang saham adalah Alm. A.R. Soehoed dengan saham sejumlah 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham** dan Drs. Trenggana Kusuma Utama dengan saham sejumlah 1 (satu) lembar

Hal 14 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



saham dari total seluruh saham PT. Aldevco sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham sehingga jelas berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT Alm. A.R. Soehoed dan Drs. Trenggana Kusuma Utama-lah yang secara sah merupakan pemegang saham PT. Aldevco;

18. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) tersebut di atas juga ditegaskan bahwa Perseroan **tidak boleh** mengeluarkan saham atas tunjuk, sehingga apabila memang benar saham-saham tersebut milik Tergugat I akan tetapi perseroan dalam hal ini PT. Aldevco mengeluarkan saham atas tunjuk yaitu atas nama Alm. A.R. Soehoed maka tindakan tersebut adalah suatu *misleading* atau penyesatan yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat **batal demi hukum**;

19. Bahwa lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman ("UUPM") Modal juga secara tegas mengatur bahwa :

*"(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas **dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain**;*

*(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu **dinyatakan batal demi hukum**"*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa segala bentuk perjanjian dan/ atau pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada Surat Pernyataan tertanggal 29 Pebruari 1988 dan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 **yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan saham PT. Aldevco yang saat ini tercatat atas nama Alm. A.R. Soehoed sesungguhnya adalah milik orang/ instansi lain yaitu Tergugat I adalah merupakan suatu pernyataan yang dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) UUPM dan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPM dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;**

21. Bahwa dalam Penetapan nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08

Hal 15 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 halaman 50 s/d 51, Ahli M. Yahya Harahap, S.H. juga memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*“bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bahkan sejak jaman Belanda, dari prinsip-prinsip hukum perseroan sejak berlaku Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, yang selanjutnya sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu, tetapi **hukum perseroan Indonesia tidak mengenal nominee atau tidak disebut nominee, sehingga nominee agreement tersebut melanggar Undang-Undang dan batal demi hukum**”*

*“bahwa ketika seseorang menyetorkan modal kepada perseroan dengan uang pribadinya, akan tetapi kemudian orang tersebut membuat pernyataan bahwa saham tersebut adalah milik orang lain, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyesatan (misleading), dimana misleading juga tidak dibenarkan di dalam hukum. Oleh karena itu, apabila kemudian pernyataan tersebut dipermasalahkan di depan hukum, maka dalam hal ini terdapat suatu bedrog atau suatu penipuan, **sehingga pernyataan tersebut sejak semula batal demi hukum**”*

*“Bahwa ketika seseorang membuat pernyataan bahwa saham atas namanya adalah milik orang lain, **maka orang lain tersebut memiliki kewajiban untuk membuktikannya**, karena berlaku ketentuan Pasal 1865 KUHPdata, *who is upset, must prove*”*

22. Bahwa dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh Ahli M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Ahli M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa hukum perseroan di Indonesia tidak pernah mengenal *nominee* atau “pinjam nama” sehingga apabila terdapat perjanjian atau pernyataan “pinjam nama” maka hal tersebut melanggar undang-undang dan batal demi hukum;
23. Bahwa pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas juga didukung oleh Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam Penetapan nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Maret 2016 halaman 62 s/d 63, yang memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah

Hal 16 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



sebagai berikut :

“Bahwa akibat hukumnya ketika terjadi nominee arrangement adalah batal demi hukum menurut Undang-Undang Penanaman Modal”

“Bahwa ketentuan mengenai hibah juga berlaku dari pihak swasta kepada pemerintah”

“Bahwa jika terdapat nominee agreement, maka tetap harus dibuktikan secara materiil apabila suatu saham adalah milik pemerintah, bukan swasta, sehingga dalam hal ini berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal”

24. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas khususnya Pasal 48 ayat (1) UUPM dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM yang didukung oleh keterangan ahli M. Yahya Harahap, S.H. dan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. di bawah sumpah dalam persidangan perkara nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Maret 2016 maka jelas bahwa seluruh surat pernyataan, surat wasiat, maupun surat-surat apapun apabila surat tersebut berisikan suatu penyesatan (*misleading*) atau merupakan suatu *nominee arrangement* (pinjam nama) maka surat-surat maupun akta tersebut berdasarkan undang-undang dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** sehingga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum apapun khususnya tindakan untuk mengalihkan seluruh saham dan aset PT. Aldevco;
25. Bahwa walaupun demikian, Para Tergugat tetap memaksakan untuk melaksanakan penyerahan seluruh saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I padahal Para Tergugat sudah mengetahui dan sudah sepatutnya mengetahui bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 Februari 1988 dan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 yang menjadi dasar Tergugat II s/d Tergugat VII menyerahkan/ mengalihkan kepemilikan saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan suatu *misleading/* penyesatan yang mengandung *nominee arrangement* yang dilarang oleh undang-undang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM dinyatakan **batal demi hukum**, terlebih lagi surat pernyataan dan akta wasiat tersebut juga sedang dalam suatu proses hukum pembatalan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

Hal 17 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



hingga kini masih dalam suatu proses hukum yang berjalan yaitu pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sehingga seharusnya Para Tergugat menghormati proses hukum yang sedang berjalan tersebut;

26. Bahwa Tergugat I selaku pemerintah (penguasa) juga seharusnya bertindak berdasarkan hukum dalam menerima penyerahan seluruh saham dan aset PT. Aldevco oleh Tergugat II s/d VI, dimana Tergugat I tidak memiliki 1 (satu) bukti apapun yang sah secara hukum yang membuktikan bahwa saham dan aset PT. Aldevco tersebut adalah benar miliknya dimana untuk membuktikan hal ini perlu dilakukan suatu penelitian (audit) secara menyeluruh terkait hal-hal yang bersangkutan dengan kepemilikan PT. Aldevco tersebut;
27. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah sewenang-wenang menerima dan mengklaim bahwa PT. Aldevco tersebut adalah miliknya **tanpa adanya bukti kepemilikan saham yang sah** tersebut jelas telah merugikan para ahli waris Alm. A.R. Soehoed yang merupakan pihak yang paling berhak secara hukum untuk mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya tersebut;
28. Bahwa selain itu, Tergugat I sebagai penguasa seharusnya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar usaha masyarakat yang sedang mencari keadilan dengan mempercayai suatu proses hukum yang ada tidak menjadi sia-sia, dimana seharusnya Tergugat I sebelum menanggapi penyerahan saham dan aset PT. Aldevco yang hendak dilakukan oleh Tergugat II s/d VI melakukan klarifikasi dan meminta persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm. A.R. Soehoed dikarenakan saham dan aset PT. Aldevco yang hendak diserahkan tersebut adalah merupakan harta peninggalan terbesar dari Alm. A.R. Soehoed yang jika dijumlahkan nilai asset tersebut telah melebihi hak bagian mutlak para ahli waris yang dapat dihibahkan atau diwasiatkan kepada pihak lain;
29. Bahwa dikarenakan sampai dengan pelaksanaan penyerahan saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2017 Tergugat I sama sekali tetap tidak melakukan klarifikasi maupun meminta persetujuan Para Ahli Waris Alm. A.R. Soehoed, maka pada tanggal 14 Maret 2017 Para Penggugat mengirimkan Surat No. 640/AKP/III/2017 perihal Sengketa Kepemilikan Saham PT. Aldevco dan Klarifikasi Tentang Serah Terima PT. Aldevco Kepada Pemerintah

Hal 18 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Republik Indonesia, kepada Tergugat I yang berisikan hal-hal yang pada pokoknya Para Penggugat menjelaskan mengenai permasalahan surat-surat pernyataan dan akta wasiat yang menjadi dasar Tergugat I menerima penyerahan saham dan aset PT. Aldevco tersebut dan melalui surat tersebut Para Penggugat juga meminta kesediaan waktu Tergugat I agar Para Penggugat dapat menjelaskan dan meluruskan permasalahan *aquo* secara langsung, akan tetapi hingga diajukannya gugatan *aquo* Tergugat I tidak pernah menanggapi surat tersebut, bahkan Tergugat I tidak memberikan respon apapun untuk menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan permasalahan *aquo*;

30. Bahwa dikarenakan terhadap surat sebagaimana tersebut pada angka 29 di atas tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat I, maka Para Penggugat kembali mengirimkan surat kedua melalui surat No. 661/AKP/IV/2017 tertanggal 03 April 2017 kepada Tergugat I yang pada pokoknya Para Penggugat kembali meminta kesediaan waktu dari Tergugat I untuk bertemu dengan Para Penggugat agar Para Penggugat dapat menjelaskan dan meluruskan permasalahan *aquo* secara langsung, akan tetapi hingga diajukannya gugatan *aquo* Tergugat I tetap tidak menanggapi surat tersebut bahkan tidak memberikan respon apapun untuk menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan permasalahan *aquo*;
31. Bahwa di samping itu, sehubungan dengan adanya permasalahan-permasalahan terkait sengketa PT. Aldevco dengan para ahli waris Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed tersebut, Para Penggugat juga sudah pernah mengirimkan somasi terbuka yang dimuat pada Harian Kompas, yang diterbitkan tanggal 10 Februari 2016 dengan judul "Pemberitahuan dan Peringatan No.: 357/AKP/II/2016" dimana di dalam somasi terbuka tersebut Para Penggugat juga meminta dan menghimbau Tergugat I untuk menangguk proses serah terima PT. Aldevco sampai adanya kejelasan proses hukum yang sedang berjalan, **akan tetapi selaku lembaga Negara dan penguasa yang seharusnya menghormati dan menegakkan hukum justru Tergugat I telah mengabaikan hal tersebut yang tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I;**
32. Bahwa akibat dari pelaksanaan penyerahan saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2017 tersebut

Hal 19 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



juga mengakibatkan munculnya berbagai pemberitaan di media online yang ramai memberitakan hal-hal yang tidak benar dan dipaksakan yang pada pokoknya memberitakan bahwa niatan Almarhum Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed untuk menyerahkan PT. Aldevco kepada Pemerintah Republik Indonesia seolah-olah ada hubungannya dengan penetapan Almarhum sebagai tersangka pada tahun 2005 sehingga menimbulkan munculnya berbagai opini-opini negative dalam masyarakat yang seakan menyudutkan dan menganggap Para Ahli Waris Almarhum adalah anak dari seorang kriminal, dimana hal itu **merupakan kebohongan publik dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sangat mendiskreditkan nama baik Alm. Dr. Ir A.R Soehoed**;

33. Bahwa sesungguhnya dapat kami luruskan bahwa memang benar dahulu Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed ingin menyerahkan PT. Aldevco kepada Tergugat I sebagai bentuk kontribusi dan kecintaan Almarhum kepada Negara Republik Indonesia dimana niatan Almarhum tersebut sudah ada sejak tahun **1988**, dimana pada tahun tersebut Almarhum telah membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 29 Februari 1988 yang telah Para Penggugat jelaskan di atas, **sedangkan** penetapan Almarhum menjadi tersangka baru terjadi pada tahun **2005**, itupun penetapan tersangka tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan Otorita Asahan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Aldevco yang merupakan perusahaan swasta dimana **perkara tersebut juga telah dihentikan (SP3) dikarenakan tidak cukup bukti**, bahkan sebaliknya penetapan Almarhum menjadi tersangka itulah yang menjadi salah satu alasan Almarhum mengurungkan niatnya untuk menyerahkan PT. Aldevco tersebut kepada Pemerintah R.I.;
34. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

35. Bahwa Berdasarkan Arrest Hoge Raad (Putusan MA-nya Belanda, red) terhadap kasus antara Lidenbaum vs Cohen pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, adalah:

Hal 20 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain".

(1) Melanggar hak orang lain

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah hanya kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiel, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang).

(3) Bertentangan dengan kesusilaan

Tanggung jawab keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis.

Bertentangan dengan kecermatan, Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya; Aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika menyelenggarakan kepentingan sendiri (Cf. HR 17-11-1967. NJ 1968, 42; Pos/Van den Bosch).

36. Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut:

"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain,. misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata."

37. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tetap memaksakan untuk melaksanakan penyerahan seluruh saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I padahal Para Tergugat sudah mengetahui dan sudah sepatutnya mengetahui bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 Pebruari 1988 dan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011 yang menjadi dasar Tergugat II s/d Tergugat VI menyerahkan/ mengalihkan kepemilikan

Hal 21 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham dan aset PT. Aldevco kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan suatu *misleading*/ penyesatan dimana di dalam surat-surat tersebut mengandung *nominee arrangement* yang dilarang oleh undang-undang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM dinyatakan **batal demi hukum**, terlebih lagi surat pernyataan dan akta wasiat tersebut juga sedang dalam suatu proses hukum pembatalan pada Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan yang hingga kini masih dalam suatu proses hukum yang berjalan proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I sehingga seharusnya Para Tergugat menghormati proses hukum yang sedang berjalan tersebut, yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya hak Para Penggugat sebesar (16+8)/64 bagian dari total harta peninggalan Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed berupa saham pada PT. Aldevco yang berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah saham sebanyak 624 lembar saham (enam ratus dua puluh empat) dari total keseluruhan saham sebanyak 625 lembar saham (enam ratus dua puluh lima) yang tercatat atas nama Alm. Dr. Ir A.R. Soehoed sebagaimana yang tercantum dalam Tambahan Berita – Negara RI tanggal 26/8-2008 No. 69 mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48627.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Aldevco No. 1 tanggal 1 Juli 2008 beserta seluruh aset-aset perusahaan yang tercatat atas nama PT. Aldevco dengan nilai total Rp. 1.329.319.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) sehingga hak Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 498.494.625.000,-** (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Asset PT. Aldevco	Lokasi	Keterangan	Nilai Asset	%	Total Nilai Bagian Almarhum
1.	Gedung Aldevco Octagon	Jakarta Selatan	Lt.5953/ Lb.6000	300.000	99,84	299.520

Hal 22 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



2.	Tanah Kawasan Industri	Kuala Tanjung, Sumatra Utara	Luas : 76,6 Ha	766.000	99,84	764.774
3.	50,09% Saham di PT. AAA	Industri, Sumatra Utara		500.000	50,01	250.050
4.	30% saham Hotel Bronto	Yogyakarta		50.000	29,95	14.975
	Total			1.750.000		1.329.319

Keterangan :

- Nilai x Rp. 1.000.000,-

38. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang jika dinilai dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang disebabkan karena tercemarnya nama baik Almarhum Dr. Ir. A.R. Soehoed yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat sehingga menimbulkan opini dalam masyarakat bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Isteri dan anak-anak dari seorang kriminal;
39. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil berupa hilangnya hak Para Penggugat untuk menikmati dan mengambil manfaat atas harta peninggalan Alm. Dr. Ir. A. R. Soehoed yang diserahkan kepada Tergugat I tersebut yaitu (16+8)/64 bagian dari total asset sebesar Rp. 1.329.319.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah)

Hal 23 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 498.494.625.000,-** (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kerugian Immateriil Para Penggugat berupa terganggunya pikiran dan beban moril atas pemberitaan negative terhadap Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed dan keluarga sebesar yang dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

40. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Gedung Aldevco Octagon dengan luas kurang lebih Lt.5953 M²/Lb.6000 M² (luas tanah lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi/ luas bangunan enam ribu meter persegi) dan terdiri dari bangunan 6 (enam) lantai yang terletak di Jalan Warung Jati Barat No.75 Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah UA-62 RT/RW 005/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Saham PT. Aldevco sebanyak 624 lembar saham (enam ratus dua puluh empat) dari total keseluruhan saham sebanyak 625 lembar saham (enam ratus dua puluh lima) yang tercatat atas nama Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed sebagaimana Tambahan Berita – Negara RI tanggal 26/8-2008 No. 69 mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48627.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Aldevco No. 1 tanggal 1 Juli 2008.

41. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

42. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan **setelah putusan a quo**

Hal 24 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan *a quo*.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Demikian seluruh uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum baik dalam bentuk penguasaan, pengelolaan maupun pengalihan serta perbuatan hukum lainnya dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Gedung Aldevco Octagon dengan luas kurang lebih Lt.5953 M²/Lb.6000 M² (luas tanah lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi/ luas bangunan enam ribu meter persegi) dan terdiri dari bangunan 6 (enam) lantai yang terletak di Jalan Warung Jati Barat No.75

Hal 25 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah UA-62 RT/RW 005/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - Saham PT. Aldevco sebanyak 624 lembar saham (enam ratus dua puluh empat) dari total keseluruhan saham sebanyak 625 lembar saham (enam ratus dua puluh lima) yang tercatat atas nama Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed sebagaimana Tambahan Berita – Negara RI tanggal 26/8-2008 No. 69 mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48627.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Aldevco No. 1 tanggal 1 Juli 2008.
5. Menyatakan penyerahan harta peninggalan Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed berupa saham pada PT. Aldevco yang berkedudukan di jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dari total keseluruhan saham PT. Aldevco sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed beserta seluruh aset-aset perusahaan yang tercatat atas nama PT. Aldevco yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed berupa saham pada PT. Aldevco yang berkedudukan di jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dari total keseluruhan saham sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed beserta seluruh aset-aset perusahaan yang tercatat atas nama PT. Aldevco kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil berupa hilangnya hak Para Penggugat untuk menikmati dan mengambil manfaat atas harta peninggalan

Hal 26 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Dr. Ir. A. R. Soehoed yang diserahkan kepada Tergugat I tersebut yaitu (16+8)/64 bagian dari total asset PT. Aldevco sebesar Rp. 1.329.319.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) sehingga hak Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 498.494.625.000,-** (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat berupa terganggunya pikiran dan beban moril atas pemberitaan negative terhadap Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed dan keluarga yang dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
- 10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan *a quo*;
- 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat** hadir Kuasanya tersebut diatas, **untuk Tergugat I** datang menghadap Kuasanya Nina Nur Utami,SH. Penanganan Perkara IA Tk. III Pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-228/MK.1/2017 tanggal 21 Juni 2017, **untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** hadir Kuasanya Wijaya Hendra,SH.,MS., Head Legal dari PT. Aldevco, beralamat di PT. Aldevco, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75 Lantai 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, **Untuk Turut Tergugat I** datang menghadap sendiri, Untuk **Turut Tergugat II** datang menghadap sendiri, Untuk Turut Tergugat VII datang sendiri, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Hal 27 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII hadir Kuasanya Muhammad Fardian Said,SH., Advokat pada Kantor Hukum WS & Partners, Attorney At law, beralamat di Aldevco II Building, Lt. 2, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 74, Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2016 telah berusaha untuk mendamaikan para pihak melalui proses Mediasi yang dengan permintaan para pihak maka Majelis Hakim telah menunjuk sdr. R. Iim Nurohim,SH. sebagai Hakim Mediator tetapi ternyata penyelesaian sengketa secara damai tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Para Penggugat tersebut, yang atas pembacaan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah pula mengemukakan Jawabannya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) didalilkan bahwa Para Penggugat meragukan Akta Wasiat No. 4 dan menyatakan bahwa pelaksanaan wasiat berdasarkan Akta Wasiat No.4 tidak sah dan batal demi hukum.
- b. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan bahwa Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris dan disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga apabila Para Penggugat meragukan keabsahan akta wasiat dimaksud, maka sudah seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan notaris dalam gugatan a *quo*.
- c. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya notaris Ny. Mintarsih Natamiharsja,S.H. maka jelas menjadikan gugatan a *quo* menjadi kurang pihak. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 28 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa di dalam petitum gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Namun, di dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan dan menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan bahwa pada kenyataannya, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat II yang hanya melaksanakan isi Akta Wasiat No. 4 untuk menyerahkan PT Aldevco kepada Pemerintah RI, dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini mewakili Pemerintah RI dalam menerima penyerahan PT Aldevco dimaksud sehingga dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena nyatanya yang menyatakan PT Aldevco adalah milik Negara/Pemerintah RI adalah Alm. Bapak. A.R. Soehoed sendiri.
- c. Bahwa karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed yang merupakan pemegang saham utama dari PT Aldevco semasa hidupnya. Para Penggugat mendalilkan keberatan atas diserahkannya saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

Hal 29 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



- a. Saham-saham PT Aldevco adalah murni milik Alm. Bapak. A.R. Soehoed yang adalah ayah dari Para Penggugat;
- b. Penyerahan saham PT Aldevco berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 4 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Pemerintah RI dimaksud dilakukan tanpa melibatkan ahli waris yang secara hukum berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan Alm.. Bpk. A.R. Soehoed, sehingga apabila saham-saham tersebut dihibahkan kepada Pemerintah RI, maka harus melibatkan Ahli waris dari Alm. Bpk. A.R. Soehoed.
- c. Aset dan saham yang diwasiatkan dalam surat wasiat dimaksud melebihi hak bagian mutlak (*legitime portie*) dari harta warisan para Ahli Waris yang diatur di dalam Pasal 813 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- d. Pengangkatan Tergugat II (Ny. Middyningsih) sebagai pelaksana wasiat Nomor 4 telah bertentangan dengan Pasal 1006 KUH Perdata yaitu, wanita yang telah kawin tidak boleh menjadi pelaksana wasiat, dan Pasal 1007 KUH Perdata yang yaitu segala bentuk penguasaan yang diberikan pelaksana wasiat tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, namun Tergugat II sebagai pelaksana wasiat telah menguasai PT Aldevco selama 2 tahun 9 bulan.
- e. Para Penggugat sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara Nomor: 0653/Pdt.G/2015/PA.Jkt.Sel. dimana Tergugat II dan Para Turut Tergugat sebagai pihak guna meminta pembatalan Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011, namun Para Tergugat tetap melakukan penyelesaian penyerahan seluruh saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI.
- f. Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya juga telah mengajukan permohonan untuk meminta izin guna melakukan RUPSLB PT Aldevco melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 Juni 2016.
- g. Seandainya benar kepemilikan saham PT Aldevco atas nama Alm. A.R. Soehoed yang sesungguhnya adalah milik negara berdasarkan perjanjian/kesepakatan *nominee agreement*, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 33 ayat (1) dan (2)

Hal 30 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007, sehingga perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum ;

3. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, berkenaan Tergugat I untuk memberikan riwayat tentang pendirian PT Aldevco, sebagai berikut:

SEJARAH PROYEK ASAHAN DAN PEMBENTUKAN PT. INALUM

- a. Kondisi alam di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk pembangunan nasional. Salah satunya adalah Danau Toba dan Sungai Asahan. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang besar tersebut Pemerintah Indonesia pada saat itu di tahun 1967 berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Industri Pelebur Alumunium untuk memanfaatkan tenaga air yang dihasilkan Danau Toba dan Sungai Asahan yang kemudian dikenal dengan Proyek Asahan.
- b. Atas dasar itu, karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Industri Pelebur Alumunium, Pemerintah RI menawarkan kerja sama kepada penanam modal asing untuk membangun industri tersebut beserta seluruh prasarana pendukungnya sebagai proyek terpadu.
- c. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 1975, konsorsium swasta Jepang dan Pemerintah RI menandatangani *Master Agreement* yang pada intinya mengatur mengenai kesepakatan dari 12 (dua belas) konsorsium swasta Jepang untuk bekerja sama dengan Pemerintah RI dalam Proyek Asahan ini Bapak Ir. A.R. Soehoed adalah pihak yang mewakili Pemerintah RI dalam menandatangani *Master Agreement*.
- d. Sebagai tindak lanjut *Master Agreement*, pada 6 Januari 1976 dibentuklah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara Pemerintah RI dengan pihak swasta Jepang yang menjadi pelopor industri peleburan alumunium pertama di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia memiliki saham sebesar 25 % dan pihak Jepang memiliki saham 75 % ;
- e. Untuk memenuhi ketentuan dalam *Master Agreement*, Pemerintah RI membentuk Otorita Asahan melalui Keputusan Presiden No. 5 tahun 1976 yang berfungsi sebagai perwakilan utama dan terutama untuk mengawasi pelaksanaan *Master Agreement* secara teknis dan

Hal 31 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Bapak Ir.A.R. Soehoed dalam hal ini diangkat sebagai Ketua Otorita Asahan berdasarkan Keputusan Presiden No. 33/M tahun 1976 dan Bapak Ir. Bisuk Siahaan sebagai Wakil Ketua Otorita Asahan.

- f. Pada tahun 1983, PT Inalum memulai produksi komersilnya. Namun, kestabilan produksi PT Inalum hanya bertahan selama dua-tiga tahun karena berbagai hal yang kemudian timbulnya krisis keuangan dalam operasional PT. Inalum. Oleh karena itu, pada awal tahun 1987, pihak Jepang mengusulkan untuk penambahan modal guna memperbaiki kondisi PT. Inalum. Kemudian, Otorita Asahan sebagai perwakilan Pemerintah RI berunding dengan perwakilan dari *Ministry of International Trade and Industry* Jepang yang salah satu hasilnya adalah Pemerintah RI mengkonversi pinjaman ke PT.Inalum menjadi saham Indonesia. Dampak dari perundingan tersebut adalah saham Pemerintah RI dalam PT Inalum meningkat menjadi 40 %.
- g. Setelah meningkatnya saham Pemerintah RI di PT Inalum, hal ini berarti Indonesia mempunyai hak pemasaran aluminium sesuai jatah sahamnya pada PT Inalum, yaitu sebanyak 40 %. Pemasaran aluminium tersebut menjadi kendala Pemerintah RI karena pemerintah tidak dapat melakukan penjualan secara langsung.

SEJARAH PEMBENTUKAN PT ALDEVCO BESERTA ANAK PERUSAHAANNYA, YAITU PT. ASAHAN ALUMINIUM ALLOYS (PT AAA)

- a. Berdasarkan pada hal di atas, Menteri Keuangan RI memerintahkan kepada Otorita Asahan untuk melaksanakan tugas pemasaran aluminium yang menjadi jatah Pemerintah RI. Tetapi karena kedudukan Otorita Asahan sebagai instansi pengawas tidak berhak untuk melakukan aktifitas perdagangan, maka Bapak Ir. A.R.Soehoed sebagai Ketua Otorita Asahan mengusulkan kepada Menteri Keuangan RI agar dibentuk suatu BUMN (Persero) untuk melaksanakan perdagangan tersebut.
- b. Namun demikian, usulan tersebut belum juga ditanggapi oleh Menteri Keuangan RI. Oleh karena itu, Presiden RI pada saat itu, Bapak Soeharto, memberikan perintah secara lisan kepada Bapak Ir. A.R. Soehoed untuk mendirikan sebuah perusahaan untuk melakukan pemasaran aluminium produk PT Inalum yang merupakan alokasi untuk Pemerintah RI. **Perusahaan tersebut bernama PT Aldevco**, yang

Hal 32 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan pada tanggal 29 Februari 1988 berdasarkan Akta Notaris No. 180.

- c. Sesuai dengan **Akta Pendirian PT Aldevco Nomor 180 tanggal 29 Februari 1988** yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Joenoes E. Maogimon, S.H. dan Akta Pemyataan dari Alm.. Bpk. A.R. Soehoed tanggal 29 Februari 1988, jelas dinyatakan bahwa,
- "Semua modal, saham-saham, untung dan rugi serta aset yang menjadi milik perseroan terbatas tersebut, walaupun tertulis dan terdaftar atas nama kami, sesungguhnya adalah hak dan milik sepenuhnya dari Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini hanya meminjam/memakai nama kami, dan para ahli waris kami, tidak dapat menggugat ataupun menuntut perihal pemilikan tersebut".**

Sehingga jelas terhadap seluruh saham dan aset PT Aldevco adalah berasal dan milik dari Pemerintah RI.

- d. PT Aldevco didirikan oleh Bapak Ir. A.R. Soehoed, Leon H. Soemantri dan Paul Samadiono, yang telah diakuinya bahwa seluruh modalnya berasal dari Negara dan komposisi kepemilikan saham saat ini 99% atas nama Bapak Ir. A.R. Soehoed dan 1% atas nama Trenggana. Saham 1% atas nama Trenggana, saham tersebut juga dibeli dari keuangan negara sehingga juga harus diserahkan kepada Negara.
- e. Selanjutnya, sejak adanya PT Aldevco, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memajukan industri alumunium. Dari kegiatan PT. Aldevco dapat diketahui bahwa pemerintah Jepang tidak lengkap dalam membangun industri hilir PT. Inalum, yaitu *Industry Cast and Alloy Section*. Jadi selama ini hasil produksi PT Inalum harus dikirim untuk diolah di Jepang yang kemudian baru dapat dipasarkan. Selama ini, sulit untuk memasarkan PT Inalum.

WASIAT BAPAK IR. A.R.SOEHOED KEPADA NY. MIDDYINGSIH UNTUK MENYERAHKAN PT ALDEVCO KEPADA PEMERINTAH RI

- a. Sejak beberapa tahun yang lalu (semasa hidupnya), Bapak Ir. A.R. Soehoed sudah berencana untuk menyerahkan PT Aldevco kepada Pemerintah RI. Proses penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI telah dimulai sejak tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2005, Bapak Ir. A.R.

Hal 33 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Soehoed kembali menyampaikan rencana penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI hingga sampai beliau wafat pada tanggal 7 Juni 2014.

- b. Sebelum wafat, Bapak Ir. A.R. Soehoed telah membuat **Surat Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011** yang dibuat di hadapan Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H., dimana Alm. Bapak Ir. A.R. Soehoed telah menunjuk Ny. Middyningsih selaku pelaksana wasiat tersebut. Dalam akta wasiat tersebut, pemberi wasiat Bapak Ir. A.R. Soehoed, menyatakan:

"Pada saat surat wasiat ini ditanda tangani saham-saham dalam PT Aldevco atas nama saya dan 1 (satu) saham atas nama Saudara Doktorandus Trenggana, sebenarnya saham-saham tersebut semua milik Pemerintah Republik Indonesia"

- c. Di dalam Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat oleh Bapak A.R. Soehoed dihadapan Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H., Bapak Ir. A.R. Soehoed menyatakan bahwa saham-saham atas namanya sebesar 99% di PT Aldevco merupakan milik Pemerintah RI, dan diwasiatkan kepada Ibu Middyningsih agar sepeninggal beliau, saham-saham tersebut segera diserahkan kepada Pemerintah RI. Begitu juga saham 1% atasnama Trenggana, saham tersebut juga dibeli dari keuangan Negara sehingga juga harus diserahkan kepada negara.
- d. Berdasarkan keterangan pada Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 dinyatakan oleh Alm. A.R. Soehoed, yakni memberikan wasiat kepada Ny. Middyningsih agar apabila A.R. Soehoed meninggal dunia untuk menyerahkan saham PT Aldevco, barang bergerak berupa mobil, dan dana-dana yang disimpan baik yang berada di bank yang ada didalam dan diluar negeri untuk diserahkan kepada Pemerintah RI karena saham tersebut sebenarnya milik Pemerintah RI.
- e. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Alm. Bapak Ir. A.R. Soehoed di dalam akta wasiat tersebut di atas adalah benar dan sejalan dengan Akta Pendirian PT Aldevco Nomor 180 tanggal 29 Februari 1988, yaitu **PT. Aldevco sesungguhnya adalah milik Pemerintah RI.**
- f. Hal tersebut di atas juga diperkuat dengan beberapa **surat dari Alm. Bpk. A.R. Soehoed kepada Pemerintah RI**, secara tegas

Hal 34 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pendirian PT Aldevco berasal dari uang negara, antara lain :

- 1) Surat Nomor: 1027/I/OA/S-2/87 tanggal 16 Nopember 1987 dari A.R. Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada Menteri Keuangan RI;
- 2) Surat Nomor: 0123/I/OA/S-2/88 tanggal 23 Pebruari 1988 dari A.R. Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada Menteri Keuangan RI;
- 3) Surat Nomor: 0255/I/OA/S-2/88 tanggal 8 April 1988 dari A.R. Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada Presiden RI;
- 4) Surat Direktur Utama PT Aldevco kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Nomor 036/SU-D/B.1/V/11 tanggal 20 Mei 2011;
- 5) Surat Direktur Utama PT Aldevco kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 070/SU-D/B.1/X/11 tanggal 18 Oktober 2011.

PENYERAHAN PT ALDEVCO KEPADA PEMERINTAH RI

- a. Rencana penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI telah diupayakan sejak tahun 1999, ketika Bapak Ir. A.R. Soehoed diberhentikan Presiden B.J. Habibie sebagai Ketua Otorita Asahan.
- b. Pada tanggal 28 Juni 2005, Bapak Ir. A.R. Soehoed mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta kesempatan audiensi guna membicarakan rencana penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI. Dalam kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, untuk menindaklanjuti penyerahan PT Aldevco.
- c. Dalam suratnya pada tanggal 7 April 2009, Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Badan Pembinaan Proyek Asahan menyetujui penyerahan kepemilikan PT Aldevco beserta seluruh asetnya kepada Pemerintah RI, yaitu melalui Kementerian Keuangan.
- d. Setelah melalui proses yang panjang dengan kajian dan penelaahan baik dari aspek hukum yang melibatkan Kejaksaan Agung RI dan lintas

Hal 35 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kementerian maupun audit keuangan melalui BPKP atas proses penyerahan PT. Aldevco, maka pada tanggal 3 Maret 2017 dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Surat Saham Kolektif Asli PT. Aldevco kepada Pemerintah Republik Indonesia Melalui Menteri Keuangan QQ. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Akta Pelaksanaan Wasiat dan Pemindahan Hak Atas Saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI dihadapan Notaris Ny. Sumarni Boer, SH.

TANGGAPAN ATAS DALIL/ ALASAN PARA PENGGUGAT

Prinsip Siapa yang Mendalilkan Maka Dialah yang Harus Membuktikan

4. Bahwa alasan utama Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Para Penggugat menganggap saham-saham PT Aldevco adalah murni milik Alm. Bapak. A.R. Soehoed yang adalah ayah dari Para Penggugat;

5. Bahwa atas dalil tersebut Tergugat I telah menyanggahnya sebagaimana yang telah dikemukakan pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, yang intinya kepemilikan saham Alm. Bapak A.R. Soehoed di PT Aldevco karena kedudukannya selaku penyelenggara Negara. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalilnya.

Untuk itu, Tergugat I mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan bahwa saham-saham atas nama Alm. Bapak A.R. Soehoed di PT Aldevco diperoleh Alm. Bapak A.R. Soehoed dari hasil usahanya pribadi dan bukan dari Negara.

6. Bahwa berdasarkan uraian sejarah PT Aldevco sampai dengan proses penyerahan PT Aldevco dari Alm. A.R. Soehoed kepada Pemerintah RI tersebut di atas, jelas saham-saham yang digugat oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Negara, sehingga gugatan Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah saham-saham PT Aldevco dimaksud adalah saham-saham pribadi Alm. Bapak A.R. Soehoed sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (a) tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

7. Bahwa terhadap dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (b) tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan

Hal 36 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



bahwa penyerahan saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI dimaksud dilakukan tanpa melibatkan ahli waris yang secara hukum berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Bapak. A.R. Soehoed, sehingga apabila saham-saham tersebut dihibahkan kepada Pemerintah RI, maka harus melibatkan ahli waris dari Alm. Bpk. A.R. Soehoed adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali** karena saham PT Aldevco dimaksud adalah bukan **harta peninggalan** dan **bukan penghibahan** dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed kepada Pemerintah RI melainkan penyerahan tersebut adalah bentuk dari pelaksanaan akta wasiat, sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris.

8. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada angka 2 (c) yang menyatakan aset dan saham yang diwasiatkan dimaksud melebihi hak bagian mutlak (*legitime portie*) dari harta warisan para Ahli Waris yang diatur di dalam Pasal 813 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas seluruh saham dan aset PT Aldevco adalah bukan harta peninggalan dari Alm. Bapak Ir. A.R. Soehoed melainkan sejak semula adalah milik negara sehingga terhadap penyerahan saham dan aset PT Aldevco kepada pemerintah tidak tunduk pada ketentuan hukum waris. Oleh . karena itu, terhadap dalil/alasan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*.

10. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan Tergugat II (Ny. Middyningsih) sebagai pelaksana wasiat Nomor 4 telah bertentangan dengan Pasal 1006 KUH Perdata yaitu, wanita yang telah kawin tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.

11. Bahwa dalil/alasan tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena wasiat yang dilaksanakan oleh Ny. Middyningsih berdasarkan Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 adalah bukan terkait dengan harta pribadi, karena saham-saham yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Negara, sedangkan yang diatur di dalam Pasal 1006 KUH Perdata adalah terkait dengan harta pribadi.

Hal 37 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Demikian juga dengan dalil/alasan Para Penggugat yang seolah-olah menyatakan bahwa pemberian wasiat tersebut adalah tidak sah, hal tersebut adalah tidak benar karena saham-saham tersebut adalah milik Negara.

12. Bahwa selain itu, terkait dengan dalil/alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perempuan yang telah bersuami tidak dapat menjadi pelaksana wasiat adalah tidak berdasarkan hukum, selain karena yang diwasiatkan oleh Alm.A.R. Soehoed kepada Ny. Middyningsih adalah bukan terkait dengan harta pribadi A.R. Soehoed, juga karena wanita yang telah menikah memiliki kedudukan yang sama/cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut telah ditegaskan di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang yaitu:**

"Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:

Pasal-pasal 108 dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia."

13. Bahwa persamaan kedudukan wanita yang telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum juga dipertegas di dalam **Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Oleh karena itu, atas dalil/alasan Para Penggugat yang menyatakan Ny. Middyningsih tidak cakap atau tidak boleh menjadi pelaksana wasiat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

14. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai pelaksana wasiat telah menguasai PT Aldevco selama 2 tahun 9 bulan sehingga melanggar Pasal 1007 KUH Perdata yang yaitu segala bentuk penguasaan yang diberikan pelaksana wasiat tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun.

15. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena saham-saham yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukanlah

Hal 38 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



harta pribadi/harta warisan Alm. Bapak. A.R. Soehoed melainkan adalah milik Negara sedangkan yang dimaksud di dalam Pasal 1007 KUH Perdata adalah apabila yang diwasiatkan adalah harta pribadi. Selain itu, Pemerintah RI sebagai pemilik saham-saham PT Aldevco tidak keberatan dengan penguasaan dimaksud.

16. Bahwa disamping hal tersebut di atas, proses penyerahan PT Aldevco kepada pemerintah sebagai pelaksanaan wasiat oleh Ny. Middyningsih telah dilaksanakan sejak tahun 2014 tepat setelah Alm. Bapak. A.R. Soehoed wafat. Namun dikarenakan proses penyerahan PT Aldevco yang harus melalui berbagai kajian hukum dan audit keuangan serta proses birokrasi, maka penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI baru secara resmi dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pada Acara Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI.

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap dalil/alasan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memerikaskan dan mengadili perkara *a quo*.

18. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara Nomor: 0653/Pdt.G/2015/PA.Jkt.Sel. dimana Tergugat II dan Para Turut Tergugat sebagai pihak guna meminta pembatalan Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011, namun Para Tergugat tetap melakukan penyelesaian penyerahan seluruh saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI.

19. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat I tegaskan bahwa dalam perkara-perkara tersebut, Menteri Keuangan **bukan sebagai pihak** sehingga tidak terikat dan tunduk dengan isi putusan.

20. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya juga telah mengajukan permohonan untuk melakukan RUPSLB PT Aldevco di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

21. Bahwa terhadap dalil/alasan tersebut di atas adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena

Hal 39 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



dapat Tergugat I tegaskan bahwa Para Penggugat bukanlah pemegang saham PT Aldevco sehingga tidak berhak mengajukan permohonan RUPSLB melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, terhadap penetapan Pengadilan Nomor: 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Maret 2017 adalah tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).

22. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 14 s/d 16 angka 21 (dua puluh satu) s/d 25 (dua puluh lima) gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seandainya benar kepemilikan saham PT Aldevco atas nama Alm. A.R. Soehoed yang sesungguhnya adalah milik negara berdasarkan perjanjian/ kesepakatan *nominee agreement*, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007, sehingga perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum.

23. Bahwa terhadap dalil/alasan tersebut di atas dapat Tergugat I tegaskan, pendirian PT Aldevco berdasarkan Akta Pendirian PT Aldevco Nomor 180 tanggal 29 Februari 1988, jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 dan **pada saat itu (Tahun 1988) bentuk perjanjian tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.**

24. Bahwa selanjutnya di dalam **Ketentuan Peralihan Pasal 157 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** ditegaskan bahwa penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah meliputi Anggaran Dasar perusahaan, dan di dalam Anggaran Dasar PT Aldevco secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, atas dalil/alasan Para Penggugat adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. **Sebaliknya dengan didalilkannya hal tersebut, maka Para Penggugat mengakui bahwa PT Aldevco sebenarnya adalah milik Pemerintah RI.**

25. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat tersebut di atas tidak serta merta menjadikan saham PT Aldevco menjadi milik Alm. Bapak A.R.

Hal 40 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Soehoed dan ahli warisnya, sehingga dengan dalil/alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut justru menjadikan PT Aldevco harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Negara/Pemerintah RI.

26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil/alasan Tergugat I tersebut di atas, terhadap seluruh tuntutan Para Penggugat di dalam surat gugatannya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*.

27. Bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 22 (dua puluh dua) dan pada halaman 24 (dua puluh empat) angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum dalam bentuk penguasaan, pengelolaan, maupun pengalihan atas aset tersebut.

28. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan bahwa terkait dengan aset yang dimaksud oleh Para Penggugat (aset dan saham PT Aldevco) adalah milik negara sehingga atas permohonan provisi Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*.

29. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak petitum Para Penggugat pada halaman 22 (dua puluh dua) s/d 23 (dua puluh tiga) angka 4 (empat) yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di:

- Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Gedung Aldevco Octagon dengan luas kurang lebih Lt. 5953 m² Lb. 6000 m² dan terdiri dari bangunan 6 lantai yang terletak di Jalan Warung Jati Barat No. 75 Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah UA-62 RT/RW 005/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Saham PT Aldevco sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dan total keseluruhan saham sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham yang tercatat atas nama AR.

Hal 41 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Soehoed.

30. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan bahwa seluruh saham dan aset-aset PT Aldevco adalah milik negara, dan berdasarkan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** dinyatakan bahwa:

Pasal 50

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- c) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- d) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. "*

31. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terhadap siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Milik Negara/ Daerah. Oleh karena itu, terhadap dalil alasan Para Penggugat tersebut di atas pada angka 29 (dua puluh sembilan) poin 1 dan 3 tersebut di atas dimana jelas atas aset dan saham tersebut adalah milik Negara/ PT Aldevco sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. **(Niet Ontvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau

Hal 42 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

JAWABAN TERGUGAT II s/d. TERGUGAT VI

A. **DALAM EKSEPSI**

MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT; PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa Penggugat didalam Petitumnya angka 7 dengan jelas menyatakan bahwa para Penggugat seolah-olah kehilangan haknya atas bagian sebesar $(i6+8)/64$ yang merupakan bagian dari sengketa waris. Oleh karenanya Penggugat sepatutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri.

2. Bahwa Pasal 49 UU NO.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang NO.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat...."

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

4. Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi absolut ini, maka bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolut aquo didalam putusan sela sebelum diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik dan sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut didalam pokok perkara.

5. Bahwa meskipun demikian, bersama dengan diajukannya eksepsi kompetensi absolut ini, kami tetap akan mengajukan hak kami didalam

Hal 43 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban serta bantahan kami dalam pokok perkara.

MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

6. Bahwa didalam Gugatan Penggugat aquo, disebutkan bahwa Gugatan Penggugat aquo adalah perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam posita Penggugat justru meminta pembatalan akta-akta wasiat yang dibuat oleh Turut Tergugat, halmana menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung satu sama lain.
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mendasar dan menyesatkan karena tidak mengungkapkan seluruh fakta yang sebenarnya yaitu fakta:
 - 1) Fakta terkait seluruh saham Bapak Ir. A.R Soehoed adalah milik pemerintah Republik Indonesia yang dititipkan kepada beliau bersama dengan dua orang lainnya yaitu; Leon Harun Iskandar Sumantri dan Paul Samadiono Samadikun;
 - 2) Fakta bahwa Bapak Ir. A.R Soehoed tidak pernah melibatkan satu orang anaknya (ahli warisnya) dalam Kepengurusan dan kepemilikan saham di PT. Aldevco dan beserta anak perusahaannya;
 - 3) Fakta bahwa Bapak Ir. A.R Soehoed telah memulai proses penyerahan saham kepada Pemerintah RI sejak tahun 1999;
 - 4) Fakta pada saat akan diserahkan di tahun 2005, tidak ada sarupun anak (ahli waris) Bapak Ir. A.R Soehoed yang menyatakan keberatan;
 - 5) Fakta bahwa sebelum meninggal dunia Bapak Ir. A.R Soehoed meninggalkan amanat (melalui wasiat) kepada Ibu Middyningsih secara pribadi untuk melanjutkan proses pengembalian atau penyerahan seluruh kepemilikan saham pada PT. Aldevco kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - 6) Fakta bahwa Tergugat II tetap menjalankan amanat (wasiat) dan melanjutkan proses penyerahan tersebut setelah Bapak Ir. A.R Soehoed meninggal dunia;

Hal 44 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



- 7) Fakta bahwa Tergugat II dalam melanjutkan proses penyerahan PT. Aldevco kepada pemerintah secara komprehensif yang dilakukan dengan audit terlebih dahulu oleh BPKP dan audit Hukum oleh Konsultan hukum dari Kantor Hukum ABNR;
 - 8) Bahwa 9 ahli waris Bapak Ir. A.R Soehoed, hanya 2 (dua) ahli waris yang keberatan dengan proses penyerahan seluruh saham di PT. Aldevco ini kepada Pemerintah RI
 - 9) Fakta bahwa ahli waris lainnya memahami betul bahwa PT. Aldevco bukan milik ayahnya. Bahkan hingga saat ini antar ahli waris masih bersengketa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
8. Bahwa Para Tergugat mohon mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:
- "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan."*
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa Gugatan Penggugat aquo sama sekali tidak berdasar, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga menurut hemat kami Gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

**MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUMLITIS CONSORTIUM)**

10. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada halaman g, Para Penggugat menyatakan bahwa Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 bertentangan dengan hukum, sehingga seharusnya Para Penggugat harusnya menggugat Notaris yang membuat akta tersebut, PT. Aldevco dan Pemegang saham lainya PT. Aldevco;
11. Bahwa jelas didalam Yurisprudensi MA :
 - **No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang pada inrinya tentang gugatan tidak lengkap tidak dapat diterima, dan;
 - **No. 938 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972** yang pada intinya tentang hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus

Hal 45 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



diikutsertakan sebagai Tergugat.

12. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris, PT. Aldevco, dan Pemegang Saham yang lain di PT. Aldevco didalam proses perkara aquo menyebabkan Gugatan Penggugat aquo menjadi kurang pihak, oleh sebab itu sudah seyogyanyalah Gugatan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

MENGENAI EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II selaku Direktur Utama adalah salah Pihak. Hal ini karena Middyningsih dalam menyerahkan seluruh saham Dr. Ir. A.R. Soehoed bertindak untuk dan atas nama Pribadinya, melalui Akta Pelaksanaan Wasiat dan Pengalihan hak atas saham;

MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PREMATURE

14. Bahwa Gugatan Para Penggugat premature dikarenakan didalam positanya angka 10, Para Penggugat mengakui bahwa proses hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum berkekuatan hukum tetap mengenai ; Pembatalan Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011;

MENGENAI EKSEPSI TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/ *LEGAL STANDING*

15. Bahwa didalam gugatan aquo Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*). Hal ini dikarenakan Para Penggugat selaku ahli waris tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, yang hanya menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PARA TERGUGAT MOHON MENGAJUKAN PUTUSAN PROVISI SEBELUM DILANJUTKANNYA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA

16. Bahwa apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat aquo, maka bersama ini Para Tergugat mohon putusan provisi guna mengeluarkan PT Aldevco dari daftar harta warisan, karena PT Aldevco bukanlah merupakan harta peninggalan dari Bapak Ir. A.R. Soehoed. Karena PT. Aldevco para pemegang sahamnya yang tercatat tidak hanya Bapak Ir. A.R. Soehoed melainkan dimiliki juga oleh Bapak Drs. Trenggana. Sementara Drs. Trenggana

Hal 46 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



mengakui bahwa sahamnya bukan milik dia pribadi melainkan milik Pemerintah Republik Indonesia juga;

17. Oleh karenanya, sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo memberikan putusan provisi guna mengeluarkan PT Aldevco dari daftar harta warisan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan dan termasuk pula dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

PT ALDEVCO BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN BAPAK IR. A.R. SOEHOED

3. Bahwa jelas didalam Akta Wasiat N0.4 tertanggal 20 Oktober 2011, Notaris Mintarsih Natamihardja, SH. (vide bukti T-i), pemberi wasiat yaitu Bapak Ir. Abdoel Raoef Soehoed, menyatakan sebagai berikut:

*"Pada saat surat wasiat ini ditanda tangani saham-saham dalam PT Aldevco atas nama saya dan 1 (satu) saham atas nama Saudara Doktorandus Trenggana, **sebenarnya saham-saham tersebut semua milik Pemerintah Republik Indonesia**"*

4. Bahwa dengan demikian saham-saham PT Aldevco baik atas nama Bapak Ir. A.R Soehoed maupun Drs. Trenggana sesungguhnya adalah merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia, bukan merupakan harta peninggalan dari Ir. Abdoel Raoef Soehoed.

5. Bahwa PT Aldevco dahulu bernama PT Alumunium Development Corporation yang kemudian dalam perkembangannya disingkat menjadi PT Aldevco, didirikan berdasarkan Akta N0.180 tanggal 29 Pebruari 1988, Notaris Joenoes E. Maogimon, SH. (vide bukti T-2).

6. Adapun pendiri / pemegang saham PT Aldevco pada saat pertama kali didirikan adalah Ir. Abdoel Rauf Soehoed, Leon Harun Iskandar Sumantri dan Paul Samadiono Samadikun (vide bukti T-3).

Hal 47 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



7. Pada hari yang sama ketika PT Aldevco didirikan, ketiga pendiri PT Aldevco tersebut, yaitu Ir. Abdoel Rauf Soehoed, Leon Harun Iskandar Sumantri dan Paul Samadiono Samadikun membuat Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 29 Pebruari 1988 dihadapan Notaris Joenoes E. Maogimon, SH. (vide bukti T-4), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Pernyataan dan Pengakuan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. *Leon Harun Iskandar Sumantri ...dst...*
2. *Abdoel Raoef Soehoed ...dst...*
3. *Paul Samadiono Samadikun ...dst...*

Dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik saham-saham dalam perserotan terbatas "PT ALUMUNIUM DEVELOPMENT CORPORATION", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, sebagaimana yang tercantum dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris J.E. Maogimon SH., tetanggal 29 Pebruari 1988 dibawah Nomor 180,

Dengan ini, menyatakan dan mengakui :

Semua modal, saham-saham, untung dan rugi serta assets gang menjadi milik perseroan terbatas tersebut, walaupun tertulis dan terdaftar atas nama kami, sesungguhnya adalah hak dan milik sepenuhnya dari Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini hanya meminjam/memakai noma kami, dan para ahli waris kami, tidak dapat menggugat ataupun menuntut perihal pemilikan tersebut;

Demikianlah pernyataan dan pengakuan ini kami buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan sebagai bahan bukti."

8. Bahwa dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Bapak Ir. A.R. Soehoed didalam Akta Wasiat N0.4 tertanggal 20 Oktober 2011, Notaris Mintarsih Natamihardja, SH adalah benar adanya dan merupakan perwujudan dari pernyataan sebelumnya (yang saling berkesesuaian) yaitu dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan

Hal 48 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



tertanggal 29 Pebruari 1988 dihadapan Notaris Joenoes E. Maogimon, SH ketika pertama kali PT Aldevco didirikan.

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti T-i hingga T-4 tersebut diatas, terbukti bahwa PT Aldevco bukanlah merupakan harta peninggalan dari Ir. A.R. Soehoed sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Posita angka 9 didalam Gugatan aquo.

10. Bahwa kemudian, sejak sekitar tahun 1999, Bapak Ir. A.R. Soehoed telah melakukan upaya pengembalian PT Aldevco tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

11. Atas usaha dari Bapak Ir. A.R. Soehoed untuk mengembalikan PT Aldevco ke tangan Pemerintah Republik Indonesia tersebut, pada tanggal 14 Juli 1999, Sesdalopbang Sekretariat Negara Republik Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Sintong Panjaitan, berdasarkan Surat Nomor B-66/Sesbang/07/i999, perihal Laporan Penelitian Sesdalopbang Mengenai PT Aldevco (bukti T-4) yang ditembuskan juga kepada Presiden RI, Mensesneg, Menko Wasbang/Pan, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Pertambangan dan Energi, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"Berdasarkan hal tersebut, atas pengarahan Bapak Presiden diperintahkan untuk menertibkan PT Aldevco beserta dengan seluruh anak-anak perusahaan dengan jalan menyerah terimaknya kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN."

12. Bahwa proses serah terima tersebut terus berjalan sebagaimana pada tanggal 26 Februari 2008, Menteri Keuangan memberikan instruksi kepada BPKP untuk melakukan audit atas aset dan kewajiban PT. Aldevco dan pada tanggal 22 Juli 2008 BPKP mengeluarkan Hasil Audit atas aset dan kewajiban PT Aldevco per 31 Desember 2007, berdasarkan Surat BPKP Nomor LHA-885/D5/02/2008 (bukti T-5).

13. Bahwa atas hasil audi dari BPKP tersebut, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Ibu Sri Mulyani yang melaksanakan tugas dari Presiden RI, selaku Ketua Badan Pembina Proyek Asahan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, Negara tidak mendapat beban apapun (asset lebih besar dari

Hal 49 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban), **Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (atau Badan Pembina) telah memberikan persetujuan atas penyerahan PT Aldevco beserta asetnya kepada Negara** (Bukti T-6).

14. Bahwa proses serah terima PT Aldevco tersebut kepada Pemerintah RI telah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan peraturan-undangan, dimana pada tanggal 3 Maret 2017, PT Aldevco sudah beralih secara resmi kembali kepemilikannya kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan peralihan tersebut juga sudah dilaporkan kepada Menkumham dengan Nomer AHU-AH 01.03.011834 tertanggal 16 Maret 2017 (Bukti T-7).

15. Bahwa dengan demikian jelas bahwa PT Aldevco bukanlah merupakan harta peninggalan dari Bapak Ir. A.R. Soehoed, sehingga Gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak.

16. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat pada Poin II tidak secara jelas menyebutkan mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini bertentangan dengan faktanya bahwa Bapak Ir. A. R. Soehoed sejak awal tidak pernah mengakui bahwa PT. Aldevco tersebut adalah miliknya melainkan milik pemerintah Republik Indonesia.

17. Bahwa Bapak Ir. A. R. Soehoed tidak hanya menyatakan bahwa PT. Aldevco bukan miliknya di pernyataan yang dibuatnya bersama dengan para pendiri lainnya, namun beliau juga menyatakan kembali berulang ulang didalam akta Wasiat dan surat surat yang dibuatnya kepada Pemerintah RI.

18. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta Wasiat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, padahal sesungguhnya Akta Wasiat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena PT. Aldevco sendiri bukan merupakan harta bawaan, atau harta milik dia pribadi yang layak untuk dijadikan budel waris bagi ahli warisnya. Hal yang sama tidak juga dilakukan oleh Pemegang saham lainnya yaitu Bapak.

19. Bahwa Para Tergugat membantah dalil yang menyatakan bahwa Pengangkatan Tergugat II (Middyningsih) sebagai pelaksana Akta Wasiat No. 4 bertentangan dengan Undang-undangan, karena

Hal 50 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



pada saat Akta Wasiat NO.4 tanggal 20 Oktober 2011 dibuat, Tergugat II secara pribadi tidak terikat dalam suatu Perkawinan. Selain itu, proses penyerahan seluruh saham yang tercatat dan dipinjam namakan kepada Bapak Ir. A. R. Soehoed telah dimulai sebelum beliau membuat Akta wasiat tersebut yaitu sejak tahun 1999.

20. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat mengenai Para Tergugat tidak beritikad baik dan tidak menghormati proses hukum karena justru sebaliknya Para Tergugat sangat beritikad baik dilihat dari Tergugat II secara pribadi telah melakukan proses penyerahan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, antara lain melalui: Audit keuangan oleh BPKP, Audit legal yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah dan rentetan rapat koordinasi lintas kementerian yang juga melibatkan Kejaksaan Republik Indonesia.

21. Bahwa tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam kapasitasnya sebagai Direksi dan Komisaris PT. Aldevco tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek gugatan aquo dan tuntutan dari Para Penggugat.

22. Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Akta Wasiat No. 4 tanggal 20 Oktober 2011 hingga saat ini masih berlaku, karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Wasiat tersebut dinyatakan batal.

23. Bahwa Permohonan RUPSLB oleh Para Penggugat tidak mendasar dan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*) karena:

- a. Para Penggugat bukan pemegang saham PT. Aldevco, sehingga tidak berhak mengajukan permohonan RUPSLB melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Para Penggugat tidak pernah tercatat didaftar Pemegang saham PT Aldevco, sehingga tidak berhak untuk mengajukan permohonan RUPSLB;
- c. Para Penggugat tidak mewakili ahli waris untuk mengajukan RUPSLB

Hal 51 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



d. Hingga jawaban ini di buat, penetapan No. 304/Pdt.P/20i6/PN. Jkt.Sel tertanggal 8 Maret 2017 tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pihak manapun.

24. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "Saham atas tunjuk" (yang faktanya adalah atas nama/ Nominee) bertentangan dengan hukum Indonesia, karena pada saat pernyataan dibuat pada tanggal 29 Februari 1988, peraturan terkait dengan Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas yaitu UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tahun 1995 tidak melarang nominee arrangement. Dan UU Penanaman Modal juga tidak berlaku surut;
25. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa Bapak Ir. A. R. Soehoed telah bermaksud untuk mengembalikan saham atas nama dirinya pada PT. Aldevco ke Pemerintah Republik Indonesia (Tergugat I), bahkan sejak saat pendirian PT. Aldevco dan dihari yang sama, beliau bersama dengan dua rekan nya yang lain juga membuat pernyataan di hadapan Notaris. Hal ini membuktikan bahwa Bapak Ir. A. R. Soehoed sendiri mengakui bahwa faktanya saham saham yang tercatat atas namanya di PT. Aldevco tersebut sesungguhnya adalah milik pemerintah Republik Indonesia;
26. Bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak berwenang menerima pengembalian saham Bapak Ir. A. R. Soehoed di PT. Aldevco karena Proses penyerahan seluruh saham pada PT. Aldevco kepada Tergugat I telah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku karena telah melewati rangkaian :
- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Kementrian terkait;
 - b. Instruksi Menteri Keuangan Kepada BPKP
 - c. Audit Keuangan oleh BPKP;
 - d. Audit hukum oleh konsultan hukum berdasarkan instruksi dari Menkoperekonomian RI;
 - e. Pembuatan akta pelaksanaan wasiat oleh Notaris;
 - f. Koordinasi antara kementerian terkait.

Hal 52 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatan aquo di Poin II angka 32 tidak ada hubungan antara proses penyerahan saham dengan pemberitaan di media yang mendiskreditkan Para Penggugat. Disamping itu, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pemberitaan tersebut diakibatkan oleh Para Tergugat;
28. Bahwa Para Tergugat juga membantah dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam kapasitasnya sebagai Direksi dan Komisaris PT. Aldevco tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek gugatan aquo dan tuntutan dari Para Penggugat;
29. Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari tindakan Para Tergugat. Disamping itu proses penyerahan seluruh saham pada PT Aldevco kepada Tergugat I telah sesuai dengan hukum. Tergugat II secara pribadi sesuai dengan Wasiat No. 4 tahun 2011 berhak melakukan penyerahan saham Bapak Ir. A.R. Soehoed kepada tergugat I (melanjutkan amanat dan niatan Alm Ir. A.R Soehoed yang belum terlaksana);
30. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan bahwa proses pengalihan saham sudah dimulai sejak tahun 1999 sehingga tidak bertentangan dengan UUPT dan UUPM. Hal ini tentunya membuktikan itikad baik dari Tergugat II secara pribadi;
31. Bahwa Para Tergugat perlu meluruskan atas apa yang disampaikan Para Penggugat didalam Gugatan aquo point II angka 23 hal 15 Gugatan yang mana M. Yahya Harahap dan Prof. Nindyo Pramono berpendapat bahwa *Nominee agreement* bertentangan dengan Undang-undang. Pernyataan dan dalil para Penggugat tersebut sangat menyesatkan. Faktanya kedua ahli hukum tersebut tidak pernah memberikan pendapat tersebut didepan persidangan, dan Para Penggugat siap akan membawa rekam dan rekaman sidang pembuktian dua ahli tersebut;
32. Bahwa terkait dalil Para Penggugat poin II angka 5, Para Tergugat membantah dengan tegas hal tersebut, karena saham yang dialihkan bukan serta merta merupakan harta bawaan atau budel waris Bapak Ir.

Hal 53 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.R Soehoed. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kerugian materiil apapun;

33. Bahwa untuk menentukan budel waris, maka hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

34. Bahwa dalil Para Tergugat point II angka 39 halaman 21 Gugatan yang menyebutkan bahwa Para Penggugat menderita kerugian imateriil sangat tidak relevan dan masuk diakal dan terkesan mengada-ngada karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pemberitaan tersebut diakibatkan oleh Para Tergugat;

35. Bahwa proses penyerahan saham yang telah dilaksanakan tersebut, justru untuk membersihkan nama baik Alm. Ir. A.R Soehoed;

**MENGENAI SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH
PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK**

36. Bahwa didalam Gugatan aquo, Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Gd. Aldevco Octagon seluas kurang lebih It 5953 m2/Lb 6000 m2 dan terdiri dari bangunan 6 lantai di Jl. Waning Jari Barat Raya No. 75 dan Sebidang Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah UA-62 RT/RW 005/014, kel Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

37. Bahwa terhadap sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan persangkaan yang jelas bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau melarikan asetnya. Disamping itu tanah dan bangunan yang disebutkan Para Penggugat didalam Gugatan aquo adalah aset Pribadi milik Tergugat II, sedangkan dalam perkara a quo Tergugat II digugat selaku Direktur PT. Aldevco.

38. Bahwa pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan pada pokoknya bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan sita jaminan harus didasarkan adanya sangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang selagi proses pemeriksaan sengketa berlangsung akan menggelapkan atau melarikan asset-asetnya.

39. Bahwa ketenruan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tersebut telah diperkuat dan/ atau diakomodir oleh Purusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1984 No. 593 K/ Sip/ 1983, yang

Hal 54 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



menyatakan;

"sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan"

40. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan mengenai adanya sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat selagi proses pemeriksaan sengketa berlangsung akan menggelapkan atau melarikan harta peninggalan Bapak Ir.A.R. Soehoed, maka permohonan sita jaminan aquo haruslah ditolak;

41. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat aquo adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo ;

II. Dalam Provisi

Menyatakan bahwa PT Aldevco bukan merupakan harta peninggalan dari Bapak Ir. A.R. Soehoed;

III. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima.

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo.

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VII

DALAM EKSEPSI

Hal 55 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Eksepsi Para Turut Tergugat Meminta Dikeluarkan Sebagai Pihak Karena Para Turut Tergugat tidak Terkait dan tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa yang Dipermasalahan Para Penggugat.
 - a. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya merasa keberatan atas diserahkannya saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI karena Para Penggugat menganggap saham-saham PT Aldevco adalah murni milik Alm. Bapak. A.R. Soehoed yang adalah ayah dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed merasa berhak atas saham PT Aldevco dimaksud dan berpendapat bahwa penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 4 tanggal 20 Oktober 2011 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* oleh Para Penggugat adalah karena Para Turut Tergugat adalah juga ahli waris dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed.
 - c. Bahwa dapat Para Turut Tergugat tegaskan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan kepemilikan objek sengketa yaitu saham-saham dan aset PT Aldevco, sedangkan kami Para Turut Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Bapak A.R. Soehoed merasa tidak mempunyai hak dan hubungan hukum apapun dengan saham-saham maupun aset PT Aldevco (objek sengketa) karena kami berpendirian objek sengketa dimaksud bukanlah harta pribadi dan peninggalan dari suami dan ayah kami (mending Alm. Bapak. A.R. Soehoed), sehingga kami merasa
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Turut Tergugat menyatakan bahwa kami tidak memiliki hak dan hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga kami Para Turut Tergugat meminta dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
 - e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 56 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed yang merupakan pemegang saham utama dari PT Aldevco semasa hidupnya merasa keberatan atas diserahkannya saham PT Aldevco kepada Pemerintah RI dengan dalil/alasan bahwa saham-saham PT Aldevco adalah murni milik Alm. Bapak. A.R. Soehoed.
3. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa penyerahan saham PT Aldevco berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 4 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Pemerintah RI tidak melibatkan Ahli waris dari Alm. Bpk. A.R. Soehoed dan melebihi hak bagian mutlak (*legitime portie*) dari harta warisan para Ahli Waris yang diatur di dalam Pasal 813 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa kami Para Turut Tergugat yang juga selaku ahli waris Alm. Bapak. A.R. Soehoed menegaskan kami tidak memiliki hak atas saham-saham PT. Aldevco tersebut karena saham-saham PT Aldevco adalah bukan harta pribadi dari suami/ayah kami sehingga saham-saham PT Aldevco tidak termasuk dalam harta peninggalan dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed.
5. Bahwa terkait dengan penyerahan PT Aldevco kepada Pemerintah RI sesuai dengan wasiat Alm. Bapak. A.R. Soehoed, kami pada prinsipnya tidak keberatan aset-aset itu dikembalikan kepada Negara, karena memang hal dimaksud sesuai dengan keinginan dari suami dan ayah kami Alm. Bapak. A.R. Soehoed.
6. Bahwa dapat kami sampaikan, keinginan kami yang terbesar sebagai istri dan putra putri Alm. Bapak. A.R. Soehoed adalah agar apa yang telah diwasiatkan Beliau dapat dilaksanakan sebagaimana keinginan Beliau semasa hidupnya, sehingga kami merasa lega apabila wasiat dari Alm. Bapak. A.R. Soehoed telah dilaksanakan agar tidak menjadi beban bagi Almarhum suami/ayah kami yang telah mendahului kita semua.

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

Hal 57 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Para Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya tertanggal 27 September 2017 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat I, Para Tergugat II,III,IV, V dan Tergugat VI, Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VII telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VII menerangkan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya yang telah diajukan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1980 tentang Peradilan Umum ("UU Peradilan Umum"), (sesuai Print Out) ;
2. Bukti P-2a : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0653/ Pdt.G/2015/PA.JS, (fotocpy salinan resmi);
3. Bukti P-2b : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan Nomor : 04/Pdt.G/2016/PTA.JK, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 2c : Akta Permohonan Kasasi Nomor:0653/Pdt.G/2015/PA.JS. jo 04/Pdt.G/2016/PTA.JK, (sesuai dengan asli);

Hal 58 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 2d : Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan Nomor : 04/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 18 Februari 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 2e : Putusan Sela Nomor : 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2017 (fotocpy salinan resmi) ;
7. Bukti P – 2f : Salinan resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata No. 04/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. (fotofofy salinan resmi)
8. Bukti P – 2g : Surat Gugatan Pembatalan Akta Wasiat No. 789/AKP/XI/2017 tertanggal 17 November 2017 ;
9. Bukti P-3 : Tambahan Berita Negara R.I tanggal 26/8 - 2008 No.69 terkait dengan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48627.AH.01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia, (sesuai dengan Fotocopy);
10. Bukti P-4a : Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
 1. Pasal 8 ayat (1) dan (2) ;
 2. Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan.
 3. Pasal 157 ayat (3) (sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti P - 4B : Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal ("UUPM") Pasal 33 ayat (1) dan (2) dan penjelasan (sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti P-5A.1 : Surat kenal lahir Nomor 3742/SKL/JT/88 tertanggal 11 Juni 1988 atas nama Conny Zahara Gandoimah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Timur, (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P-5A.2 : Kartu Keluarga Nomor :3175071412100035 beralamat Jl.Betung Raya No.277 RT.007/008, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-5b.1 : Surat kenal lahir Nomor 3339/1969 tertanggal 02 Desember 1960 atas nama Sjarif Anwar Soehoed yang

Hal 59 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Biro catatan Sipil Kota Madya Bandung dan telah dileges dengan No.482/1970 dan telah didaftarkan sebagaiimna S.K.Menteri Kehakiman tanggal 17-7-1968 No.J.S.5/11/15, (sesuai dengan asJi);

15. Bukti P-5b.2 : Kartu Keluarga Nomor :3174030103120003, beralamat Jl.Kemang Barat No.16B, RT/RW.007/005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian No. 992/KMU.JP/2014 tanggal 03 September 2014, (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-7 : Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Agustus 2014, (copy dari legalisir Notaris);
18. Bukti P-8a : Buku karangan M.Yahya harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan : 1. Halaman 112, 2. Halaman 120, dan 3. Halaman 884-885, (copy dari buku);
19. Bukti P-8b : Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Pasal 1050 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (copy dari buku);
22. Bukti P-9a : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3440633/saham-pt-aldevco-akhirny-diambil-alih-pemerintah>:(sesuai dari print out) ;
23. Bukti P-9b : <http://bisnis.tempo.co/read/853724/pemerintah-melebur-aldevco-ke-inalum>; (sesuai dari print out);
24. Bukti P-10 : Somasi terbuka yang dimuat pada Harian Kompas yang diterbitkan tanggal 10 Februari 2016 dengan judul "Pemberitahuan dan Peringatan No.357/AKP/II/2016" (sesuai dengan asli);
25. Bukti P-11 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-343/MK.6/2011 tertanggal 27 September 2011, Perihal : Penyerahan PT. Aldevco kepada Negara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Aldevco, berikut lampirannya berupa Draft Perjanjian Hubah Saham ;

Hal 60 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1) (sesuai dengan print out) ;
27. Bukti P – 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 (sesuai copy dari print out) ;
28. Bukti P – 14 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asahan Alumunium Alloys No. 3 tanggal 3 Februari 2015 (sesuai fotocopy)
29. Bukti P – 15 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a (sesuai fotocopy) ;
30. Bukti P – 16 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 1 dan 2 (sesuai fotocopy)
31. Bukti P-17a : Pasal 171 huruf c Kompilasi ukum Islam (seuai dengan asli)
32. Bukti P – 17b : Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (seuai dengan asli)
33. Bukti P – 17c : Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (seuai dengan asli)
34. Bukti P-18 : Profil Perusahaan PT. Aldevco yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang diunduh secara resmi oleh Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati,SH.,MKn. Pada tanggal 24 November 2017 (sesuai copy dari print out)
35. Bukti P – 19a : Resume Medis No. 002/II.MR/RSPI/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah beserta lampiran Rekam Medis No. 14-00-30 atas nama Abdoel Rauef Soehoed (sesuai dengan asli) ;
36. Bukti P – 19b : Resume Medis tanggal 31 Oktober 2017 Rumah Sakit Pondok Indah beserta lampiran Rekam Medis No.14-00-30 atas nama Abdole Rauef Soehoed (sesuai dengan asli) ;
37. Bikti P – 19c : Resume Medis dari pasien atas nama Abdole Rauef Soehoed MRO No. 2080063290 yang dikeluarkan oleh

Hal 61 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura (sesuai dengan fotocopy) ;

38. Bukti P – 20 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/HGB/BPN/92 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Aldevco, Jakarta, atas tanah di Kabupaten Asahan tertanggal 23 Januari 1992 (sesuai fotocopy) ;
39. Bukti P – 21a : Surat Nomor 01/SU/B2/I/08 tanggal 3 Januari 2008 Tentang Surat Tanda Bukti Pemilikan Saham, dari PT. Asahan Alumunium Alloys kepada Ir. AR. Soehoed selaku Chairman Iter Asia Commodities Ltd. dan Lampiran Berkas berupa Surat Tanda Bukti Kepemilikan Saham (STBPS) No. 01/STBPS/B2/1/08 tanggal 3 Januari 2008 (sesuai fotocopy);
40. Bukti P – 21b : Surat Nomor : 02/SU/B2/I/08 tanggal 3 Januari 2008 Tentang Surat Tanda Bukti Pemilikan Saham, dari PT. Asahan Alumunium Alloys kepada Ir. AR. Soehoed selaku Direktur Utama PT. Aldevco Octagon dan Lampiran Surat Tanda Bukti Pemilikan Saham (STBPS) No. 02/STPBS/02/I/08 tanggal 3 Januari 2008 (sesuai fotocopy);
41. Bukti P – 21c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asahan Alumunium Alloys No. 3 tertanggal 24 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Mintarsih Natamihardjah,SH. (sesuai fotocopy) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Penggugat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi **DIYASTUTI KASWARI**

- Bahwa Saksi kenal semua anak alm. A.R. Soehoed, dan kenal dengan bapak AR. Soehoed ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pak AR. Soehoed sejak tahun 1991 sampai akhir tahun 2001, saat itu saksi bekerja sebagai sekretaris beliau di PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa job desk saksi di PT. Puri Fajar Mandiri karena sebagai sekretaris II, sekretaris I adalah ibu Yanti, saya banyak mengetik surat-

Hal 62 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat beliau, surat-surat pribadi juga dan perkantoran sekalian juga mem-file kan, menerima telepon dan umumnya pekerjaan sekretaris lainnya ;

- Bahwa saksi semasa bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri mengetahui kondisi hubungan antara alm. AR. Soehoed dengan anak-anaknya atau isterinya dan saksi melihat hubungan cukup baik, tidak ada masalah dengan bapaknya;

- Bahwa biasanya kalau anak-anak pak AR. Soehoed ingin bertemu, mereka biasanya minta waktu kepada saksi atau bu Yanti, kalau dengan saksi biasanya mereka ketemu di kantor, setelah mendapat waktu, mereka datang ke kantor, kalau di rumah saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan anak-anak Pak Soehoed dengan isteri pak Soehoed, yang saksi tahu biasanya kalau anak-anak Pak Soehoed mau datang ke kantor beliau bilang kepada saksi nanti anak-anaknya mau datang misalnya bu Conny mau datang jadi saksi tahu nanti bu Conny mau datang, dan kalau anaknya datang tinggal saksi persilahkan masuk ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris sekitar 11 tahun ;

- Bahwa Pak Soehoed sebagai Komisaris PT. Freeport McMoran di New Orleans, di Freeport Indonesia sebagai Konsultan, sebagai Komisaris Mobil Oil, Aneka Tambang, dan beliau sebagai mantan Menteri kemudian diangkat sebagai Anggota DPA ;

- Bahwa yang bareng dengan PT. Puri Fajar Mandiri waktu itu bersama-sama dalam satu ruangan tetapi disekat dengan PT. Aldevco dan PT. A3 (Asahan Aluminium Alloys) ;

- Bahwa Satu ruangan seperti kita masuk ruangan ini kemudian didalamnya disekat, begitu masuk ada receptionist misalkan Aldevco sebelah kiri itu ada sekat, tetapi kita masuk dari pintu yang sama dan receptionistnya hanya satu didepan itu saja ;

- Bahwa dapat dikatakan dalam satu ruangan tetapi beda sekat ;

- Bahwa setahu saksi PT. Aldevco bergerak dibidang Trading. Karena singkatan dari Aldevco itu Aluminium Development Corporation dan disingkat oleh Apk Soehoed Aldevco ;

- Bahwa pertama masih menyewa gedung di Lippo Center, sebelah Gedung Balai Kartini di Jalan Gatot Subroto setelah itu sekitar tahun

Hal 63 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 pindah ke Warung Buncit, barulah di Warung Buncit gedungnya pisah antara Aldevco dan PT. Puri, tetapi pintu gerbangnya tetap satu ;

- Bahwa selama saksi bekerja, 3 perusahaan itu gedungnya di satu tempat ;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik PT. Aldevco adalah Pak Soehoed yang menjadi Direktur 3 perusahaan yaitu PT. Puri Fajar Mandiri, PT. Aldevco dan PT. A3 (Asahan Alumunium Alloys) ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sebenarnya PT. Aldevco itu milik pemerintah ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa PT. Aldevco itu milik pemerintah, saksi tahunya tahun kemarin itu saksi dihadirkan juga disini sebagai saksi untuk persidangan RUPS, pada saat itu saya baru mendengar kalau PT. Aldevco mau dikasihkan ke pemerintah, saksi tahu hal itu sekitar Februari 2017 ;

- Bahwa didalam proses persidangan tersebut saksi mengetahui PT. Aldevco akan diserahkan ke pemerintah. Pada saat itu setahu saksi posisinya PT. Aldevco belum diserahkan ke pemerintah ;

- Bahwa saksi tahu PT. Aldevco diserahkan ke pemerintah pada bulan Maret, saya baca di Media Online ada foto ibu Midi (Tergugat II) sedang menyerahkan PT. Aldevco ke Departemen Keuangan dan itu juga menjadi viral di teman-teman kantor PT. Puri. Disitu juga disebutkan ibu Midi menyerahkan PT. Aldevco kepada pemerintah, sedangkan pada kasus RUPS itu belum diputuskan, maksudnya hasil dari sidang, saya tahunya setelah tanggal 8 Maret itu dari bu Yanti, bu Yanti di telepon pak Syarif kalau sebenarnya putusan sidang itu baru tanggal 8 Maret ;

- Bahwa Aldevco diserahkan tanggal 8 Maret padahal sidang belum putus. penyerahan itu tanggal 7 Maret, saya tahu itu dari Media online beberapa hari kemudian saksi ditelepon bu Yanti kalau putusan sidang tanggal 8 Maret ;

- Bahwa selain perkara RUPS tersebut saksi mengetahui ada perkara lain yang sedang berjalan terkait mengenai PT. Aldevco tersebut saksi dengar ada pembatalan wasiat atau pembatalan waris, di Pengadilan Agama ;

- Bahwa Pada saat sengketa itu PT. Aldevco setahu saksi belum diserahkan juga ke pemerintah ;

Hal 64 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir saksi bertemu dengan almarhum. Saksi berhenti bekerja awal tahun 2002 tapi kita yang sudah keluar dari perusahaan sempat diundang acara ulang tahun Pak Soehoed di PT. Puri tapi saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi kesehatan terakhir almarhum pak Soehoed ketika sudah mau meninggal dunia, sekitar tahun 2013 saksi sudah mendengar beliau keluar masuk Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk ;
- Bahwa Ketika saksi terakhir bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri yang menjadi Direktur Sampai beliau meninggal dunia, masih menjadi Direktur PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Ketika saksi resign dari PT. Puri Fajar Mandiri, Direktur PT. Aldevco setahu saksi waktu itu Direktur PT. Aldevco pak Soehoed tapi waktu itu gedungnya sudah pisah dan saksi khusus di PT. Puri ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang informasi-informasi PT. Aldevco dan PT. Puri siapa Direkturnya dan siapa pengurusnya. PT. Puri sudah tidak ada sejak Pak Soehoed meninggal dunia dan untuk PT. Aldevco saksi juga tidak pernah berhubungan dengan pegawainya ;
- Bahwa Selama saksi bekerja di PT. Puri Pak Soehoed tidak pernah bercerita mengenai pendirian PT. Aldevco menggunakan uang negara atau seperti apa ;
- Bahwa Waktu saya bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri, PT. Aldevco sudah ada, saksi tidak tahu uang itu berasal dari Pak Soehoed atau uang darimana, tapi saksi tahu pak Soehoed punya uang maksudnya karena beliau suka ke luar negeri kalau ada rapat Freeport di New Orleans, sering juga Pak Soehoed mampir ke Swiss dan saya tahu Pak Soehoed itu punya uang di Swiss karena kalau Pak Soehoed pulang dia untuk berkas-berkasnya suka memanggil saya diruangan beliau atau brankas, di brankas itu ada file-file termasuk juga rekening koran, jadi beliau suka bilang kepada saksi, dia sebut nama anaknya misalnya ada setumpukan coba ambil Syarif dan saya ambil atas nama Syarif, dia ambil rekening koran kemudian diberikan kepada saksi untuk di file. Semua anak-anaknya ada file, kemudian juga ada file, bapak menyuruh saksi mengetik surat, kita memakai fax, beliau menulis kepada bank, tapi saksi sudah lupa bank apa saja, tapi seringnya ke bank Luar Negeri karena beliau meng-gunakan mata uang Dollar, minta kirim sekian Dollar kesini, itu saksi fax saja kemudian saksi kembalikan lagi

Hal 65 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke beliau, untuk yang itu tidak di file kan di saksi, kalau surat-surat pribadi apalagi berhubungan dengan uang saksi kembalikan untuk disimpan kembali di brankas, jadi saksi tahu beliau punya uang banyak ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. Aldevco masih berkantor di Jalan Warung Buncit Raya, Kalau saksi lewat Jalan Warung Buncit saksi lihat masih ada ;

- Bahwa masih ada yang bisa saksi hubungi di PT. Aldevco tapi memang saksi tidak menjalin komunikasi lagi ;

- Bahwa kalau untuk Aldevco saksi tidak sering mengetik, kalau untuk kepada siapa saja surat itu terus terang saksi sudah lupa, tidak ada file di saksi. kalau surat itu sudah final Pak Soehoed memerintahkan kasih ke Wisesa, setelah itu urusannya Pak Soehoed dengan Wisesa ;

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris di PT. Puri Fajar Mandiri tetapi kadang-kadang disuruh mengetik surat untuk PT. Aldevco ;

- Bahwa pemilik saham PT. Puri Fajar Mandiri waktu saksi masuk sudah ada pembagian, kalau untuk hal itu di pegang oleh mbak Yanti ;

- Bahwa pemegang sahamnya saksi hanya ingat ibu Merry Hamzah, yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi pernah mendengar RUPS ;

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengetik undangan untuk RUPS dan Untuk Korporasi dan yang lainnya tidak pernah ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik saham PT. Aldevco ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Soehoed yang dibuat dihadapan Notaris ;

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Samadikun tetapi saksi tidak ingat pernah main ke kantor ;

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama pak Sumantri tapi saksi sudah lupa karena pak Soehoed tamunya banyak ;

- Bahwa yang saksi urus hanya masukkan file, mengetikkan lalu memberikan kepada pak Soehoed, kalau ada tamu-tamu mau datang bisa lewat saksi ;

- Bahwa tidak pernah anak-anak pak Soehoed bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri ;

- Bahwa tidak pernah anak-anak pak Soehoed bekerja di PT. Aldevco ;

Hal 66 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Soehoed menikah dengan ibu Soerawati juga punya anak, apakah anak bawaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari perkawinannya itu pernah bekerja disitu . Kalau anaknya pak Soehoed yang 5 orang itu saksi tahu tidak pernah bekerja di PT. Puri atau Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Soehoed mau tanda tangan surat, uang terkait dengan PT. Puri Fajar Mandiri, minta persetujuan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau untuk Aldevco pak Soehoed langsung dengan Wisesa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggaran Dasar PT. Aldevco ;
- Bahwa ada Notaris datang kemudian Pak Soehoed minta Akta nomor sekian, kalau untuk menyiapkan akta saja, saksi ambilkan kemudian saksi kasih ke bapak itu saja, saksi tidak ingin tahu kemudian buka-buka ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca akta perusahaan ;
- Bahwa Pak Soehoed meninggal dunia tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pak Soehoed meninggal dunia apakah saksi pernah tahu Pak Soehoed pernah membuat surat wasiat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Soehoed membuat surat wasiat berarti saksi juga tidak tahu anak-anaknya pernah dipanggil untuk dibacakan surat wasiat, karena waktu Pak Soehoed meninggal dunia saksi sudah lama berhenti bekerja ;
- Bahwa Pak Soehoed sakit. Saksi tidak tahu Pak Soehoed lupa tidak dengan nama anak-anaknya karena saksi tidak bertemu dengan Pak Soehoed ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari yang lain, dan tidak pernah mendengar Pak Soehoed sudah lupa anaknya satu, anaknya dua ;
- Bahwa saksi tahunya Pak Soehoed sakit di Rumah Sakit. Waktu Pak Soehoed sakit saksi tahu ;
- Bahwa tetapi saksi tidak tahu kalau Pak Soehoed lupa, karena saksi tidak menengok ke Rumah Sakit jadi saksi tidak tahu kondisi pak Soehoed ;
- Bahwa Slip gaji saksi dari PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Gaji saksi dibayar oleh PT. Puri Fajar Mandiri ;

Hal 67 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau mengerjakan punya PT. Aldevco, karena memang disuruh Pak Soehoed, karena Pak Soehoed bos saksi juga ;
- Bahwa saksi tidak bertanya ini untuk apa, mengapa harus saksi tanya itu pekerjaan untuk PT. Aldevco, untuk urusan pribadi bapak juga menyuruh saksi. untuk pesan bunga ke bu Midi juga beliau menyuruh saksi, jadi tidak perlu saksi tanya ;

2. Saksi **SRI HERYANTI**

- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak dari Alm. Pak AR. Soehoed. Dan saksi kenal dengan Alm. Pak AR. Soehoed juga ;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Alm. Pak AR. Soehoed, saksi bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Alm. Pak AR. Soehoed kenal karena kebetulan alm. Pak AR. Soehoed dengan ayah saksi bersahabat, waktu itu saksi masih kuliah dan diminta bantuannya untuk bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri karena waktu itu Pak AR. Soehoed baru selesai dari Menteri Kabinet III ;
- Bahwa Saksi diminta bergabung di PT. Puri Fajar Mandiri karena akan pembentukan PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Saksi pada waktu membantu disemua bidang, saksi diminta bantu untuk mutasi dari Menteri ke kantor, barang-barang dan buku-buku pak Soehoed, persiapan untuk pembuatan konsultan ;
- Bahwa Direktur PT. Puri Fajar Mandiri adalah alm. Pak Soehoed ;
- Bahwa pemilik PT. Puri Fajar Mandiri adalah alm. Pak Soehoed dengan anak-anaknya, ada orang luar ibu Merry Hamzah ;
- Bahwa anak-anak dari alm. Pak Soehoed juga ikut sebagai pemegang saham PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa saksi masuk ke PT. Puri Fajar Mandiri tahun 1983 kantornya ada di gedung Oriental Jalan Thamrin, sebelah Kedubes Perancis, tetapi sekarang kantornya sudah dilebur. Dari Oriental pindah ke Lippo Center ;
- Bahwa sekarang tidak ber Kantor di Lippo Center, dari Lippo Center, PT. Puri pindah ke Jalan Warungjati Barat 75 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri sudah 17 tahunan sampai saksi keluar tahun 2000, saksi bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri sudah 17 tahun ;

Hal 68 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi selama bekerja dengan alm. Pak Soehoed alm. Pak Soehoed mempunyai pekerjaan atau pemasukan lain selain PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Alm. Pak Soehoed selepas menjabat Menteri Kabinet III diangkat menjadi Ketua DPA, kemudian aktif juga di otoritas asahan, dan alm. juga menjabat Komisaris di Freeport McMoran di New Orleans, Komisaris di Aneka Tambang dan juga di Mobil Oil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alm. Pak Soehoed juga mempunyai perusahaan-perusahaan lain selain PT. Puri Fajar Mandiri, salah satunya PT. Aldevco ;
- Bahwa saksi bekerja untuk PT. Puri Fajar Mandiri jadi kalau untuk tahu persisnya Aldevco itu karena berdampingan saja, detailnya hanya perantara saja, misalnya saksi menghubungi staff Aldevco, seperti itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kantor PT. Aldevco karena dulu kantor Aldevco sama dengan kita di Lippo Center dalam artian berdampingan, ini PT. Puri Fajar Mandiri disitu PT. Aldevco, jadi memang selalu berdampingan terus ruangan terpisah hanya beda sekat saja ;
- Bahwa Kantor bersama itu di Oriental belum, proses Aldevco adanya di Lippo setelah itu kita pindah ke Jalan Warungjati Barat dan PT. Puri Fajar Mandiri punya gedung sendiri tapi waktu itu Aldevco sempat di lantai I nya gedung Puri menunggu proses pembangunan gedung selesai ;
- Bahwa gedung Aldevco bersebelahan dalam satu pekarangan ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu Aldevco itu milik pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik Aldevco, tapi memang Pak Soehoed Direktur Utama di Aldevco dan saksi bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidka pernah mendengar atau tidak bahwa PT. Aldevco, alm. Pak Soehoed mendapat aliran dana dari pemerintah untuk membangun PT. Aldevco atau untuk membangun gedung, selama ini yang saksi tahu dan yang saksi kenal hanya Pak Soehoed ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Aldevco itu mau diserahkan kepada Pemerintah ketika tahun lalu saksi diminta sebagai saksi untuk RUPS, saksi baca di Media online tanggal 8 itu ada foto Midi

Hal 69 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada pemerintah Tanggal 7 Maret 2017, di Media online ada beritanya ;

- Bahwa saksi mendapat info dari Pak Syarif Soehoed itu tanggal 9 Maret dia bilang tanggal 8 Maret di putus oleh Pengadilan bahwa Penggugat di menangkan ;
- Bahwa dengan demikian tanggal 7 Maret saksi mengetahui PT. Aldevco diserahkan ke Pemerintah dan tanggal 8 Maret putus perkaranya, dengan demikian selang satu hari karena saya hanya dapat kabar dari Pak Syarif selaku ahli waris Pak Soehoed ;
- Bahwa yang saksi ikuti perkara RUPS, yang informasi di lingkungan kantor yang saksi ketahui mungkin ada perkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perkara di Pengadilan Agama ada perkara waris ;
- Bahwa saksi bersama suami ketemu terakhir dengan alm. Pak Soehoed tahun 2013 di RS Pondok Indah, kondisi alm. Pak Soehoed waktu itu sedang drop, ia di kamar ditemani cucunya bernama Monik.
- Bahwa dalam kondisi drop waktu itu alm. Pak Soehoed tidak bisa berkomunikasi, hanya saling tatap saja ;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Puri Fajar Mandiri tahun 2000 tapi suami saksi masih bekerja disana sehingga saksi tahu kondisi disana seperti apa. Setahu saksi kondisi Pak Soehoed beberapa kali sakit tapi saksi tidak menjenguk ;
- Bahwa Alm. Pak Soehoed sakit di tahun 2008, tahun 2011 juga sakit tapi saksi juga tidak bisa menjenguk. Yang saksi jenguk baru di tahun 2013, tapi setiap tahun di tanggal 2 Maret saksi selalu memberikan ucapan ulang tahun kepada Pak Soehoed sampai kondisi tahun 2014 sebelum Pak Soehoed meninggal dunia ;
- Bahwa alm. Poak Soehoed meninggal dunia, saksi tahu dari Group Whatsapp teman-teman mantan/alumni PT. Puri Fajar Mandiri, pak Soehoed meninggal dunia Mei 2014 waktu itu saksi sedang berada di Kementrian Dalam Negeri dan saksi langsung kerumahnya ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari PT. Puri Fajar Mandiri saya tidak sempat mengetahui keadaan PT. Puri Fajar Mandiri dan PT. Aldevco ;
- Bahwa Saksi mengatakan ikut membantu pendirian PT. Puri Fajar Mandiri mulai dari di Oriental kemudian pindah ke Lippo Center. Saksi

Hal 70 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu persiapan untuk Akta Pendirian, SIUPP, PDP, NPWP, buka rekenin ;

- Bahwa Untuk PT. Aldevco saksi tidak ikut pendiriannya ;
- Bahwa saksi tahu pemilik saham Aldevco hanya Pak Soehoed ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Aldevco dan siapa saja pemegang sahamnya, karena job desk nya juga sudah dipegang masing-masing saksi hanya membantu komunikasi, koordinasi, mengantar berkas ;
- Bahwa Selama saksi bekerja dengan Pak Soehoed, saksi tidak pernah mendengar Pak Soehoed pinjam uang kepada pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Soehoed mendapat bantuan dari Pemerintah dalam bentuk uang untuk Aldevco ;
- Bahwa saksi masuk tahun 1983 sebagai Sekretaris selama 10 tahun selebihnya di Keuangan selama 2 tahun, sisanya di Marketing ;
- Bahwa semuanya hanya di PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa yang saksi pahami untuk PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa yang lebih dahulu didirikan adalah PT. Puri Fajar Mandiri daripada PT. Aldevco ;
- Bahwa pemegang saham PT. Puri Fajar Mandiri adalah Pak Soehoed, ada pihak luarnya ibu Merry Hamzah, selebihnya anak-anak Pak Soehoed ;
- Bahwa didalam Akta Pendirian PT. Puri Fajar Mandiri ada langsung disebutkan ibu Merry Hamzah dan anak-anaknya ;
- Bahwa Anak-anaknya tidak ikut setor uang untuk pendirian PT. karena saham diberikan oleh ayahnya ;
- Bahwa Untuk Aldevco saksi tidak pernah melihat Akta Pendirinya, siapa saja pemegang sahamnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Pak Soehoed setelah ia meninggal dunia pernah memberikan wasiat untuk anak-anaknya karena beliau meninggal tahun 2014 saksi sudah keluar dari PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari mereka bahwa pak Soehoed meninggalkan wasiat ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya dipanggil untuk pembacaan wasiat ;

Hal 71 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Soehoed sakit-sakitan sejak tahun 2008 – 2014, setahu saksi pak Soehoed tidak lupa dengan anak-anaknya, karena setahu saksi pak Soehoed care dengan anak-anaknya ;
- Bahwa mengenai ingatan pak Soehoed, ia tidak lupa atau pikun atau, walaupun kondisinya lemah tapi dia tetap senang bekerja ;
- Bahwa Anak-anak pak Soehoed tidak ada yang bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri, cucunya ada ;
- Bahwa Setahu saksi cucu-cucunya ada yang bekerja di Aldevco ada yang bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya kenapa anak-anak pak Soehoed tidak ada yang bekerja di PT. Aldevco ataupun PT. Puri Fajar Mandiri ;
- Bahwa Saksi menjenguk pak Soehoed dan beliau tidak bisa berkomunikasi. Kondisinya memang waktu Desember 2013 dikamar sendiri hanya ditemani cucunya Monik, saksi juga sempat foto-fotoan dengan pak Soehoed ;
- Bahwa tangannya bisa bergerak, , tapi tidak untuk menulis dan tidak untuk tanda tangan ;
- Bahwa Kondisi yang saksi lihat tahun 2013 ;
- Bahwa yang saksi tahu pak Soehoed orangnya sangat ingat semuanya, tidak lupa anak-anaknya ;
- Bahwa Ingatannya masih bagus dan tidak pikun, apalagi kalau dikasih pekerjaan ;

3. **Ahli Dr. SUPARJI,SH.,MH.**

- Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen ekonomoi yang dibentuk oleh para pendiri negara ini, menyadari bahwa negara ini dibentuk tidak semata-mata untuk melindungi warganegaranya tetapi juga dalam rangka mensejahterakan warganya, dalam rangka mensejahterakan warganya itu maka negara membentuk yang namanya BUMN. Pada mulanya BUMN itu berasal dari perusahaan-perusahaan negara yang terbentuk dari antara lain Perum, Perjan dan Persero kemudian setelah UU No 9/1969 mengalami perubahan UU No. 19/2003 mana BUMN berubah menjadi Perum dan Persero, masing-masing memiliki karakteristik antara lain bahwa Persero itu modalnya terdiri dari saham yang seluruhnya atau sebagian minimal 51% dimiliki oleh negara sedangkan Perum modalnya tidak terbagi atas saham dalam rangka melayani

Hal 72 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum. Prinsipnya BUMN adalah Instrumen ekonomi negara untuk mensejahterakan pada warganya ;

- Bahwa Saham 51% milik negara, saham yang 49 % selebihnya bisa non pemerintah / swasta ;
- Bahwa dalam rangka BUMN yang berbentuk Perseroan tentunya didasarkan pada proses pendirian yang anggaran atau saham atau modalnya yang ditemoatkan oleh negara itu berdasarkan oleh sebuah APBN atau sudah di alokasikan dalam APBN yang kemudian proses pendirian berikutnya adalah harus didasarkan pada sebuah Peraturan Pemerintah dan kemudian negara harus menguasai secara mayoritas saham dalam konteks Persero tadi. Jadi, bahwa harus ada sebuah kesadaran, harus ada kemauan dalam rangka membentuk perusahaan negara tersebut dalam konteks yang namanya Persero tadi tidak kemudian serta merta melalui satu mekanisme yang tanpa dianggarkan tanpa adanya sebuah Peraturan Pemerintah tidak akan terbentuk yang namanya sebuah perusahaan Persero ;
- Bahwa Pembentukan sebuah Persero bahwa negara dalam hal ini Pemerintah dalam rangka melaksanakan perintah UU itu harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah, misalnya membentuk BUMN apa, Persero apa, yang berarti kemudian itu diawali dulu dengan alokasi-alokasi anggaran, dan dalam proses pengelolaannya ada deviden yang disetorkan oleh BUMN Persero tadi kepada negara, jadi harus ada proses Legal Formalnya pembentukan BUMN Persero tadi ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Persero tadi merupakan bagian dalam konteks penyelenggaraan dari persero tadi maka termasuk disebutkan antara lain tentang tempat kedudukannya, permodalannya, mungkin proses pemilihan Direksinya, pengambilan keputusan, kewenangan dan lain sebagainya, termasuk juga permodalan, brapa sahamnya dan lain sebagainya. Jadi disitulah kemudian akan diatur secara tekhnis tentang keberadaan BUMN Persero tadi ;
- Bahwa jika ada satu instruksi lisan misalnya dari Presiden untuk membentuk saru BUMN Persero tanpa ditindak lanjuti dengan mekanisme hukum apakah berdasarkan satu Peraturan Pemerintah dan tidak ada alokasi anggaran yang jelas dari keuangan negara tadi, maka tentunya instruksi Presiden itu serta merta membentuk BUMN

Hal 73 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero tadi apalagi kemudian itu hanya sifatnya lisan, sedangkan secara tertulispun harus ditindak lanjuti agar memiliki legitimasi yang sah akan keberadaan BUMN Persero tadi ;

- Bahwa tidak ada satu ketentuan yang melarang bahwa negara itu mendirikan BUMN Persero. BUMN Persero dibentuk oleh negara tentunya dalam rangka menguasai untuk kepentingan menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian kalau pertanyaan saudara Pemohon tadi mengatakan apakah kemudian ada larangan sehingga negara terpaksa menggunakan Nominee dalam konteks pembentukan BUMN, maka saya katakan tidak ada satu larangan apapun yang kemudian mengatakan bahwa negara tidak bisa membentuk suatu BUMN sehingga terpaksa harus memakai pinjam nama atau kemudian Nominee, yang penting adalah bahwa BUMN tersebut betul-betul pada sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kemudian ada proses sesuai pada ketentuan yang berlaku sehingga kemudian eksistensinya jelas. jadi tidak ada larangan sehingga terpaksa harus membentuk Nominee ;

- Bahwa proses pembentukan BUMN di Indonesia itu ada beberapa latar belakang, antara lain karena peninggalan Belanda waktu itu dan kemudian ada juga proses nasionalisasi dan ada juga karena proses di bentuk secara sadar. Dalam konteks perusahaan nasionalisasi saja misalnya negara kemudian ketika mengambil perusahaan asing menjadi perusahaan negara tidak bisa serta merta dilakukan baik UU No. 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing maupun UU No. 25/2000 Tentang Penanaman Modal dalam konteks negara pemerintah mengambil perusahaan asing menjadi perusahaan nasional atau proses nasionalisasi, harus didasarkan pada sebuah UU dan kemudian harus diikuti dengan pemberian kompensasi dan pemberian ganti rugi kepada perusahaan yang diambil. Jadi kalau Pemohon menanyakan apakah kemudian perusahaan bisa meng-claim untuk sebuah perusahaan swasta menjadi perusahaannya sendiri, perusahaan negara, tentunya tidak, karena harus ada proses hukum yang dilalui termasuk pada perusahaan asingpun harus melalui proses. Sebagai contoh yang mungkin paling aktual adalah bagaimana negara mengambil PT. Inalum menjadi BUMN itu juga melalui Peraturan Pemerintah, semula adalah perusahaan asing kemudian jangka waktunya sudah berakhir kemudian diambil alih

Hal 74 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perusahaan negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa serta merta negara meng-claim sesuatu itu menjadi miliknya, tetap harus ada alas hak yang jelas, untuk menjadikan dasar proses pemilikan tadi ;

- Bahwa Pengelolaan keuangan negara itu tentunya ada dasar-dasar yang jelas baik itu UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, atau UU Pertanggung jawaban Keuangan Negara, itulah antara lain 3 UU yang kemudian bagian untuk mengelola keuangan negara kita. Kalau kemudian pertanyaan Penggugat apakah kemudian bisa serta merta seperti itu tentunya itu tidak bisa, bahwa dalam proses pengelolaan itu harus dianggarkan dan dalam proses pengelolaannya pun juga itu harus ada setoran kepada negara. Jadi kalau kemudian di claim itu sebagai perusahaan negara, tidak ada dasar hukumnya maka justeru itu berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, uang negara diambilkan darimana, kemudian setoran negara diserahkan kepada siapa, jadi harus ada bukti yang jelas berapa anggaran yang dialokasikan untuk itu dan berapa hasilnya yang diterima, kalau tidak bisa dibuktikan maka potensi-potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara itu sangat besar sekali, karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak bisa kemudian tanpa dianggarkan dan tanpa ada pemantauan dalam pengelolaannya BUMN Persero tadi ;

- Bahwa sesungguhnya Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya Nominee, Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal yang secara eksplisit menyatakan adanya sebuah Perjanjian Nominee, Perjanjian Pinjam Nama, kalau kita telusuri secara historis sebenarnya Perjanjian Nominee itu banyak di adopsi di negara-negara Common Law dan kita kemudian masuk di tahun 1960 an sebagai suatu siasat ketika tahun 1974, ketika tahun 1967 Presiden Soeharto memajukan modal asing di Indonesia, kemudian menimbulkan kecemburuan di Indonesia, terjadi aksi konflik sosial, berbagai demonstrasi dan meletus pada tanggal 15 Januari 1974 menimbulkan tinjauan kembali perangkat kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, maka kemudian Presiden Soeharto pada waktu itu melalui Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional membuat perubahan tentang Kebijakan Perekonomian terhadap Ekonomi Asing atau Investasi Asing, antara lain adalah bahwa perusahaan asing

Hal 75 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berbentuk joint venture kemudian kedua harus ada Indonesianisasi saham, proses Indonesianisasi saham adalah pengalihan saham asing menjadi perusahaan di Indonesia, tetapi orang Indonesia tidak punya duit, orang asing yang punya duit akhirnya muncul perusahaan Alibaba menggunakan perusahaan nama orang Indonesia tapi sahamnya orang asing, yang itulah kemudian di kualifikasi sebuah Perjanjian Nominee, tidak ada sebuah Justifikasi tentang adanya sebuah Perjanjian Nominee tetapi yang terjadi adalah bagaimana penyelundupan, bagaimana penyiasaan situasi akan kebijakan-kebijakan pada waktu itu termasuk era sekarang ini masih ada misalnya tentang Nominee itu berkaitan dengan kepemilikan property, kepemilikan tanah dimana orang asing tidak boleh memiliki hak milik, terpaksa menggunakan nama orang asing, jadi sesungguhnya bentuk perjanjian nominee itu sendiri itu tidak ada sebuah struktur yang jelas tetapi ketika kemudian memakai nama orang lain, pinjam pakai nama orang lain, apakah berbentuk pernyataan atau perjanjian itu termasuk kualifikasi sebuah pernyataan Statement Agreement, Stement Nominee atau sebuah perjanjian nominee, tetapi sebetulnya ditinjau secara yuridis formal itu tidak memiliki keabsahan sebagai sebuah perjanjian ;

- Bahwa larangan secara tegas pada mulanya baik dalam KUHD maupun dalam UU No. 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing maupun UU No. 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas tidak dinyatakan, kemudian secara tegas ketika lahirnya UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal didalam Pasal 33 dan kemudian dalam UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan itu secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh membuat perjanjian dengan pinjam pakai nama orang lain, dan jika kemudian ada perjanjian seperti itu tentu yang memilih konsekuensi hukum batal demi hukum, demikian pula dalam konteks UU Perseroan Terbatas tidak boleh menggunakan saham atas nama, misalnya menggunakan nama orang lain, tetap harus jelas siapa pemiliknya, tentang pemegang saham itu, jadi larangan-larangan itu pada mulanya tidak di tegaskan secara eksplisit tetapi begitu ada UU No. 25 2007 Tentang Penanaman Modal itu dibuat seperti itu, karena itu sesungguhnya dalam rangka untuk menggolkan sebuah penanaman modal yang

Hal 76 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat good corporate yang sehat, transparansi akuntabilitas dan lain sebagainya ;

- Bahwa jika ada sebuah peraturan yang baru dalam bentuk misalnya UU, maka kemudian ada proses penyesuaiannya. Tentang keberlakuan sebuah UU kita mengenal ada yang namanya satu asas Retro Aktif yaitu azas berlaku surut tetapi itu hanya untuk hal-hal tertentu, misalnya dalam menemukan kasus Hak Azasi Manusia maka UU itu kemudian yang bisa diterapkan tetapi UU secara keseluruhan adalah berlaku disaat dia ditetapkan dalam konteks melaksanakan prinsip azas Legalitas, maka jika UU itu ditetapkan maka berlaku pada saat itu juga dan kemudian tidak mengikat pada hal-hal sebelum adanya peristiwa UU itu diberlakukan. Jadi kalau pertanyaan Pemohon berlaku tidak terhadap sebuah larangan tadi atas keberadaan Perjanjian Nominee pada sebelumnya, tentunya tidak berlaku, tetapi sebenarnya secara substantif keberadaan Perjanjian Nominee sendiri itu sebenarnya tidak memiliki legalitas ;

- Bahwa jika ada Perjanjian Nominee setelah berlakunya UU No. 25/2007 itu maka secara tegas, secara eksplisit di pasal 33 ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Berarti keberadaannya tidak diakui atau kemudian proses yang lain bisa dilakukan melakukan penyesuaian dengan UU yang berlaku tetapi pada dasarnya adalah pengakuan atau Perjanjian Nominee itu tidak memiliki eksistensi lagi atau kemudian batal demi hukum ;

- Bahwa siapa yang memiliki hak atas objek yang diperjanjikan kalau kemudian Penggugat mengatakan dalam rill objeknya adalah saham tentunya adalah pemilik yang sebenarnya, bukan pemilik yang dipinjam namanya. Ada beberapa contoh misalnya dalam konteks sengketa pertanahan, ketika satu rumah tangga suami dari luar negeri kemudian isterinya dari Indonesia, yang semula orang Indonesia itu tidak punya uang dan kemudian pakai nama orang asing, kemudian mereka bercerai kemudian melakukan sengketa di Pengadilan atau kemudian di proses secara hukum maka yang akan ditelusuri adalah sebetulnya siapa yang secara faktual memberikan dana terhadap objek itu tadi, singkatnya harus dibuktikan kalau memang itu nama yang sebenarnya ada maka itulah yang memiliki saham, bukan nama yang dipinjam saja ;

Hal 77 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus dibuktikan aliran dananya, untuk membuktikan sebenarnya siapa yang memiliki atas alas hal atas saham tersebut harus ada buktinya. Harus ada dasar yang jelas dan tidak kemudian kembali kepada yang memiliki nama tadi itu saja ;
- Bahwa harus dibuktikan apakah memang nama yang dicantumkan didalam Akta tersebut, didalam saham tersebut itu benar-benar pemilik sebenarnya atau bukan, kalau bisa dibuktikan maka dia pemilik sebenarnya, tetapi kalau sebaliknya bukan, tentunya bukan pemiliknya, jadi harus ada proses pembuktian mana fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan nama yang dipakai itu menyalurkan memberikan dana atas perusahaan atau dalam saham tersebut, jadi harus ada proses pembuktiannya ;
- Bahwa dalam konteks Hukum Perdata bahwa beban pembuktian adalah siapa yang mendalilkan maka itulah yang harus membuktikan kalau mengklaim miliknya maka harus ada dasar-dasar yang jelas dan tidak hanya didasarkan pada pengakuan-pengakuan secara sepihak berdasarkan sebuah alat bukti yang komperhensif, jadi tidak bisa dibebankan kepada siapa yang diambil kemudian yang mendalilkan itu memiliki beban untuk melakukan pembuktian ;
- Bahwa saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan termasuk juga saham adalah bukti ikut sertanya negara terhadap sebuah Perseroan tadi, kalau kemudian konstruksi kasusnya disatu sisi ada pengakuan kemudian disisi lain adalah surat menyurat apakah cukup memkualifikasi bahwa surat menyurat itu sebagai bukti kepemilikan atas hak tersebut, tentunya tidak, apalagi itu dalam konteks saham suatu perusahaan Perseroan, maka harus ada landasan yang jelas kapan ia menyalurkan dana tersebut, apa buktinya, bagaimana management perusahaan tersebut. Menurut saya kalau hanya berdasarkan pengakuan dan ada surat balasan, tidak cukup sebagai bukti bahwa itu adalah milik yang membalas surat ;
- Bahwa kepemilikan atas suatu saham tidak hanya berdasarkan pengakuan saja, kepemilikan atas saham itu tentunya bahwa namanya itu ada kejelasan, memang ada bukti penyaluran dana tersebut, ada bukti dia mendapatkan deviden atas pengelolaan suatu perusahaan, ada bukti dia ikut dalam RUPS sebagai otoritas tertinggi dalam sebuah perusahaan, maka sangat lucu bagaimana ketika

Hal 78 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebuah perusahaannya tapi kemudian dia tidak ikut serta dalam pengelolaan sebuah perusahaan sebagai organ tertinggi disebuah perseroan yang namanya RUPS dan diwakilkan kepada siapapun harus jelas apakah Direksi yang ditunjuk oleh pemerintah apalagi kalau itu mayoritas, jadi tidak hanya berdasarkan surat menyurat atau pengakuan begitu saja ;

- Bahwa dalam kasus yang disampaikan tadi pihak pemerintah tidak bisa membuktikan bahwa dia menerima Deviden, tiap tahun tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam penyertaan modalnya, Ilustrasi yang disampaikan tadi tidak memenuhi syarat proses pendirian suatu BUMN Perseroan sehingga secara tidak langsung kalau ada pengakuan itu sebagai sebuah perusahaan negara itu maka tidak terpenuhi ;

- Bahwa Keahlian ahli adalah dibidang Pasar Modal dan mengajar Hukum Perdata ;

- Bahwa Syarat sahnya perjanjian 1320 KUHPerdata dan begitu disahkan berkonsekuensi Pasal 1338 KUHPerdata Facta Sunt Servanda, bahwa 1320 KUHPerdata adalah asas Subyektif, kesepakatan, kecakapan, alasan objektif adalah obyek yang jelas, obyek yang halal. Pertanyaan Penggugat apakah memenuhi kualifikasi itu maka kesepakatan disitu tidak terpenuhi karena hanya suatu pengakuan secara sepihak, karena namanya sebuah Nominee dan tidak ada dasar yang jelas terhadap sebuah kesepakatan-kesepakatan itu meskipun memang 1320 itu tidak mengharuskan Perjanjian bersifat tertulis tetapi harus didukung dengan alat bukti – alat bukti yang lain bahwa syarat kesepakatan itu sudah terpenuhi sehingga tercipta azas Konsensualisme jadi sesungguhnya Perjanjian Nominee itu tidak sepenuhnya memenuhi syarat 1320 KUHPerdata ;

- Bahwa karena syarat kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, maka asas mengikatnya berlaku sebagai UU itu juga tidak terpenuhi karena tidak bisa dibuktikan kesepakatannya kapan, kesepakatannya dimana, apalagi kemudian hanya pengakuan secara sepihak, itu menjadi susah proses pembuktiannya kalau sudah terjadi konsensualisme ;

- Bahwa itu secara historis adalah bagian penyiasatan untuk adanya kebijakan pemerintah pada waktu itu yang mengharuskan terjadi Indonesiasi saham di Indonesia yang harus menggunakan nama

Hal 79 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Indonesia, tetapi orang Indonesia tidak punya duit maka namanya saja yang dipinjam dan orang asing inign tetap melakukan usaha di Indonesia. Jadi, adalah bagian untuk melakukan “penyelundupan hukum” ;

- Bahwa causa yang halal itu antara lain tidak boleh bertentangan dengan UU, tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Jika kemudian itu bertentangan dengan UU maka berarti causa yang halal tidak terpenuhi ;

- Bahwa peralihan saham itu seperti yang saya sampaikan jika suatu perusahaan mau diambil alih maka ada proses nasionalisasi perusahaan asing itu, jika kemudian mau diambil maka kemudian ada proses pembelian terhadap saham tersebut, atau kemudian ada proses misalnya bagaimana transaksi-transaksi di pasar modal atau dalam konteks penyertaan modal, jadi sangat tergantung eksistensi dari perusahaan tersebut apakah sudah go publik atau belum, tetapi intinya adalah bahwa ada proses kesepakatan terjadinya peralihan atas saham ;

- Bahwa kesepakatan dalam konteks jual beli saham tentunya kalau dalam Pasar Modal adalah investor dalam hal ini misalnya orang yang memiliki modal dan perusahaan yang go publik yang membutuhkan modal melalui instrument Bursa Efek Indonesia, itu jika perusahaan yang go publik. Kalau bukan perusahaan go publik, jika perusahaan itu mau dijual maka kesepakatan dari pembeli untuk membeli saham tersebut, penjual dan pembeli ;

- Bahwa Sahamnya saja bukan riilnya ;

- Bahwa Saham sebagai benda bergerak tentunya bisa dihibahkan, digadaikan sebagai sebuah jaminan ;

- Bahwa Saya punya saham dalam suatu PT. tertentu, saya berikan kepada seseorang atau badan hukum, Bisa kalau yang bersangkutan memiliki legitimasi atas saham tersebut sebagai penjual sah atas saham tersebut, maka dia bisa menjual atas saham tersebut atau mengalihkan saham tersebut ;

- Bahwa persyaratan pemindahannya sama dengan Undang-Undang yang berlaku ;

- Bahwa Pinjam nama seseorang yang mempunyai tanah, mempunyai perusahaan, mempunyai badan usaha, pinjam nama orang Indonesia Sebenarnya secara yuridis ilegal, tidak diperbolehkan

Hal 80 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam UU perumahan, UU Rumah Susun tidak diperbolehkan orang asing memiliki hak milik atas tanah atau rumah tersebut, kalau terpaksa menggunakan itu sebenarnya suatu praktek yang tidak boleh, masalahnya tidak terungkap di publik, didalam sebuah persidangan ;

- Bahwa Secara umum sebenarnya sudah rahasia umum
- Bahwa Banyak orang asing yang mempunyai asset atas nama orang Indonesia, mempunyai villa, mempunyai hotel, mempunyai travel biro tetapi aman-aman saja, menurut ahli karena mungkin yang dipakai namanya merasa nyaman, tidak ada persoalan dan tidak terjadi sengketa keperdataan ;
- Bahwa Pertama dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang memiliki modal tadi itu memang betul-betul pemilik modal tadi, kalau sudah meninggal para ahli warisnya memiliki alasan/legitimasi yang sah sebagai pewaris yang sah atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelumnya tadi ;
- Bahwa Kebenaran formil dalam konteks hukum perdata tapi kemudian satu pihak kalau memang bisa membuktikan maka akan mendapatkan sebuah kebenaran juga, jadi kalau terjadi sebuah sengketa misalnya ahli waris dari Australia bisa membuktikan sebagai ahli waris dari pewaris tadi, dan pewaris bisa dibuktikan telah terjadi aliran dana kepada orang yang dipinjam nama itu, masih di akomodir ;
- Bahwa azas bahwa Hukum Acara Perdata adalah Formil Wettelijke Bewust jadi tergradasi, sebetulnya karena kita mencari kebenaran tidak semata-mata kebenaran formil saja, karena kalau itu yang terjadi maka akan mengingkari kebenaran yang sebenarnya ;
- Bahwa karena dalam Hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran formil dan Hukum Pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, dan kacamata yang dipakai adalah kacamata formil ;
- Bahwa Secara teoritis memang formil untuk perdata, materiil untuk pidana, tapi dalam konteks pengembangan hukum progresif hukum yang sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dikawinkan keduanya, dalam konteks pidana pun sekarang sudah berkembang untuk mencari konteks kebenaran formil dalam hal ini adalah mekanisme Praperadilan, itu antara lain upaya untuk mengawinkan dua kebenaran tadi ;

Hal 81 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negara dalam konteks pengelolaan ekonomi selain BUMN dalam konteks sekarang ini berkembang misalnya badan pelayan umum yaitu sebagaimana itu badan usaha tapi menjadi bagian dari sebuah kementerian tertentu dan dalam rangka meng Interpretasi Government yaitu maka bentuknya badan layanan umum, tapi kemudian kalau pertanyaannya tadi adakah badan usaha yang lain maka saya pada fokus sebuah persero maka disitulah sebenarnya ada bentuk yang harus diikuti sesuai UU itu. Jadi ada saja bentuk-bentuk, yang jelas negara ketika membentuk sebuah perusahaan ada ketentuan yang harus diikuti, jenis-jenis perusahaannya sangat tergantung itu ;
- Bahwa antara lain dalam perkembangannya bentuk badan layanan umum kemudian, kalau negara sebagai badan hukum publik membentuk CV atau Firma atau usaha-usahan yang lain bisa juga, misalnya dalam bentuk Koperasi tapi itu bukan sebuah perusahaan ;
- Bahwa sebenarnya ada pelayanannya juga meskipun fokus pada profit oriented Persero itu, karena namanya negara tetap harus melayani kepada warganya ;
- Bahwa Perseroan Terbatas yang bukan bentuk BUMN, kalau itu menjadi Perseroan Terbatas yang sektornya privat menjadi Perusahaan-Perusahaan Terbatas swasta milik negara maka sebetulnya sangat dilihat negara ini ketika membuat Perseroan Terbatas itu berupa saham yang menjadi sebetulnya perusahaan negara, karena itu adalah milik negara dan jika 51% mayoritasnya, tapi kalau kemudian itu bukan perusahaan negara, tidak punya andil sama sekali terhadap eksistensi sebuah Perseroan Terbatas itu apakah kemudian bisa di claim sebagai Perseroan Terbatas Negara tentunya tidak ada dasarnya ;
- Bahwa Semua Perseroan Terbatas yang bukan BUMN atau tidak ada penyertaan modal itu tidak mungkin menjadi perusahaan negara ;
- Bahwa Pertama, Ahli ingin menanggapi apa yang dikatakan berkaitan dengan perusahaan bahwasanya ada PT. A sebenarnya bentuknya Persero dalam rangka Restrukturisasi dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah perusahaan negara bentuknya Persero. Yang kedua, apakah pengakuan seperti itu, tidak cukup sebagai alat bukti adanya kepemilikan misalnya dalam hal ini negara. ini sebenarnya sudah masuk ke pokok perkara tetapi ilustrasi lain yang saya

Hal 82 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambarkan saya berpendapat bagaimana kalau pom bensin didepan kantor ini miliknya anak saya, miliknya saudara saya, kemudian tidak ada bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah milik anak saya atau saudara-saudara saya. jadi pengakuan bukti yang sempurna adalah ketika bagaimana dalam proses persidangan di Pengadilan yang tentu disampaikan dibawah sumpah di Pengadilan maka itu akan menjadi kekuatan bukti yang sempurna di dalam pengadilan, tetapi kalau pengakuan dalam konteks serti itu atas suatu obyek tertentu tanpa didukung dengan pengakuan juga dengan pihak lain atas pemilikan barang tersebut, maka sesungguhnya itu tidak bisa menjadi bukti atas kepemilikan yang bersangkutan. Kalau pola yang seperti itu yang dilakukan, saling claim atau saling memberikan kepada pihak lain tertentu itu akan terjadi dalam praktek kita. Yang ketiga, adalah kaitannya dengan hutang yang diberikan kepada PT. Otorita Asahan tadi itu apakah sebetulnya cukup bisa membuktikan bahwa itu adalah milik perusahaan negara atau bukan tentunya itu harus dilihat pada objek yang berbeda apakah memang Otorita Asahan jelas misalnya sebagai perusahaan negara sehingga negara menyalurkan dana disitu tetapi apakah betul itu menjadi bagian yang diserahkan pada perusahaan-perusahaan yang lain yang kemudian juga dikelola oleh yang bersangkutan, jadi saya berpendapat dengan dua pertimbangan tadi itu dan dalam rangka memberikan sebuah kepastian akan hal haknya seseorang maka tidak cukup dengan berdasarkan sebuah pengakuan. Di Pengadilan memang dibawah sumpah pengakuan bisa menjadi salah satu alat bukti tetapi kalau seperti itu akan menimbulkan problematika hukum ;

- Bahwa kalau hanya Pernyataan dan Pengakuan belum cukup harus ada bukti-bukti lain ;
- Bahwa Bukti itu saja tidak cukup, bukti pengakuan didepan penyidik tidak cukup, wasiat yang ditulis secara sadar didepan Pejabat Notaris juga tidak cukup ;
- Bahwa tentang masalah Nominee itu tidak boleh ;
- Bahwa sebelum lahirnya UU No. 25 /2007 Nominee itu sah-sah saja, tidak ada ketentuan yang melarang dan tidak ada ketentuan ;
- Bahwa sebetulnya kalau kita mengacu kepada sebuah kebenaran hukum itu tidak semata-mata normatif, ada yang namanya teori, ada

Hal 83 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya filsafat ada yang namanya Paradigma, maka kalau ditinjau pada asas Norma maka sebetulnya tidak boleh juga ;

- Bahwa Hukum positifnya tidak ada larangan tapi saya katakan seperti diatas tadi;

- Bahwa jika masih ada Perjanjian yang Nominee tadi itu maka batal demi hukum;

- Bahwa kalau batal demi hukum konsekuensinya kepada pemilik yang sebenarnya perusahaan tadi itu ;

- Bahwa karena hanya dipinjam namanya maka dia tidak memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tersebut sehingga dengan demikian perusahaan-perusahaan itu menjadi pemilik yang sebenarnya siapa yang menyalurkan dana pada perusahaan itu ;

- Bahwa jika ada sebuah surat pernyataan menyatakan bahwa saya bukan pemilik atas perusahaan tersebut, maka tidak serta merta pernyataan/ pengakuan itu sebagai kebenaran, harus didukung dengan alat bukti yang lain, sebetulnya siapa yang memiliki itu ;

- Bahwa proses hukum itu akan memiliki kekuatan jika sudah in craht, jika itu masih dalam proses penyelidikan, proses penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan tentunya itu tidak bisa dijadikan alat bukti atas dugaan-dugaan tertentu ;

- Bahwa dalam pendapat hukum saya bahwa pembuktian itu minimal 2 alat bukti, kalau hanya berdasarkan pengakuan saja itu bukan sebagai sebuah alat bukti, apalagi dalam konteks hukum pidana, lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana apakah proses pemeriksaan itu mendapatkan sebuah kebenaran berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, apalagi kasus yang di proses di Kejaksaan itu misalnya bisa saja mendapatkan SP3 atau proses-proses hukum yang lain jika kemudian ada alat bukti yang tidak cukup, jadi harus ada/ dilihat secara kasuistis, betul tidak pengakuan itu mendapatkan sebuah kebenaran didasarkan alat bukti yang lain ;

- Bahwa dalam konteks sengketa satu kepemilikan tentunya bukan siapa yang lebih tinggi tetapi siapa yang memiliki hak mutlak atas barang tersebut dan siapa sebenarnya yang memiliki hubungan tererat dengan obyek yang disebutkan misalnya jadi obyek sengketa tadi itu, jadi bukan persoalan siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih

Hal 84 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



rendah, tetapi siapa yang bisa membuktikan atas obyek yang menjadi sengketa ;

- Bahwa kalau ada ilustrasi seperti tadi itu misalnya ada satu objek misalnya perusahaan ada nama yang tercantum disitu misalnya kemudian nama yang sebetulnya tidak memiliki perusahaan tersebut bermaksud mengembalikan kepada yang namanya dipakai, apakah kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya, maka yang harus dilihat adalah harus dibuktikan sebetulnya siapa yang memiliki atas asset perusahaan tadi, jadi asset perusahaan itu pun harus dibuktikan tidak sekedar nama itu tadi, tetapi betul secara materiil sebetulnya siapa yang menyalurkan dana dip perusahaan tadi, kalau itu bisa dibuktikan bahwa sebetulnya yang menyalurkan dana disitu bukan nama yang dipakai, maka sebetulnya akan mengalir kepada ahli waris yang meninggalkan perusahaan tadi. Kalau dikaitkan dengan bukti apakah wasiat, apakah pengakuan semua harus diukur dengan kebenarannya, apakah wasiat itu memiliki kebenaran atau tidak, proses penyidikan di Kejaksaan memiliki kebenaran atau tidak, alat bukti itu harus di uji dulu kebenarannya ;

- Bahwa jika kemudian itu ada daya ikatnya itu bisa menjadi Legal Action, misalnya saya masuk disebuah Perguruan Tinggi, ketika masuk ke Perguruan Tinggi harus membuat surat pernyataan maka itu menjadi suatu Legal Action, tetapi kalau Pernyataan itu tidak ada yang mewajibkan untuk itu adanya sebuah pernyataan itu, maka pernyataan itu tidak memiliki kekuatan kecuali didukung dengan kekuatan-kekuatan yang lain;

- Bahwa yang namanya sebuah pernyataan adalah sepihak dan itu berangkat dari adanya perintah-perintah untuk membuat surat pernyataan tersebut yang kemudian untuk menjadi klausula baku yang sudah ditetapkan sebelumnya meskipun tidak ada tanda tangan para pihak, tapi kalau tidak ada perintah-perintah sebelumnya harus ada proses yang mengikuti akan adanya setelah pernyataan tersebut. Jadi kalau hanya berdiri sendiri, pernyataan itu perbuatan hukumnya menjadi tidak memiliki implikasi ;

- Bahwa kalau pernyataan di kualifikasi sebagai perbuatan hukum dan di kualifikasi sebagai sebuah perjanjian, maka prosesnya bisa batal demi hukum bisa juga dibatalkan, tergantung dari sebab-sebabnya apakah subyektif atau alasan obyektif. Kalau itu alasan

Hal 85 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif maka otomatis batal demi hukum, jika ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh, maka itu otomatis batal demi hukum. Jika membuat surat pernyataan terhadap barang-barang yang terlarang itu adalah batal demi hukum, jika kemudian ada para pihak yang keberatan atas kesepakatan tersebut maka bisa dibatalkan melalui institusi pengadilan, jadi harus dilihat apa sebabnya proses pembatalan tersebut ;

- Bahwa tidak ada selain Batal, dapat dibatalkan dan batal demi hukum ;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T.I – 8 yang diperlihatkan, berdasarkan substansi dari surat pernyataan itu adalah Pernyataan yang pinjam nama, apakah masuk Nominee Statement tentunya ya, karena nama yang dipakai misalnya negara tetapi kemudian sebetulnya yang membuat adalah orang lain, jadi pinjam nama;
- Bahwa pasca dilahirkannya UU No. 25/2007 maka Pernyataan Nominee batal demi hukum ;
- Bahwa apabila saya membuat 100 surat pernyataan seperti itu, tetap saja tidak bisa saya pergunakan untuk sebagai dasar kepemilikan suatu perusahaan, bahwa pernyataan sepihak itu tidak bisa mengklaim alas bukti atas suatu obyek tertentu, tentunya harus dilihat obyeknya itu apa, apakah tanah tentunya harus ada hak milik, saham harus ada bukti saham dan lain sebagainya tidak bisa pernyataan begitu saja;
- Bahwa Persero atau Perseroan Terbatas itu adalah subyek hukum yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, jika kemudian ada 2 entitas badan hukum tadi, maka tentunya adalah 2 hal yang berbeda tidak kemudian disamakan antara satu dengan yang lainnya, karena itu sama-sama satu subyek hukum, tapi kemudian memang perbuatan hukum itu diwakili oleh Direksi baik diluar pengadilan ataupun diluar pengadilan. Sebagai subyek hukum tentunya dia memiliki pertanggung jawaban hukum, jika kemudian si A yang diberikan beban maka dialah yang harus mempertanggung jawabkan atas beban tersebut, tidak bisa dialihkan kepada perusahaan B, sebaliknya perusahaan B tidak bisa dialihkan, jadi tidak mungkin ada percampuran antara kedua perusahaan karena itu adalah 2 entitas badan hukum yang berbeda dan salah satu ciri atau

Hal 86 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerakteristik dari badan hukum Perseroan Terbatas adalah terbatasnya pertanggung jawaban itu ;

- Bahwa Bukti atas penerimaan suatu barang misalnya uang tentunya harus berdasarkan sebuah alat bukti dan siapa yang menerima itu yang harus membuktikan. Maksudnya bahwa jika ada aliran dana apakah itu berupa penyertaan modal, apakah itu berupa pinjaman, itu dua hal yang berbeda, harus dipertegas disitu. Kalau berupa pinjaman tidak serta merta dia memiliki perusahaan tersebut tapi kalau itu penyertaan modal itu bisa menjadi bagian dari saham. Jadi, harus dilihat perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah, apakah dalam rangka menyertakan modal atau meminjam misal nya dalam konteks dulu Likuiditas Bank Indonesia pinjaman pada bank-bank Nasional ketika krisis ekonomi tidak serta merta orang yang dipinjam itu menjadi milik dari negara, tapi itu dalam rangka menyelamatkan perbankan pada waktu itu. Jadi memberikan pinjaman pada perusahaan swasta tidak bisa secara otomatis menjadi dalil untuk mengklaim bahwa saya memiliki atas perusahaan tersebut ;

- Bahwa tentunya hibah itu harus jelas siapa subyeknya apakah barang yang dihibahkan miliknya atau bukan sehingga dia memiliki legal standing atas barang itu atau tidak dan proses transaksinya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Prinsipnya adalah siapa yang meng-hibahkan harus dilihat dia memiliki hak atau tidak atas barang tersebut, dan yang diberi hibah itu memiliki hak atau tidak untuk menerima hibah itu ;

- Bahwa Artinya kalau seseorang yang tidak memiliki hak atau legitimasi melakukan hibah atas suatu barang berarti tentunya tidak sah, yang memiliki barang sebenarnya tentunya akan marah karena barang yang dimiliki dihibahkan oleh orang lain kepada orang lain, jelas tidak mungkin menghibahkan bukan miliknya ;

- Bahwa Hibah itu menjadi batal demi hukum, hibah itu menjadi illusioner karena tidak ada sesuatu yang dihibahkan, menjadi ilusi saja, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kosong saja ;

- Bahwa organ PT itu ada Direksi ada Komisaris dan diatas itu ada Pemegang Saham, mengenai pertanggung jawabannya kepada siapa tentunya kepada forum Rapat Umum Pemegang Saham itulah

Hal 87 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai forum tertinggi untuk menilai kinerja Direksi, kinerja perusahaan dan lain sebagainya ;

- Bahwa Berdasarkan UU No. 40/2007 dalam UU No. 25/2007 dinyatakan bahwa perusahaan itu harus memberikan laporan keuangan dalam konteks misalnya transparansi ;
- Bahwa Laporan kepada publik, kepada pemegang saham, bukan kepada pemerintah, kecuali pemerintah memiliki saham disitu, dia terikat oleh pemegang saham kecuali pemerintah memiliki saham maka ia bertanggung jawab kepada pemegang saham itu, tetapi posisinya adalah dia sebagai pemegang saham ;
- Bahwa Apabila pemerintah bukan pemegang saham tapi perusahaan tanpa dasar yang jelas rutin memberikan laporan kepada pemerintah, Tentunya tidak itu menjadi dasar untuk kepemilikan pemerintah atas saham itu meskipun ada laporan kepada pemerintah karena kepemilikan atas sebuah perusahaan berarti dia adalah sebagai pemegang saham ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T1- 1 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka AR.Soehoed, (sesuai copy dari copy legalisir);
2. Bukti T1- 2 : Surat AR.Soehoed kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 019/SU-D/B.1/111/11 tanggal 23 Maret 2011, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T1- 3 : Surat AR.Soehoed (PT.Aldevco) kepada Menteri Keuangan Nomor 006/SU-D/B.1/I/12 tanggal 24 Januari 2012, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T1- 4 : Akta Pelaksanaa Wasiat dan Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas PT.Aldevco berkedudukan di Jakarta kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dihadapan Notaris Ny. Sumarni Boer.SH No.1 tanggal 3 Maret 2017, (sesuai dengan asli);

Hal 88 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T1- 5 : Berita Acara Penyerahan Surat Saham Kolektif Asli PT.ALDEVCO kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan qq. Direktorat Jenderal Kakayaan Negara, tanggal 03-03-2017, pihak pertama Ibu Middyningsih kepada pihak kedua Bapak Indra Surya mewakili Pemerintah RI, (sesuai copy dari copy);
6. Bukti T1- 6 : Berita Acara Penyerahan Surat Saham Kolektif Asli PT.ALDEVCO kepada Pemerintah Republik Indonesia
7. Bukti T.1-7 : Akta Pendirian PT. Almunium Development Corporation (PT.Aldevco) No. 180 tertanggal 29 Februari 1988, Notaris Joenoes E. Maogimon, SH, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.1-8 : Surat Pemyataan dan Pengakuan tertanggal 29 Februari 1988 yang ditandatangani oleh Leon Harun Iskandar Sumantri, Abdoel Raoef Soehoed, Paul Samadiono Samadikun dihadapan Notaris Joenoes E. Maogimun, SH, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.1-9 : Surat Keterangan Nomor . 02/NP/MS/1/2016 tertanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ny. Masneri.SH, (sesuai dengan asli);
10. BuktiT.1-10 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :02-11478.HT.01.01.Th.88, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.1-11 : Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia tanggal 2/10- 1990 No.79, (sesuai dengan asli);
12. BuktiT.1-12 : Keputusan Ketua Otorita Asahan Nomor 173A//OA/T-1/88 tentang Penunjukan Perusahaan Untuk Menangani Penjualan Aluminium Ingot Ex PT. Analum Yang Menjadi Jatah Pihak Indonesia tertanggal 07 Maret 1988, (sesuai dengan asli);

Hal 89 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T. 1-13 : Surat No.0255//OA/S-2/88
tertanggal 8 April 1988 dari AR.Soehoed selaku Ketua
Otorita Asahan Kepada Presiden RI. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.1-14 : Akta Wasiat No.4 tertanggal
20 Oktober 2011 Notaris Natamiharja, SH, (sesuai
dengan asli);
15. Bukti T.1-15 : Pernyataan dan
Pengakuan tertanggal 6 April 2016 yang ditandatangani
oleh Drs. Trenggana Kusuma Utama, (sesuai dengan asli);
16. Bukti T. 1-16 : Surat Pernyataan Kehadiran
tertanggal 25 Maret 2015 tentang Pembacaan Akta
Wasiat Aim. Dr.Ir.A.R. Soehoed, (sesuai dengan asli);
17. Bukti T. 1-17 : Persetujuan dan Penunjukan
Kuasa tertanggal 6 Juni 2015 selaku ahli waris dari
almarhumah Andam Dewi binti Soehoed, (sesuai dengan
asli);
18. Bukti T. 1-18 : Persetujuan dan Penunjukan
Kuasa tertanggal 8 Juni 2015 selaku ahli waris dari aim
Abdoel Raoef Soehoed, (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.1-19 : Surat No.S-331/KN.5/2017
tertanggal 15 Maret 2017 dari Direktorat PKNSI
Kementerian Keuangan RI kepada Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
RI.
20. Bukti T.1-20 : Tanda Pengeluaran dari
Sekretariat Negara RI No. 0730.7 tertanggal 4 September
1987
21. Bukti T.1-21 : Surat Kuasa No. 0782//OA/S-
2/97 dari AR. Soehoed kepada Paul Samadiono Samadikun
;
22. Bukti T.1-22 : Surat dari A.R. Soehoed selaku
Ketua Otorita Asahan kepada Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1027//I.OA/S-2/88 tanggal 16 Nopember

Hal 90 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 Perihal (Persero) Alumunium Development Co. (ADC) ;

23. Bukti T.1-23 : Surat dari A.R. Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0123/I/OA/S-2/88 tanggal 23 Pebruari 1988 perihal (persero) Aluminium Development Co. (ADC) ;

24. Bukti T.1-24 : Surat A.R. Soehoed kepada Sdr. Sintong Panjaitan Sekretaris Pengendali Operasional Pembangunan Nomor: 69/ARS/VI/199 tanggal ;

25. Bukti T.1-25 : Surat A.R. Soehoed kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 28 Juni 2005 ;

26. Bukti T.1-26 : Surat A.R. Soehoed kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 11 April 2005 ;

27. Bukti T.1-27 : Surat A.R. Soehoed (PT Aldevco) kepada Meneg BUMN Nomor: 28/ARS-BUMN/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

28. Bukti T.1-28 : Surat A.R. Soehoed (PT Aldevco) kepada Meneg BUMN Nomor: 35/ARS-BUMN/I/2007 tanggal 6 Maret 2007 ;

29. Bukti T.1-29 : Surat PT Aldevco kepada Presiden Nomor 134/SU-D/B.1/VII/08 tanggal 7 Januari 2011 ;

30. Bukti T.1-30 : Surat A.R. Soehoed kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 003/SU-D/B.I/11 tanggal 14 Januari 2011 ;

31. Bukti T.1-31 : Surat A.R. Soehoed kepada Menteri Keuangan Nomor 006/SU-D/B.I/11 tanggal 11 Januari 2011 ;

32. Bukti T.1-32 : Surat A.R. Soehoed kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 015/SU-D/B.I/III/11 tanggal 23 Februari 2011;

Hal 91 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



33. Bukti T.1-33 : Surat A.R. Soehoed (PT Aldevco) kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor 03/SU-D/B.IV/11 tanggal 20 Mei 2011;
34. Bukti T.1-34 : Surat A.R. Soehoed kepada Menteri Keuangan Nomor 063/SU-D/B.IX/11 tanggal 9 September 2011 ;
35. Bukti T.1-35 : Surat A.R. Soehoed (PT Aldevco) kepada Direktur Jendereal Kekayaan Negara Nomor 070/SU-D/B.1/X/11 tanggal 18 Oktober 2011 ;
36. Bukti T.1-36 : Surat A.R. Soehoed kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hattarajasa Nomor 030/SU-D/B1/II/12 tanggal 29 Maret 2012 ;
37. Bukti T.1-37 : Surat A.R. Soehoed kepada Menteri Keuangan Nomor 001/SU-D/B.1/II/13 tanggal 27 Februari 2013

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan ahli dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Ahli **NENG DJUBAEDAH,SH.,MH.Ph.D**

- Bahwa Hukum Kewarisan Islam atau Hukum Kewarisan adalah merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum Kekeluargaan ini terdiri dari diantaranya Hukum Perkawinan Islam juga Hukum Kewarisan Islam, kalau Hukum Kewarisan Islam terkait dengan apa itu Hukum Kewarisan Islam atau Hukum Waris itu apa, yaitu mengenai Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai pemindahan hak milik atas harta pewaris kepada para ahli waris atas harta peninggalannya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan dari Putusan Pengadilan yang meninggalkan harta warisan yang beragama Islam. Mengenai Ahli waris mengacu kepada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hubungan semenda atau juga mempunyai hubungan darah dengan pewaris, juga yang beragama Islam. Apa yang akan diwariskan disini kepada para ahli waris, yaitu harta peninggalan. Harta peninggalan disini kalau mengacu kepada Pasal

Hal 92 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



171 huruf d adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris mengenai benda yang dimiliki Pewaris atau hak-haknya dari Pewaris. Dalam Pasal 170 huruf e itu diatur mengenai apa itu harta warisan. Harta Warisan itu adalah harta yang terdiri dari harta bawaan ditambah dengan harta masing-masing yang diperoleh oleh pewaris melalui warisan atau wasiat atau hibah atau hadiah ketika dia telah melangsungkan perkawinan, ditambah lagi dengan harta bersama yang sudah dibagi dengan isterinya atau dengan pasangannya yang masih hidup, setelah itu dikurangi oleh biaya-biaya pengurusan jenazah sampai dengan dikebumikan dikurangi hutang-hutang dan pemberian kepada kerabat. Kalau ada wasiat diberikan wasiatnya baru itu disebut harta warisan ;

- Bahwa Wasiat memang didalam Hukum Kewarisan Islam itu merupakan bagian dari Hukum Kewarisan. Didalam Buku II Kompilasi Hukum Islam juga dimuat selain Hukum Kewarisan itu sendiri juga dimuat tentang Wasiat dan Hibah. Wasiat disini adalah pemberian dari pemberi wasiat atau pewaris kepada orang yang ditunjuk atau yang dipilihnya atau kepada lembaga apa yang diberikan itu adalah merupakan harta milik dari sipewaris atau sipemberi wasiat yang keberlakuannya setelah pewaris atau pemberi wasiat itu meninggal dunia. Mengenai macam-macam wasiat kalau didalam Hukum Islam ada 2 macam wasiat : (1) Wasiat Ikhtariyah yaitu wasiat yang didasarkan atas kehendak dari sipemberi wasiat baik mengenai harta peninggalan maupun mengenai bukan harta peninggalan. (2) Wasiat Wajibah itu adalah wasiat yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada para ahli waris yang terhalang kedudukannya sebagai ahli waris, yang mana disini Pewaris tidak memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia. Maka dalam hal ini misalkan kepada keluarga atau orangtua atau anak atau kerabat yang bukan muslim itu berhak untuk mendapatkan wasiat Wajibah. Kalau didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat didalam pasal 209 itu ditentukan tentang Wasiat atau Wasiat Wajibah untuk anak angkat atau orangtua angkat. Kemudian didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 dan juga dalam Tesis saya, adalah anak tiri. Anak tiri juga berhak untuk mendapatkan wasiat atau wasiat Wajibah, dan untuk saudara sesusuan itu berhak untuk mendapatkan Wasiat Wajibah ;

Hal 93 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wasiat mengenai harta peninggalan kalau didalam Surat Al Baqoroh 180 bahkan itu diwajibkan, wajib memberikan wasiat apabila si orang yang akan dekat dengan kematiannya itu memiliki harta yang banyak, untuk orang tua atau ibu bapaknya atau untuk kerabatnya. Dalam hal ini terhadap pemahaman Surat Al Baqoroh ayat 180 itu ada 2 paham yaitu (1) pemahamannya adalah Surat Al Baqoroh 180 itu sudah dihapus karena sudah ada turun ayat-ayat kewarisan yang dimuat dalam Surat Annisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 tetapi juga ada yang berpendapat bahwa Surat Al Baqoroh ayat 180 itu adalah belum dihapus karena memang untuk kepentingan para ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama atau mungkin terhalang kedudukannya sebagai ahli waris karena memang tertutup oleh ahli waris yang lainnya. Mengenai Harta peninggalan selain di Surat Al Baqoroh juga ada didalam Sunah Rasulullah yang juga dimuat didalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa batasan wasiat untuk harta peninggalan paling banyak adalah 1/3 dari harta peninggalan. Kemudian yang (2) Wasiat bukan harta peninggalan adalah dimungkinkan, biasanya disebut Amanah. Amanah atau pesan ini adalah juga dimuat didalam Surat Annisa 68 Bahwa diwajibkan menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak dan kalau kita menetapkan hukum wajib berlaku adil. Amanah disini adalah wajib diberikan kepada yang berhak. Bagaimana tentang wasiat amanah disini adalah juga pernah dilakukan oleh Syaidina Umar Bin Khatab bahwa beliau membuat wasiat yang berupa amanah bahwa beliau meninggal nanti supaya di kuburkan didekat makam Rasulullah SAW, itu bukan mengenai harta peninggalan. Yang kedua saya baca dari Hadist Siti Aisyah mengenai Wasiat tentang perwakilan pengakuan terhadap adanya hubungan Nasab, waktu itu adalah Abdullah Bin Dzam'ah dan Sya'ad Bin Abdi Waqosh itu menghadap Rasulullah tentang adanya wasiat dari Udbah Bin Abi Waqosh kepada Sya'at Bin Abdi Waqosh agar Sya'ad Bin Abdi Waqosh itu menyampaikan pengakuan terhadap anak yang dilahirkan dari hamba Sahaya Dzam'ah sebagai anaknya, itu bukan mengenai harta peninggalan ;
- Bahwa ada beberapa hukum tentang Wasiat, ada wasiat wajib, wajib disini adalah mengenai yang terkait dengan hak-hak Allah diantaranya mengenai zakat, Nazar, pembayaran Fidyah, Khafarah

Hal 94 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengenai Haji yang belum dilaksanakan oleh si pemberi wasiat, maka disini orang yang memberikan wajib membuat wasiat. Yang kedua, wajib disini terkait dengan hak-hak manusia, terkait dengan dimungkinkannya ada hutang piutang atau ada hutang yang menjadi tanggung jawab dari si pemberi wasiat atau si pewaris atau mungkin ada piutang yang dapat ditagih oleh si penerima wasiat nanti, atau mungkin ada semacam barang titipan, titipan dari orang lain atau pihak lain kepada si pemberi wasiat bahwa barangnya itu adalah bukan miliknya, karena itu harus dikembalikan atau wajib dikembalikan. Yang kedua, wasiat itu bisa berupa Sunah, dalam arti wasiat untuk kerabat yang tidak berhak berkedudukan sebagai ahli waris atau untuk kerabat yang memang perlu dibantu secara ekonomi. Yang ketiga hukumnya Mubah yaitu wasiat untuk orang-orang yang memang sudah tercukupi dalam hartanya tetapi dia diberikan wasiat karena untuk persaudaraan atau karena sayangnya kepada si penerima wasiat. Yang berikutnya adalah wasiat itu mungkin Makruh, mungkin wasiat yang diberikan itu adalah harta dari si pemberi wasiat itu sangat sedikit tapi memberikan wasiat sehingga bagian yang diterima ahli waris menjadi lebih sedikit lagi, maka hukumnya Makruh ; Hukumnya Haram jika wasiat itu berisi tentang hal-hal yang dilarang oleh Hukum Islam, misalkan untuk perjudian, pelacuran atau untuk hal-hal yang bisa merusak manusia dan sebagainya ;

- Bahwa Hukum wajib ahli sampaikan tadi ada hak Allah ada hak manusia. Hak manusia disini adalah kenapa wajib disampaikan, karena disitu ada hak-hak orang lain yang tidak boleh tidak harus diberikan kepada yang berhak. Kaitannya, kalau misalkan ada hak orang lain yang ada pada diri kita atau diri si pemberi wasiat atau diri si pewaris itu berarti bisa dikatakan termasuk dzolim apabila tidak dikembalikan. Tentunya disini yang terkait dengan hak-hak tentang hak manusia yang wajib tersebut, disini kalau kita melihat dari tujuan hukum Islam adalah untuk menilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disini kita harus menjaga keturunan dan harta maupun jiwa dari orang-orang yang mempunyai hak atas harta yang dititipkan tersebut, jadi wajib dikembalikan. Berkaitan dengan penerima tergantung dari isi wasiatnya seperti apa, apakah isi wasiat itu, jadi harus dilihat dulu siapa pemberi wasiatnya, memenuhi syarat atau tidak, karena

Hal 95 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberi wasiat ada rukun wasiat, ada pemberi wasiat atau musu disini adalah harus cakap melakukan perbuatan hukum, tidak dalam keadaan dipaksa melakukan perbuatan atau melakukan pembuatan surat wasiat tersebut, kemudian disamping itu juga harta tersebut adalah harta yang memang dimiliki, itu syarat-syarat dari si pemberi wasiat. Kemudian juga dalam hal ini tentunya si penerima wasiat juga harus memenuhi syarat, syaratnya adalah memang dia juga cakap melakukan perbuatan hukum, isi wasiatnya memang sudah jelas tentang apa itu wasiat tersebut, kemudian orang yang ditunjuknyapun sudah jelas dalam hal ini juga harus seorang muslim, kemudian harus adil dan si penerima wasiat ini harus memang mampu melaksanakan wasiat tersebut ;

- Bahwa dari syarat itu tadi contohnya wasiat untuk mengembalikan barang titipan kalau di wasiatkan misalkan seseorang punya barang titipan kebetulan diwasitkan, wajib bagi si penerima wasiat untuk mengembalikan apa yang diwasiatkan ;

- Bahwa mengacu kepada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, disitu ditentukan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, diantaranya (1) untuk mengurus jenazah sampai di kebumikan (2) menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris termasuk biaya pengobatan, perawatan dan sebagainya (3) Menagih piutang (4) menyelesaikan wasiat dari pewaris (5) melaksanakan pembagian harta waris kepada para ahli waris yang berhak. Tentang point kewajiban bagi ahli waris point ke 2, menyelesaikan kewajiban pewaris, disini ada kewajiban kepada Allah ada kewajiban kepada manusi, kewajiban kepada Allah lihat kewajibannya apa saja yang belum dilaksanakan oleh pewaris, kewajiban manusia lihat kalau misalkan si pewaris tahu ada barang atau ada sesuatu hal yang memang bukan milik dari si pewaris itu wajib dikembalikan kepada yang berhak, karena cinta ahli waris kepada pewaris harus diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut yang sebenarnya harus dilaksanakan dulu ketika pewaris masih hidup. Mengenai wasiat ada 2 yaitu (1) mengenai Harta peninggalan ada mengenai (2) bukan harta peninggalan. Didalam Kompilasi Hukum Islam ada tidak yang menentukan tentang wasiat yang bukan mengenai harta peninggalan, jawabannya ada. Didalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa orangtua dapat mewasiatkan kepada orang lain

Hal 96 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



atau lembaga atau badan hukum untuk melakukan pemeliharaan atau untuk mengurus diri si anak dan harta si anak yang berlaku setelah orangtua meninggal dunia, ini bukan mengenai harta peninggalan tetapi pengurusan terhadap anak yang akan ditinggalkan dan harta anak atau anak-anak yang ditinggalkan, karena menurut Islam anak atau anak-anak masih dalam kandunganpun itu sudah berhak menjadi ahli waris ;

- Bahwa kita melihat dari Surat Annisa 69 kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rosul, taat kepada Ulil Amri. Taat kepada Allah berarti kita wajib melakukan ketentuan-ketentuan yang ada didalam di dalam Al Quran, taat kepada Rosul kita wajib melakukan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Sunah Rasulullah, dan kepada Ulil Amri didalam ketentuan –ketentuan yang telah ditentukan oleh Ulil Amri, Ulil Amri ini mungkin pemerintah, mungkin juga ulama. Dalam hal ini tentunya kewajiban umat Islam di Indonesia memang tidak seperti di negara-negara yang betul-betul berdasarkan Islam, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, akan tetapi dalam hal ini kita sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kita kaitkan lagi dengan Pasal 1 ayat (3) dari UUD 1945 bahwa Negara kita adalah Negara Hukum, Negara hukum yang bagaimana kita kaitkan lagi dengan Pasal 29 ayat (1) Negara Hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Disini saya akan mengacu kepada pendapat Prof. Hazairin terhadap tafsirannya atas Pasal 29 ayat (1) bahwa (1) Dalam Negara Republik Indonesia itu tidak boleh terjadi, tidak boleh berlaku kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariat Islam bagi orang Islam, kaidah-kaidah yang bertentangan syariat Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah yang bertentangan dengan agama Hindu bagi orang Hindu, Budha bahkan Konghucu. (2) Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, Hindu bagi umat Hindu dan seterusnya juga Budha dan Konghucu, selama pelaksanaan tentang ketentuan-ketentuan dalam syariat itu memerlukan kekuasaan bantuan negara. contohnya disini adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa sebagai seorang Muslim, hukum keluarga yang berlaku atas diri saya sebagai seorang Muslim adalah Hukum Islam dan hal

Hal 97 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah terkait dengan kompetensi absolut kalau kaitan dengan peradilan ;

- Bahwa Hukum keluarga yang berlaku untuk diri saya ketika nanti saya meninggal dunia dan yang lainnya mutlak berlaku bagi saya menggunakan Hukum Islam, itu azas Personalitas ke Islaman ;
- Bahwa Ahli mengumpamakan diri saya sendiri, kalau ada barang pada diri Ahli hak orang lain, sekalipun itu hak anak kandung Ahli pasti Ahli kembalikan. Saya tidak pernah berani bukan karena takut membuka dompet anak saya tanpa ijin anak saya, anak kandung saya, sekalipun saya tahu, saya punya hak atas harta yang dimiliki oleh anak saya. Dalam hal ini apabila saya misalkan ada orang yang menitipkan mobil kepada saya itu tentu saya akan kembalikan kepada pemiliknya dan saya akan sampaikan kepada yang lain bahwa mobil itu bukan milik saya, karena amanah adil itu tidak hanya kepada orang lain tetapi juga untuk kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada masyarakat, tentunya kita kepada Allah tidak boleh tidak jujur ;
- Bahwa Wajib di kembalikan, kalau memang terbukti hal itu adalah memang milik orang lain ;
- Bahwa Ahli yakin tentunya itu memang bukan punya Ahli. seperti halnya saya mencontohkan diri saya, ada buku di rumah saya yang bukan punya saya, saya pinjam dari Fakultas, tentunya saya kembalikan kepada Fakultas ;
- Bahwa dalam Islam disebut Ikrar yaitu Pengakuan, itu salah satu alat bukti. Kalau dalam Islam itu salah satu alat bukti tentang sesuatu perbuatan hukum, tidak hanya perbuatan perdata tapi juga pidana. Contoh Kanun di Aceh itu adalah mengenai Kanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Alat Bukti Jenayah atau Jarimah disana diatur dalam pasal 180, 181 dan seterusnya, pengakuan itu merupakan salah satu alat bukti, pengakuan disini pengakuan yang diistimewakan disana yang tidak terdapat ditempat lain adalah pengakuan melakukan zinah, itulah merupakan alat bukti yang kuat kalau misalkan itu dilakukan dihadapan Mahkamah, dihadapan sidang pengadilan, tapi kalau pengakuan itu dilakukan diluar Mahkamah itu berarti bukan merupakan alat bukti namun disini kalau saya melihat dari rumusan Kanun di Aceh tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim untuk menguatkan alat bukti yang memang sudah ada ;

Hal 98 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikrar itu adalah pengakuan. Pengakuan disini kalau kita melihat dari Hukum Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 ada 3 macam cerai yaitu (1) Cerai talaq (2) Cerai Gugat (3) Cerai dengan alasan zinah cerai talaq itu adalah merupakan permohonan untuk ikrar, untuk mengucapkan ikrar didepan sidang pengadilan tentang penjatuhan talaq;
- Bahwa ahli akan melihat dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 31 ayat (1) ditentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik didalam rumah tangga maupun di masyarakat ; ayat (2) suami atau isteri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum ; ayat (3) suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dirumuskan ulang didalam Pasal 79 dari Kompilasi Hukum Islam. Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah suami kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga ; ayat (2) suami isteri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum ; ayat (3) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Jadi dalam hal ini adalah suami isteri atau perempuan mempunyai hak yang sama, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, selain itu saya akan mengacu kepada UUD 1945 Pasal 28 i ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum adalah hak setiap warga negara penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum ;
- Bahwa Cakap hukum baik berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Nasional ;
- Bahwa kalau mengenai hak dan kedudukan suami isteri sepanjang yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka menurut Pasal 66 dari UU No. 1/1974 bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHPPerdata atau Hoci dan sebagainya tidak berlaku sepanjang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, mengenai hak

Hal 99 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan sudah diatur didalam pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 ;

- Bahwa berarti perempuan yang sudah menikah boleh menerima dan menyerahkan wasiat
- Bahwa Wasiat itu diantaranya berisi amanah atau pesan yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan ;
- Bahwa yang ahli ketahui itu tidak ada jangka waktu tertentu, lebih cepat dilaksanakan itu adalah lebih bagus, karena bagi seorang muslim atau muslimah kewajiban terhadap orangtua tidak hanya ketika orang tua itu masih hidup, bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia kita wajib berbakti diantaranya melakukan doa, menjalankan amanahnya atau mengembalikan hak orang lain yang ada pada orang tua kita untuk meringankan, karena dalam Islam kita mengimani hanya kehidupan di akhirat. Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan amanah itu tadi menurut saya adalah wajib dijalankan ;
- Bahwa Analogi ahli mengenai banyak buku-buku yang ahli pinjam dari Fakultas dan ahli merawat buku-buku tersebut, dan ahli membuat wasiat apabila ahli meninggal dunia dan belum sempat mengembalikan kepada Fakultas kemudian hari, ahli waris saya tidak berhak untuk menuntut buku-buku tersebut. Tidak bisa seperti itu, karena itu adalah hak, buku-buku masih ada pada saya dan saya katakan kepada anak-anak bahwa buku-buku ini, Buku Sejarah Tentang Islam punya Fakultas yang saya pinjam, tolong nanti dikembalikan kalau saya sudah selesai membaca. Jadi, dalam hal ini sekalipun saya tidak secara tertulis tetapi kalau ahli waris saya tahu bahwa itu bukan hak saya, bukan harta milik saya, bukan harta benda saya maka ahli waris wajib mengembalikan sekalipun saya tidak membuat surat wasiat, karena ahli waris saya sudah mengetahui bahwa harta itu adalah bukan milik saya ;
- Bahwa Kalau misalnya ternyata membuat wasiat tapi pelaksana wasiat adalah orang lain yang bukan ahli waris boleh seperti yang ahli contohkan dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam orangtua dapat mewasiatkan kepada orang lain atau lembaga hukum atau badan hukum untuk melakukan pengurusan atau pemeliharaan terhadap diri si anak dan harta si anak ketika orangtua si anak sudah meninggal dunia ;

Hal 100 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli akan menjelaskan dulu apa itu harta benda perkawinan. Didalam pasal 35 ayat (1) ditentukan tentang harta yang diperoleh suami isteri yang disebut harta bersama, dalam ayat (2) harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri melalui wasiat atau warisan atau hibah atau hadiah itu berada dibawah masing-masing suami isteri tersebut. Pasal 36 ayat (1) ditentukan tentang bagaimana untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, kalau tidak ada perjanjian perkawinan maka suami atau isteri yang akan menggunakan harta bersama itu harus atas persetujuan dari suami isteri yang bersangkutan, tapi kalau terhadap harta bawaan atau harta masing-masing itu ada di penguasaan masing-masing. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau oleh isteri yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan dibawa ke perkawinan, mungkin di peroleh dulu atas usaha sendiri, mungkin diperoleh atas warisan dan sebagainya atau dalam hukum adat itu terkaitnya dengan hak-hak masyarakat adat setempat. Tapi kalau harta masing-masing yang diperoleh oleh suami atau isteri itu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri melalui warisan, wasiat, hibah atau melalui hadiah dalam perkawinan, tapi kalau dalam harta bersama adalah harta yang diusahakan oleh suami atau oleh isteri atau oleh suami isteri selama mereka dalam perkawinan. Pengaturannya kalau didalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati dalam pasal 96 adalah separuh untuk bagian orang yang terlama hidup. Untuk cerai hidup dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah separuh untuk suami dan separuh untuk isteri ;
- Bahwa hanya terbatas pada 3 itu ;
- Bahwa Harta peninggalan terkait dengan harta benda perkawinan itu tadi ;
- Bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik benda-benda yang menjadi hak miliknya juga termasuk hak-haknya, misalkan ada saham ;
- Bahwa Mungkin kalau mengenai saham itu tadi, tentunya saham yang akan dijadikan modal katakanlah dalam suatu perusahaan, pasti berasal dari 3 bentuk harta tadi, apakah itu harta bawaan, apakah itu harta masing-masing ataukah itu harta bersama. Saya

Hal 101 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu itu sahamnya berasal darimana, apakah tidak berasal dari ketiga perkawinan atau bukan ;

- Bahwa mengenai alat bukti ini bukan bidang saya akan tetapi saya akan menyampaikan tentang bagaimana kewajiban dari pihak atau orang yang menerima wasiat. Saya tidak tahu wasiatnya seperti apa tetapi seandainya surat wasiat itu tertutup, kemudian disimpan di Notaris pembuat wasiat, maka ketika si pemberi wasiat itu meninggal, wasiat tertutup tadi harus dibuka dihadapan para ahli waris juga dihadapan 2 orang saksi yang kemudian dibuat berita acaranya. Apabila surat wasiat itu yang dibuat secara tertutup tidak disimpan di Notaris atau di penyimpanan yang lain, maka si penyimpan yang lain itu harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat untuk dibuka surat wasiat tertutup itu, juga harus dihadapan para ahli waris dan 2 orang saksi dan dibuat berita acaranya. Setelah isi wasiat itu diketahui, maka disini Notaris atau KUA memberikan wasiat tersebut kepada penerima wasiat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini apakah penerima wasiat itu wajib melaksanakan jawabannya adalah "iya" sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat penerima wasiat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau didalam pasal 154 KHI itu memang tidak disebutkan syarat penerima wasiat, tapi syarat pembuat wasiat yaitu 21 tahun, cukup akal, jelas wasiatnya tentang apa, jelas orangnya tentang apa, seorang muslim (hanya orang beragama Islam) memang berlaku jujur dan adil dan sanggup melaksanakan wasiat tersebut. Apabila dinilai si penerima wasiat itu tidak sanggup, maka si penerima wasiat tersebut bisa menolak atau datang ke Pengadilan untuk digantikan siapa penerima wasiat tersebut ;

- Bahwa Dalam hal ini maksud ahli tersebut adalah apabila memang seperti yang tadi ditanyakan mengenai buku saya, yang kebetulan saya memang pinjam buku yang sudah beberapa bulan saya belum kembalikan ke Fakultas, dalam hal ini tentunya kewajiban saya untuk mengembalikan atas harta yang bukan milik saya tersebut, disini pembuktian yang saya lakukan itu adalah pengakuan saya kepada anak saya, yang saya sampaikan kepada anak-anak saya merupakan salah satu pembuktian, dalam hal ini tentunya anak saya tahu kalau itu memang bukan milik saya, tapi kalau anak saya sudah tahu itu

Hal 102 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik saya kemudian diakui miliknya, disini berarti anak saya yang harus membuktikan bahwa itu adalah miliknya ;

- Bahwa Wasiat bukan harta peninggalan disini adalah mengenai selain dari harta peninggalan, misalkan tentang hutang, tentang piutang, tentang pemeliharaan anak, tentang pengurusan harta anak, tentang barang titipan yang ada pada diri si pewaris atau pemberi waris / pemberi wasiat;

- Bahwa ahli sudah sampaikan tadi bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat tidak hanya mengatur harta peninggalan, mungkin bisa dibuka Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, disitu diatur tentang wasiat untuk pemeliharaan anak, untuk pengurusan harta anak yang berlaku apabila orangtua sudah meninggal dunia. Didalam pasal 194 itu kaitannya karena dalam lingkup Buku II Hukum Kewarisan Islam, tetapi disini tidak berarti hanya terbatas pada harta peninggalan saja tetapi juga bisa mengenai harta atau bukan harta peninggalan, karena mungkin saja ada harta orang lain yang bukan harta peninggalan yang ada pada si pewaris atau si pemberi wasiat ;

- Bahwa ahli bukan ahli di bidang BW tapi saya pernah membaca hal tersebut ;

- Bahwa yang berhak menjadi penerima wasiat adalah (1) perorangan atau lembaga hukum atau badan hukum. Kemudian kalau didalam Pasal 195 KHI meskipun wasiat kepada ahli waris itu adalah dilarang akan tetapi apabila disetujui oleh ahli waris yang lain, itu dibolehkan. Jadi si penerima wasiat mungkin ahli waris asal mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, mungkin orang lain, mungkin lembaga hukum atau badan hukum yang memang cakap melakukan perbuatan hukum ;

- Bahwa dalam hal ini apabila ahli waris mengetahui keberatan yang terkait dengan jumlah harta peninggalan, apabila jumlah harta peninggalan yang diwasiatkan itu adalah lebih dari 1/3 maka ahli waris berhak untuk melakukan penolakannya atau melakukan tidak setuju atas pemberian yang lebih dari 1/3 itu, hanya sebatas maksimal adalah 1/3 ;

- Bahwa hanya bisa mewasiatkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan ;

- Bahwa didalam Islam tidak dikenal Legitime Porsi tetapi yang dikenal adalah pelaksanaan wasiat maksimal 1/3. Apabila maksimal

Hal 103 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



wasiat 1/3 itu sudah diketahui dan disepakati bahwa jumlahnya adalah 1/3 bisa langsung dilaksanakan, itu kalau mengenai harta peninggalan ;

- Bahwa kalau ternyata belum disepakati 1/3 itu bisa langsung dibagi-bagi adalah yang 2/3 yang 1/3 tergantung ini harta peninggalan atau bukan. Kalau harta peninggalan itu berarti memang maksimal 1/3, setelah dibayarkan hutang dan seterusnya sebagaimana Pasal 171 huruf e, kemudian bayarkan wasiat seperti yang ditentukan dalam Pasal 175 KHI, kewajiban ahli waris kepada pewaris diantaranya menyelesaikan wasiat, menyelesaikan wasiat ini adalah secara bersama-sama mereka ahli waris itu ;
- Bahwa terhadap harta benda peninggalan yang bisa diwasiatkan dalam arti di wasiat-kan untuk diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris itu hanya 1/3 ;
- Bahwa dapat bernilai seperti wasiat, karena disitu tidak ada kata wasiat atau amanah, kepada siapa amanahnya disitu tidak diketahui ;
- Bahwa kalau wasiat ada unsur-unsurnya ;
- Bahwa Wasiat itu adalah ada pemberi wasiat, ada penerima wasiat, ada barang atau ada hal yang diwasiatkan, berlakunya pada saat meninggal dunia.
- Bahwa kalau dikaitkan dengan definisi itu, Surat Pernyataan ini ditujukan kepada siapa tidak ada, hanya pengakuan saja ;
- Bahwa ada hal yang terkait dengan wasiat ini berupa titipan, dibahasnya di bagian wasiat. Titipan disini karena terkait mungkin titipan itu dapat diwasiatkan bahwa itu adalah bukan miliknya atau mungkin harus diberikan kepada siapa. Disini ada terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan Al wadiah dan Arya. Al wadiah itu adalah titipan pada suatu lembaga atau seseorang untuk menjaga atau memelihara barang titipan tersebut. Arya adalah titipan terhadap harta atau benda kepada seseorang atau kepada lembaga yang mana orang atau lembaga yang dititipi itu boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Kalau saya melihat dari Rumusan Wasiat dari Peradilan Agama, dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 huruf c itu mengenai Kompetensi Absolut dijelaskan disini yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda

Hal 104 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Disini Ahli melihat apa saja yang bisa diwasiatkan adalah bisa benda bisa manfaat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II,III,IV,V dan VI untuk menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaiAlm.ana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : Akta Wasiat No.4 tertanggal 20 Oktober 2011 Notaris Natamiharja, SH, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.1b : Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs.Trenggana Kusuma Utama, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.2a : Akta No. 180 tertanggal 29 Februari 1988 Notaris Joenoes E. Maogimon, SH, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-2b : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-11478.HT.01.01.Th.88, (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-2c : Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia tanggal 2/10-1990 No.79, (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-3a : Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 29 Februari 1988 yang ditandatangani oleh Leon Harun Iskandar Sumantri, Abdoel Raoef Soehoed, Paul Samadiono Samadikun dihadapan Notaris Joenoes E. Maogimun, SH, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-3b : Surat Keterangan Nomor -.02/NP/MS/1/2016 tertanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ny. Masneri,SH, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-4 : Surat No,B-66/Sesbang/07/1999 tertanggal 14 Juli 1999 yang

Hal 105 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sintong Panjaitan, (sesuai dengan copy dari copy);

9. Bukti T-5 : Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Akuntan Negara (BPKP) Nomor LHA-885/D5/02/2008 yang ditandatangani oleh Ardan Adiperdana, (sesuai copy dari copy);
10. Bukti T-6 : Surat Ketua Otorita Asahan Nomor 173A/I/OA/T-1/88 tentang Penunjukan Perusahaan Untuk Menangani Penjualan Aluminium Ingot Ex PT. Analum Yang Menjadi Jatah Pihak Indonesia tertanggal 07 Maret 1988, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-7 : Surat No.0255/L/OA/S-2/88 tertanggal 8 April 1988 dari Ketua Otarita Asahan Kepada Presiden RI. (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Kehadiran tertanggal 25 Maret 2015 tentang Pembacaan Akta Wasiat Aim. Dr.Jr.A.R. Soehoed, (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-9a : Persetujuan dan Penunjukan Kuasa tertanggal 6 Juni 2015, (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-9b : Persetujuan dan Penunjukan Kuasa tertanggal 8 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-10 : Surat No.S-331/KN.5/2017 tertanggal 15 maret 2017 dari Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan RI kepada Direksi PT. Aldevco.
- 17 Bukti T-11a : Surat Kuasa No.0782/I/OA/S-2/87, (sesuai copy dari copy);
18. Bukti T-11b : Tanda Pengeluaran dari Sekretariat Negara RI No.0730.7 tertanggal 4 September 1987, (sesuai dengan asli);

Hal 106 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.12 : Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Pondok Pinang No.3637, (sesuai dengan asli);

38. Bukti T-13 : Surat-surat dari Bapak Alm.A.R.Soehoed kepada Ketua Otorita Asahan beserta kopi Sertifikat HGB No.1 yang berada di Kuala Tanjung Kabupaten Asahan, desa Simondang Propinsi Sumatera Utara, (sesuai dengan copy dari copy);

39. Bukti T-14 : Surat Bantahan dan Somasi Terbuka di Koran Kompas tanggal 16 Februari 2016

40. Bukti T-14 : Legalisasi Surat Pernyataan Oleh Notaris DR.H.E. Gwang,SH. Nomor : 3560/1988 tertanggal 22 Nopember 1988 (sesuai dengan asli)

41. Bukti T-15 : Surat Ketua Otorita Asahan Nomor : 1027/I/OA/A-2/87, tertanggal 16 Nopember 1987 kepada Mentgeri Keuangan Republik Indonesia Perihal (Persero) Alumunium Development Corporation (PT. ADC) (sesuai dengan fotocopy)

42. Bukti T-16 : Surat Otorita Asahan Nomor : 0255/I/OA/S-2/88 tertanggal 8 April 1988 kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Pendirian PT. Alumunium Development Corporation (PT. ADC)/PT. Aldevco) (sesuai dengan asli) ;

43. Bukti T-17 : Surat Keputusan Ketua Otorita Asahan Nomor : 173A/I/OA/T/1/88 tertanggal 7 Maret 1988 Tentang Penunjukan Perusahaan Untuk Menangani Penjualan Alumunium Ingot Ex. PT. Inalum yang menjadi jatah pihak Indonesia (sesuai dengan asli) ;

44. Bukti T-18 : Surat Ketua Otorita Asahan Nomor 327/I/OA/S-2/03, tertanggal 19 Januari 1993, Perihal Keterangan Mengenai PT. Aldevco (sesuai dengan fotocopy) ;

45. Bukti T-19 : Surat Otorita Asahan Nomor 501/I/OA/S-2/90, tertanggal 14 Juni 1990 Perihal PT. Aldevco (sesuai dengan fotocopy);

Hal 107 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Tergugat II s/d Tergugat VI, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan 1 (satu) orang saksi tidak dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi **MUHAMMAD YAMIN NASUTION**

- Bahwa saksi kenal dengan Pak AR. Soehoed ;
- Bahwa saksi bekerja pada Pak AR. Soehoed di PT. Asahan Alumunium Alloys mulai tahun 1991 ;
- Bahwa Pak AR. Soehoed pernah menjadi Komisaris di PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa Pemegang saham PT. Asahan Alumunium Alloys bukan hanya Pak Soehoed saja ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kejaksaan terkait dengan pemeriksaan pak Soehoed ;
- Bahwa saya dipanggil untuk kasus Pak Soehoed kaitannya dengan tanah yang di Kuala Tanjung ;
- Bahwa untuk kasus Dugaan Korupsi ;
- Bahwa setelah keluar SP3 pak Soehoed kami berkunjung ke beliau, waktu bincang-bincang di forum tidak resmi di ruangan beliau, saksi bersama 2 rekan lainnya, disatu sesi dia menceritakan sudah membuat suatu surat yang isinya bahwa PT. Aldevco itu bukan milik dia kemudian surat itu ditunjukkan kepada kami, dan memang ada pernyataan disitu bahwa perusahaan itu bukan miliknya ;
- Bahwa ketika itu pak Soehoed masih sehat ;
- Bahwa selain karyawan PT. Asahan Ada wakilnya dari Bob Hasan sebagai pemegang saham dan ada wakilnya dari Pak Prayogo Pangestu yang juga pemegang saham ;
- Bahwa saksi ditunjukkan surat pernyataan bahwa Aldevco bukan miliknya tetapi milik Pemerintah RI ;
- Bahwa berkaitan dengan bukti surat yang ditunjukkan yaitu bukti surat T – 2a saksi menerangkan tidak pernah tahu, sedangkan bukti surat T – 3a, saksi menerangkan pernah ditunjukkan dan membaca tapi tidak tahu yang asli ataukah fotocopy ;
- Bahwa yang menunjukkan surat itu kepada saksiadalah Pak Soehoed ;

Hal 108 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud Pak Soehoed adalah Abdul Rauf Soehoed ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hubungan Bob Hasan dengan Pak Soehoed, tetapi Bob Hasan itu dulu lingkaran istana juga ;
- Bahwa Ketika Pak Soehoed meninggal dunia saksi tidak mengetahui bahwa Pak Soehoed pernah membuat wasiat yang ditujukan kepada ibu Midningsih untuk melanjutkan janji beliau untuk menyerahkan kembali Aldevco kepada pemerintah ;
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh ibu Midningish sendiri yang secara lisan mengatakan seperti itu. Hal itu disampaikan beberapa kali, resmi dan tidak resmi ;
- Bahwa selama Pak Soehoed masih hidup saksi tahu dan pernah dikasih tahu bahwa Pak Soehoed pernah menjalankan proses penyerahan Aldevco kepada pemerintah RI, dalam rapat-rapat dia suka berbicara bahwa dia tetap ingin menyerahkan asset-asset perusahaan ke Pemerintah RI, hanya beliau tidak ingin menyerahkan itu dengan yang tidak selevel dengan dia ;
- Bahwa Mengenai PT. Asahan Alumunium Alloys, menurut awal cerita PT. Asahan Alumunium Alloys didirikan itu karena beliau tahu ada perjanjian di Master Agreement PT. Inalum ternyata produk dari PT. Inalum itu hanya memproduksi Ingot, setelah itu beliau menugaskan staff-staff nya untuk meninjau ke berbagai tempat didunia mereka produknya bermacam-macam, makanya beliau sebagai Ketua Otoritas Asahan katanya ingin membangun hilirnya dari PT. Inalum itu, untuk sementara Hilir itu didirikan dulu perusahaan tidak boleh dengan pinjaman, jadi modalnya harus milik sendiri, itu kata Pak Soeharto ke beliau katanya, Makanya PT. Asahan Alumunium sampai saat ini tidak memiliki hutang dari pihak ketiga selain pemegang saham. tapi karena PT. Inalum sampai saat ini tidak bisa berjalan makanya untuk oenyerahan ke Inalum tidak lancar. Sebenarnya jika PT. Asahan Alumunium ini berjalan, PT. Inalum diserahkan ke pemerintah, PT. Asahan Alumunium digabungkan ke Inalum sebagai produk hilirnya PT. Inalum nantinya, jadi tidak ada maksud PT. Asahan Alumunium didirikan untuk milik pribadi ;
- Bahwa dengan demikian PT. Asahan Alumunium didirikan atas bantuan para pemegang sahamnya atas perintah Pak Soeharto, hal yang sama dengan pendirian PT. Aldevco ;

Hal 109 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berurusan dengan Kejaksaan tahun 2010 Kejaksaan mengeluarkan SP3 untuk Pak Soehoed untuk pemberhentian perkaranya, saya ditunjukkan juga surat SP3 itu ;
- Bahwa dugaan Korupsinya di Otoritas Asahan ;
- Bahwa disamping menjalankan tugasnya sebagai Ketua Otoritas Asahan pak Soehoed juga menjalankan fungsinya sebagai Direksi di Aldevco ;
- Bahwa PT. Asahan Alumunium Alloys sudah lama tidak beroperasi. Jadi setelah dana yang disuntikkan habis untuk pembangunan tidak bisa lagi mendapatkan tambahan dana lainnya otomatis perusahaan juga tidak bisa apa-apa sehingga terhenti ;
- Bahwa Pemegang saham tidak berniat memberhentikan operasional Policy, tapi masalahnya waktu ada Komitmen / MOU dengan PT. Inalum yang sudah dibuat tapi belum sampai di tandatangani, begitu pak Soehoed diberhentikan dari Ketua Otoritas Asahan dan digantikan oleh penggantinya, penggantinya itu memutus semua perjanjian-perjanjian PT. Inalum ke PT. A3 ;
- Bahwa pengganti pak Soehoed sebagai Ketua Otoritas Asahan adalah Pak Bisuk Siahaan ;
- Bahwa Sekarang pak Bisuk Siahaan sudah tidak di Otoritas Asahan dan PT. Inalum sudah diserahkan ke pemerintah, PT. Asahan Alumunium Alloys tidak dipertahankan oleh para pemegang saham, karena 50% saham perusahaan itu adalah milik Aldevco, yang menentukan dibubarkan atau tidak itu adalah Aldevco sementara Aldevco adalah milik Pemerintah. Dari gambaran itu PT. Asahan itu akan juga diserahkan Aldevco ke Pemerintah melalui PT. Inalum ;
- Bahwa hal itu pernah disampaikan oleh pak Soehoed langsung didalam forum rapat ;
- Bahwa yang disampaikan langsung dari Aldevco tidak ada, tapi saya mendengar dari teman di Kuala Tanjung mengatakan tanah yang atas nama Aldevco surat-suratnya sudah dikembalikan ke Otoritas Asahan ;
- Bahwa tidak ada anak-anak Pak Soehoed yang bekerja di PT. Aldevco membantu bapaknya ;
- Bahwa Saksi mengatakan bekerja di PT. A3 sejak tahun 1991, pada saat itu PT. Aldevco sudah ada sebelumnya ;

Hal 110 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbentuknya PT. Aldevco tapi katanya waktu saksi bekerja, PT. Aldevco sudah ada lebih dahulu ;
- Bahwa Saksi bukan mendampingi pak AR. Soehoed di Kejaksaan, saksi dipanggil Kejaksaan sebagai saksi ;
- Bahwa Pak AR. Soehoed dipanggil ke Kejaksaan terkait Korupsi di Otorita Asahan ;
- Bahwa pernah dikaitkan didalam pemeriksaan bahwa penggunaan dana di Aldevco bisa diarik sebagai tindakan Korupsi berkaitan dengan PT. Aldevco juga dan, Otorita Asahan itu berkaitan dengan PT. Aldevco ;
- Bahwa Kapasitas AR. Soehoed pada waktu di panggil Kejaksaan, dalam kapasitas selaku Direktur PT. Aldevco dan Direktur Otorita Asahan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dalam surat panggilan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aldevco atau mengasumsikan sendiri tapi didalam Berita Acara Pemeriksaan sepertinya pribadi ;
- Bahwa saksi menyampaikan dia diperiksa selaku Otorita Asahan dalam kapasitasnya juga sebagai Direktur Aldevco, dan sekarang saksi menerangkan dalam kapasitasnya selaku pribadi, tapi sepertinya berkaitan dengan Aldevco ada ;
- Bahwa Saksi menyebutkan pernah melihat SP3. saksi tidak ingat didalam SP3 tersebut kapasitas AR. Soehoed tertulis sebagai apa, saksi pernah melihat dan saksi membaca tapi itu sudah lama, 8 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi menerangkan sering disampaikan oleh AR. Soehoed bahwa Aldevco akan diserahkan ke Pemerintah, dan saksi pernah membaca Surat Pernyataan yang dibuat oleh AR. Soehoed. AR. Soehoed pernah menjelaskan dasarnya Aldevco itu punya pemerintah, pernah disampaikan secara rinci dia sebagai Trusted / kepercayaan ;
- Bahwa tidak menyebutkan bahwa ada dana dari pemerintah yang merupakan sumbangsih dari pemerintah untuk mendirikan Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan dana kepada PT. Aldevco ;

Hal 111 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Aldevco pernah mengirimkan deviden-devidennya yang dihasilkan PT. Aldevco kepada pemerintah ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa semua informasi-informasi yang saksi terangkan itu disampaikan dalam forum-forum, forum-forum Rapat Pemegang Saham dan waktu itu saksi sebagai Direksi PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa Saksi mengatakan membaca SP3, alasan dikeluarkan SP3 Alasan secara detail saya tidak ingat, tapi sepintasnya alasannya karena tidak terbukti Korupsinya ;
- Bahwa saksi mengatakan ada MOU dengan PT. Inalum yang tidak ditanda tangan karena PT. A3 itu 50% sahamnya Aldevco dan Aldevco itu milik pemerintah. dasar saksi mengatakan Aldevco milik pemerintah karena Sekarang Aldevco sudah diserahkan kepada pemerintah ;
- Bahwa Aldevco diserahkan ke pemerintah tahun 2017 kemarin, MOU sudah lama ;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Aldevco diserahkan, tapi penyerahannya baru tahun 2017 karena Prinsipnya pak Soehoed itu membangun PT. A3 itu sebagai bagian dari PT. Inalum nantinya
- Bahwa saksi mengatakan "nantinya" berarti ada prosesnya ;
- Bahwa mengenai pemilik saham, saksi menyebutkan ada nama Bob Hasan, Prayogo Pangestu. selain itu ada lagi pemilik saham selain Bob Hasan, Prayogo Pangestu dan Aldevco, yaitu PT. Berdikari, PT. Setia Bakti, Maya Persada ;
- Bahwa kalau dari pemerintah sendiri tidak ada sebagai pemegang saham , waktu sebelum Aldevco diserahkan kepada pemerintah. Berdikari BUMN ;
- Bahwa saksi mengatakan ada instruksi dari Pak Soeharto kepada orang-orangnya untuk membentuk PT. A3 itu tidak boleh berhutang, Diusahakan modal yang diserahkan itu bukan pinjaman dari bank ;
- Bahwa yang pinjam kemudian yang masukkan modal adalah Prayogo Pangestu memberikan tetapi saksi tidak tahu Instruksinya, tapi bukti setorannya ada dan yang menyetorkan itu Bob Hasan dan lain sebagainya hal tersebut saksi melihat sendiri ;
- Bahwa Saksi menyebutkan mengetahui proses penyerahan Alodevco sudah dimulai, sejak almarhum masih hidup. awal mulanya penyerahan Aldevco setelah SP3 keluar itu tahun 2010 ;

Hal 112 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proses penyerahan itu saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat resmi maupun diluar rapat bersama pemerintah ;
- Bahwa saksi sebagai Direksi di PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa hubungan PT. Asahan Alumunium Alloys dengan PT. Aldevco adalah PT. Aldevco itu pemegang saham PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa kepanjangan dari PT. Aldevco dari Alumunium Development Company ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Alumunium Development Corporation atau Alumunium Development Company ;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak hal tentang Aldevco hanya sedikit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik saham-saham di PT. Aldevco ;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh Leon Harun Iskandar Sumantri, A.R. Soehoed dan Paul Samadiono Samadikun, saksi mengatakan pernah membaca. yang menunjukkan surat ini kepada saksi adalah pak AR. Soehoed ;
- Bahwa pada saat menunjukkan surat ini pak A.R. Soehoed masih segar dan masih aktif bekerja ;
- Bahwa surat ini ditunjukkan kepada saksi, padahal saksi bukan orang Aldevc karena Kita itu beratensi kepada beliau ;
- Bahwa atensi kepada pak A.R. Soehoed karena Pak A.R. Soehoed sebagai Komisaris PT. A3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Soehoed selain sebagai pemilik saham di PT. Aldevco, di PT. Asahan Alumunium Alloys, ia pemilik saham di perusahaan mana lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak A.R. Soehoed mempunyai saham di Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak A.R. Soehoed pemilik saham di PT. Asahan Alumunium Alloys, pak A.R. Soehoed hanya sebagai Komisaris PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa Komisaris hanya satu, Direksinya satu saja ;
- Bahwa Surat ini ditunjukan pada waktu Pak AR. Soehoed audiensi. Pak Soehoed Audiensi tentang Pemegang saham yang lain ingin mengetahui perkembangan PT. Asahan Alumunium Alloys kemudian saksi dipanggil , diajak mereka ;

Hal 113 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pak AR. Soehoed audiensi menjelaskan posisi dari PT. A3, mengenai karyawan dan lainnya, tidak ada presentasi tentang PT. A3. Audiensi hanya global saja, hanya diskusi tidak resmi saja ;
 - Bahwa tiba-tiba pak AR. Soehoed menunjukkan surat Pernyataan dan Pengakuan ini kepada saksi karena merembet-rembet cerita masalah Aldevco ;
 - Bahwa saksi tidak yang menanyakan tentang Aldevco, saksi lebih banyak diam, yang lain yang bicara ;
 - Bahwa waktu itu pak AR. Soehoed tentang surat Pernyataan dan Pengakuan ini pertama ditunjukkannya SP3 sudah keluar. Detailnya saya tidak ingat hanya tiba-tiba dia menunjukan saja bahwa perusahaan ini bukan milik saya ;
 - Bahwa saksi tidak bertanya setelah Pak AR. Soehoed mengatakan itu, dia hanya mengatakan "ini milik negara, saya sebagai Trustednya saja" dan Surat itu ditunjukkan kepada yang lain, saksi tidak ikut ;
 - Bahwa Waktu itu Direksi menghadap bersama wakilnya Bob Hasan, wakilnya Prayogo ;
 - Bahwa saksi mengatakan surat ini dibaca oleh saksi, karena berdekatan-dekatan, saksi ikut baca ;
 - Bahwa selain pembicaraan merembet ke Aldevco tidak ada yang dibicarakan, tentang kasus pak AR. Soehoed saja ;
 - Bahwa pak AR. Soehoed tidak mempunyai perusahaan-perusahaan lain ;
- Bahwa setahu saksi pak AR. Soehoed tidak menjadi pengurus baik Komisaris maupun Direksi dari perusahaan-perusahaan lain, hanya di Aldevco dan PT. A3 (Asahan Alumunium Alloys) ;

2. Saksi **TURMONO**

- Bahwa pak Soehoed semasa ia hidup pernah memberitahukan atau menginformasikan kepada saksi bahwa dikemudian hari Aldevco akan diserahkan atau dikembalikan ke Pemerintah RI ;
- Bahwa hal itu disampaikan ketika kami kumpul-kumpul ;
- Bahwa hal itu disampaikan waktu sedang kumpul-kumpul silaturahmi karyawan ;
- Bahwa dengan demikian seluruh karyawan PT. A3 sudah paham semua dan sering disampaikan seperti itu setiap tahun ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa pak Soehoed pernah dipanggil Kejaksaan ;

Hal 114 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi pak Soehoed ;
- Bahwa yang saksi tahu yang dipanggil selain pak Soehoed, pak Yamin pernah dipanggil juga, suratnya pernah di kasih tahu ke saya ;
- Bahwa kepada saksi tidak pernah ditunjukkan Surat SP3 dari Kejaksaan ;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan di bagian Keuangan ;
- Bahwa selama saksi mengurus keuangan perusahaan, saksi tidak pernah melihat langsung ada sumbangan uang yang masuk ke rekening pak Soehoed ;
- Bahwa Saksi sebagai orang keuangan, saksi hanya tahu asset perusahaan yang untuk pabrik saja, selainnya saksi tidak tahu untuk Tanah HGB atas nama Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah yang sudah dikembalikan fungsinya kepada otorita Asahan ;
- Bahwa ketika ngobrol-ngobrol dengan karyawan, kondisi pak Soehoed tidak dalam tekanan, kondisi beliau dalam keadaan santai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak pak Soehoed tidak pernah bekerja di PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa Seingat saksi anak-anak pak Soehoed tidak ada yang bekerja di PT. Aldevco ;
- Bahwa Saya bekerja di PT. A3 sejak tahun 1990 ;
- Bahwa pada tahun tersebut PT. Aldevco sudah ada lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak siapa yang mendirikan PT. Aldevco ;
- Bahwa ketika saksi bekerja di PT. A3 saksi tidak mendengar siapa pemegang saham PT. Aldevco ;
- Bahwa Pemegang Saham PT. Aldevco adalah PT. Berdikari, Bob Hasan, PT. Setia Bakti, Prayogo dan Aldevco, itu saja yang saksi tahu ;
- Bahwa bukan, dana itu dari Bob Hasan dan Berdikari maksudnya milik sendiri ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa alm. AR. Soehoed pernah dipanggil oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui itu terkait perkara Korupsi, saksi hanya mendengar saja, Korupsi dimana saya tidak tahu ;
- Bahwa mengenai tanah-tanah di Kuasa Tanjung yang saksi tahu tanah diperusahaan saja, yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Perusahaan terletak di Kuala Tanjung ;

Hal 115 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah tersebut atas nama Aldevco , penyertaan HGB atas nama Aldevco ;
- Bahwa tanah itu bukan atas nama PT. A3, karena sebagai pernyataan saham sehingga tanah itu tidak bisa atas nama PT. A3 dan sampai sekarang belum balik nama ;
- Bahwa dalam forum ketika AR. Soehoed tidak menyampaikan informasi-informasi, saksi hanya mendengar dari teman ;
- Bahwa Saham PT. Berdikari pada PT. Asahan Alumunium Alloys kurang lebih 10% ;
- Bahwa Pak Soehoed selain sebagai pemilik saham di PT. Aldevco, di PT. Asahan Alumunium Alloys, saksi tidak tahu ia pemilik saham di perusahaan mana lagi ;
- Bahwa saksi di bagian keuangan PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa hubungannya Aldevco dengan PT. Asahan Alumunium Alloys , Aldevco sebagai pemegang saham PT. Asahan Alumunium Alloys 50,09% ;
- Bahwa pemegang saham PT. Asahan Alumunium Alloys selain Aldevco adalah PT. Berdikari, PT. Setia Bakti, M. Hasan dan Prayogo Pangestu ;
- Bahwa PT. Asahan Alumunium Alloys terpuruk, sampai sekarang belum beroperasi;
- Bahwa PT. Asahan Alumunium Alloys sudah didirikan sampai sekarang perusahaan sampai sekarang belum beroperasi karena dana operasionalnya kurang ;
- Bahwa yang saksi kerjakan sedangkan PT. Asahan Alumunium Alloys belum beroperasi, saksi kerjakan membuat lapor pajak ;
- Bahwa Perusahaan belum beroperasi tetap melaporkan pajak Pasal 21 tetap lapor ;
- Bahwa perusahaan membayar pajak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan dan Pengakuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pribadi-pribadi pak AR. Soehoed ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak AR. Soehoed, karena saksi setiap bulan gaji ;
- Bahwa saksi tidak tahu asset-asset pak AR. Soehoed ;
- Bahwa

Hal 116 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **CUCU YUSWITA**, *tidak dibawah sumpah* memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di bagian keuangan PT. Aldevco Spesifikasinya saksi sebagai accounting ;
- Bahwa struktur keuangan di Aldevco ada Direktur Keuangan, saksi berada dibawah Direktur Keuangan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan ;
- Bahwa jabatan struktural saksi di Aldevco sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Accounting di PT. Aldevco ;
- Bahwa saksi bekerja di Aldevco sejak 5 Januari 1990 ;
- Bahwa Pertama kali masuk saksi sebagai staff di Keuangan dan sampai sekarang tetap di accounting dan keuangan ;
- Bahwa tugas pokok tugas saksi di Aldevco saksi membukukan semua transaksi PT. Aldevco yang menyangkut uang masuk, uang keluar, perpajakan dan untuk gaji karyawan ;
- Bahwa Perseroan Terbatas itu ada saham-saham, saham-saham itu juga tidak dikendalikan oleh saksi ;
- Bahwa saksi hanya mengendalikan atau mengelola keuangan yang berhubungan dengan operasional perusahaan ;
- Bahwa Sejak saksi masuk di PT. Aldevco saham itu sudah ada ;
- Bahwa kalau melihat dari aliran dana yang masuk setelah saya duduk di bagian accounting sedikitnya saya tahu ;
- Bahwa Setahu saksi uang itu pertama kali dari Otorita Asahan. Pada saat itu pak Alm. AR. Soehoed memang menjabat 2 jabatan sebagai Dirut PT. Aldevco tapi juga sebagai Ketua Otorita Asahan. Diatas saya pada saat itu selain ada pak Wisesa juga ada bagian accounting ;
- Bahwa PT. Aldevco bisnisnya dibidang alumina dan aluminium yaitu bahan baku untuk pembuatan ;
- Bahwa PT. Aldevco tidak memproduksi sendiri atau membeli, kita mengelola uang yang masuk yang untuk bagian Indonesia-nya karena waktu itu setahu saya, kita kerjasama dengan Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) dan untuk saham yang bagian Indonesianya di kelola oleh Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Otorita Asahan ;
- Bahwa Setahu saksi saham-saham Aldevco itu pemiliknya atas nama pak AR. Soehoed ;

Hal 117 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 100% kepemilikan saham adalah pak AR. Soehoed Pada saat itu iya ;
- Bahwa saksi pernah membaca Anggaran Dasar dari PT. Aldevco ;
- Bahwa saksi masih ingat susunan pemegang sahamnya Tertera disitu alm. Bapak AR. Soehoed ;
- Bahwa pemegang saham Aldevco 100% adalah alm. pak Soehoed, tapi uang yang masuk di Aldevco pada saat itu adalah dari Otorita Asahan ;
- Bahwa dalam Akta itu 100% saham PT. Aldevco itu milik alm. Pak Soehoed, pada saat pertama kali saksi masuk, 100% saham PT. Aldevco adalah milik alm. Pak Soehoed ;
- Bahwa Kalau Otorita Asahannya sendiri saksi kurang paham, karena saya masuk tidak sebagai Otorita Asahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan Otorita Asahan dengan PT. Aldevco pada waktu itu saham yang masuk di Aldevco uangnya dari PT. Otorita Asahan dan itu menurut keterangan atasan saksi waktu itu Alm. bapak Fabe Rustam, karena pada saat saksi membutuhkan semua transaksi keuangan Aldevco saya bertanya pada beliau ;
- Bahwa waktu itu Aldevco sudah berdiri ;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa saham itu uangnya dari Otorita Asahan berdasarkan keterangan dari atasan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen-dokumen yang menyebutkan itu ;
- Bahwa kedudukan pak Fabe Rustam di struktur perusahaan pada saat itu Pak Fabe memiliki 2 jabatan, dia sebagai Keuangan di Otorita Asahan juga sebagai Accounting dan Keuangan di Aldevco ;
- Bahwa pak Fabe Rustam sampai cerita kepada saksi bahwa uang Aldevco berasal dari Otorita Asahan karena saksi harus membukukan semua transaksi yang ada sehingga saksi harus mengetahui tiba-tiba ada uang sebesar ini sebagai modal, ada kas, ada ban, ada semua ;
- Bahwa ketika saksi masuk bekerja Aldevco sudah berjalan, sehingga tidak lagi mengelola tentang saham tapi saksi harus membuat laporan keuangan, didalam laporan keuangan itu ada struktur, ada saham dan yang lainnya ;

Hal 118 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang saham 100% adalah Pak AR. Soehoed, uangnya dari Otorita Asahan, tetapi kalau di laporan keuangannya tidak, tapi keterangan yang diberikan kepada saya seperti itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Otorita Asahan itu bentuknya Perseroan Terbatas juga bentuk badan hukumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik Otorita Asahan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Aldevco sejak tahun 1990 pemilik saham 100% adalah alm. AR Soehoed. saksi pernah mendengar nama pak Trenggana Kesuma ;
- Bahwa Pak Trenggana sebagai Direktur Keuangan PT. Aldevco ;
- Bahwa didalam Akta terakhir PT. Aldevco dia disebutkan sebagai pemegang 1 (satu) lembar saham ;
- Bahwa tercatat alm. AR. Soehoed sebagai pemilik 100% saham PT. Aldevco saat Pertama kali saksi masuk sebelum pak Trenggana masuk saksi sudah lebih dahulu masuk, disitu tertera nama alm. Pak A.R. Soehoed, berjalannya waktu pak Trenggana masuk beliau juga sebagai pemegang saham untuk berikutnya ;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Leon Harun Iskandar Sumantri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paul Samadiono karena saksi pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tidak ke kantor Aldevco saat itu, saksi yang datang ke tempat beliau, waktu itu beliau masih berkantor di Otorita Asahan ;
- Bahwa pada saat itu pak AR. Soehoed sebagai Direktur Utama, Pak Leon sebagai Komisaris, pak Paul Samadikun sebagai Direktur dan Mereka bertiga inilah pendiri PT. Aldevco ;
- Bahwa saham di PT. Aldevco yang mereka dirikan itu sebenarnya bukan dari uang pribadi mereka tapi dari pemerintah RI. Hal tersebut saksi ketahui pada saat pak AR. Soehoed diperiksa oleh Kejaksaan dan itu ada surat pernyataan seperti itu ;
- Bahwa bukti T – 3a, saksi pernah melihat surat seperti ini
- Bahwa saksi tahu mengapa pak AR. Soehoed dipanggil oleh Kejaksaan, karena berdasarkan pada saat itu saham Aldevco adalah milik pemerintah, ada semacam tuduhan pak AR. Soehoed menyelewengkan uang pemerintah, sehingga beliau diperiksa oleh Kejaksaan pada saat itu dan saya mengetahui memang beliau beberapa kali dipanggil Kejaksaan dan saya juga pernah ikut satu kali

Hal 119 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saya tidak masuk ke ruangan pemeriksaan. Saya ikut mendampingi bapak bersama dengan bapak Ngakan Giri Wisesa dengan Pengacaranya ;

- Bahwa pada saat itu AR. Soehoed tidak menjabat sebagai Ketua Otorita Asahan ;
- Bahwa saksi belum tahu bahwa Otorita Asahan adalah pengawas transaksi bisnisnya di Inalum ;
- Bahwa saksi tahu uang-uang komisi dari penjualan untuk negara dikelola oleh Aldevco, karena Aldevco yang mengelola uang-uang itu, salah satunya untuk PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa saksi mengenai mengapa alm. Pak Soehoed inginnya begitu, ada Aldevco ada PT. Asahan Alumunium Alloys (PT. A3), Karena waktu itu pak Alm. Soehoed sebagai salah satu pendiri PT. Asahan Alumunium Alloys, beliau ingin mewujudkan Indonesia punya pabrik alumunium sendiri ;
- Bahwa Alm Pak Soehoed selain sebagai Ketua Otorita Asahan juga sebagai Direktur Utama PT. Aldevco, pernah berbarengan, menjabat sebagai pengawas juga pengelola bisnis Aldevco ;
- Bahwa ketika pak Soehoed dipanggil Kejaksaan Waktu itu beliau sebagai Komisaris PT. Asahan Alumunium Alloys ;
- Bahwa Alm. Pak Soehoed memang sudah lama sekali ingin mengembalikan PT. Aldevco ini ke pemerintah karena beliau merasa ini bukan hak nya dia dan itu juga sudah berlangsung lama sampai akhirnya ada BPKP masuk ke kita, karena dalam proses pengembalian itu harus diperiksa semua keuangan kita yang bersangkutan dengan Aldevco ;
- Bahwa hasil audit ada dua kali BPKP masuk ke PT. Aldevco, yang pertama saya lupa tahunnya, tapi itu pemeriksaan sampai tahun 2008, itu sudah ada hasilnya, itu juga yang menyebabkan pada saat itu tuduhan Korupsi terhadap alm. Pak Soehoed setelah tahu semua aliran uang masuk, semua asset-asset PT. Aldevco diperiksa/diaudit oleh BPKP sehingga keluar SP3 untuk pak Soehoed yang menyatakan bahwa beliau tidak tersangkut Korupsi ;
- Bahwa PT. Aldevco tetap akan dikembalikan kepada negara ;
- Bahwa saksi tahu alasan dikeluarkannya SP3, karena alm. Pak Soehoed ada semacam Pernyataan bahwa ini punya Pemerintah,

Hal 120 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi akan mengembalikan, sehingga dengan demikian SP3 nya keluar. Setahu saksi seperti itu ;

- Bahwa setahu saksi Otorita Asahan ada di Gatot Subroto, saksi masuk ketika kantor sudah ada di Gedung Lippo, dan di Lippo kita gabung dengan PT. Aldevco dan PT. Asahan Alumunium Alloys. PT. Puri Fajar Mandiri kalau tidak salah masih di Jalan Fatmawati ;
- Bahwa tidak benar, tahun 1990 yang ada Aldevco dan A3 saja ;
- Bahwa Saksi mengatakan Pak Trenggana sebagai pemegang 1 lembar saham, saksi tidak mengakui secara pribadi setelah nanti diserahkan ke pemerintah ;
- Bahwa Bapak sering bercerita pada saat ulang tahun PT. Aldevco yang berdiri tanggal 29 Februari 1988, setiap ulang tahun kebetulan ada sedikit perayaan, disitu bapak sering menceritakan Aldevco itu apa, tujuannya apa dan memang bapak tidak pernah menyatakan bahwa Aldevco punya saya dan bapak sering bilang kepada kita bahwa dia selalu ingin segera secepatnya untuk mengembalikan kepada pemerintah, tapi saya sebagai karyawan saya kurang tahu prosedurnya seperti apa pengembalian tapi memang agak sedikit berlarut. Tapi pada saat BPKP masuk saya terlibat langsung disitu dengan BPKP, karena mereka menanyakan semua data-data tentang Aldevco, keuangan Aldevco, jadi saya terlibat langsung pada saat itu ;
- Bahwa anak-anak atau famili dari alm. Soehoed tidak ada bekerja di Aldevco ;
- Bahwa terkait aliran dana PT. Aldevco saksi mengatakan yang mencatat aliran dana PT. Aldevco dan ada aliran dana dari Otorita Asahan masuk ke PT. Aldevco dan itu untuk pengembangan PT. Aldevco, jadi tidak pernah ada pengembalian untuk negara tapi untuk pengembangan PT. Aldevco, salah satunya untuk A3 ;
- Bahwa alm. AR. Soehoed pernah bercerita berhadapan langsung kepada saksi, menyatakan bahwa ini adalah milik negara dan beliau akan mengembalikan kepada negara, seperti yang saksi katakan setiap kali ulang tahun Aldevco selalu diulang dan diulang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Aldevco didirikan sahamnya 100% atas nama Pak Soehoed Pada awalnya;
- Bahwa pada Akta Pendirian PT. Aldevco, Pendiri PT. Aldevco ada 3 yaitu Pak Suhud sendiri, Pak Samadikun dan Pak Leon Sumantri. Kalau miliknya saksi tidak mengerti itu milik satu orang atau berapa

Hal 121 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sahamnya atas nama Bapak AR. Soehoed tapi pada saat itu di Akta nya itu Poak AR. Soehoed sebagai Direktur Utama, Pak Leon Sumantri sebagai Komisaris dan Pak Paul Samadikun sebagai Direktur, jadi didalam Akta itu ada nama ketiga orang itu ;

- Bahwa saksi pernah membaca Akta Pendirian PT. Aldevco, disitu disebutkan ada ketiga nama sebagai pendiri tapi pemegang sahamnya hanya satu orang AR. Soehoed

- Bahwa mengenai aliran dana pendirian PT. Aldevco itu dari Otorita Asahan, kemudian pada saat di audit oleh BPKP saksi terlibat langsung ;

- Bahwa dari hasil audit itu ditemukan bahwa aliran dananya dari Otorita Asahan ;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut saksi tidak mengetahui aliran dananya itu apakah mengikuti Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Dana untuk Invenstasi Perusahaan, ada atau tidak ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa aliran dana dari Otorita Asahan ke Aldevco itu disertai dengan suatu Keputusan dari Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. dari hasil auditnya Peraturan Pemerintah saksi tidak tahu soal itu ;

- Bahwa pada saat itu yang memberikan bukti-bukti adalah Bapak Yasif Ilyas kepda BPKP tetapi BPKP kembali lagi kepada saya untuk aliran dana yang sehari-hari saja. Dari hasil audit terakhir bahwa disitu memang tertera itu adalah punya pemerintah ;

- Bahwa Saksi mengelola keuangan, ketika saksi bilang tidak ada satu transaksipun yang tidak diketahui oleh saksi ;

- Bahwa setiap tahunnya PT. Aldevco belum ada memberikan deviden kepada pemerintah dan sama sekali tidak ada deviden untuk pemerintah ;

- Bahwa Saksi menyebutkan awalnya berkantor di gedung Lippo hanya ada PT. Aldevco dan A3 tidak ada PT. Puri Fajar Mandiri ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Aldevco sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa selama saksi bekerja Puri Fajar Mandiri setahu saksi tidak pernah satu gedung dengan PT. Aldevco ;

Hal 122 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak A.R. Soehoed juga mempunyai perusahaan yang bernama PT. Puri Fajar Mandiri dan tidak pernah berkantor di tempat yang sama ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Sri Heryanti, dan dengan ibu Tyas ;
- Bahwa saksi pernah berkantor dengan ibu Sri Heryanti dan ibu Tyas sebentar tapi itu hanya dengan ibu Yanti saja ;
- Bahwa Ibu Yanti bekerja di perusahaan bekerja di PT. Puri Fajar Mandiri sebagai sekretaris, tapi hanya sebentar saja karena pada tahun 1992 kita sudah pindah ke Warung Buncit yang Berarti bukan tidak pernah di satu gedung, pernah tapi hanya sebentar saja, saksi hanya kenal dengan bu Yanti saja dengan karyawan lain saya tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Pak AR. Soehoed waktu dipanggil Kejaksaan, beliau dipanggil sebagai Direktur PT. Aldevco ;
- Bahwa Pak AR. Soehoed dipanggil Kejaksaan sebagai Direktur PT. Aldevcoi bukan sebagai ketua Otorita Asahan, karena pada waktu itu beliau sudah tidak di Otorita Asahan ;
- Bahwa Penyalahgunaan dana Aldevco, karena beliau sudah menyatakan perusahaan ini milik pemerintah mungkin proses mau dikembalikan juga sehingga ada menurut pemerintah ada penyelewengan dana, sehingga Kejaksaan memanggil beliau ;
- Bahwa saksi tegaskan kembali, panggilan Kejaksaan kepada Pak AR. Soehoed dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Aldevco terkait dengan pengelolaan dana Aldevco ;
- Bahwa terkait keterangan saksi bahwa PT. Aldevco mengelola uang yang jatah proyek pemerintah ;
- Bahwa yang dikelola uangnya ;
- Bahwa Setahu saksi uangnya kita dapat dari PT. Berdikari, jadi PT. Berdikari pada saat itu yang waktu itu menjualkan, hasilnya/uangnya masuk ke Aldevco ;
- Bahwa Uang pemerintah dari PT. Berdikari, berarti PT. Berdikari bukan yang menjual untuk Aldevco, Aldevco hanya mengelola uangnya saja, hasilnya langsung masuk ke Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak pemerintah yang mengetahui uang itu masuk dari awal ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada aliran dana dari Otorita Asahan ke PT. Aldevco dan saksi tahu sebagai keuangan, seingat saksi Satu kali

Hal 123 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, waktu saya masuk sudah ada tertera disitu saham atas nama pak A.R. Soehoed dan itu uangnya berdasarkan keterangan dari atasan saya Pak Fabe Rustam bahwa itu uangnya dari uang PT. Otorita Asahan ;

- Bahwa saksi masih ingat jumlahnya waktu itu masih Rp. 624 juta ;
- Bahwa saksi dalam laporan itu, untuk berita acara penyerahannya itu saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam Berita Acaranya tidak disebutkan uangnya untuk apa ;
- Bahwa Saksi katakan ketika ditunjukkan surat pernyataan dari alm. Soehoed, itu yang menunjukkan pak Soehoed menunjukkan sendiri kepada saksi ;
- Bahwa saksi di Kejaksaan tidak sebagai apa-apa, saksi hanya menemani beliau ke Kejaksaan;
- Bahwa Waktu alm. Pak Soehoed diperiksa Kejaksaan, saksi tidak ada didalam ruangan itu ;
- Bahwa Saksi melihatnya waktu di Kejaksaan, pada saat sudah selesai baru saya ditunjukkan surat itu dan yang menunjukkan surat itu Pak Ngakan Wisesa ;
- Bahwa menunjukkan kepada saksi mungkin karena waktu itu Pak Ngakan atasan saksi, mungkin beliau ingin menegaskan bahwa Aldevco ini punya pemerintah ;
- Bahwa Pak Ngakan yang bilang, bukan pak Soehoed, pada saat itu, tetapi pada setiap ulang tahun Aldevco selalu bapak yang sebutkan ;
- Bahwa Sudah lama sekali almarhum mau menyerahkan Aldevco kepda negara. "selama ini" ini maksudnya setelah beliau pensiun dari Otorita Asahan seingat saksi dari tahun 2000-an bapak sudah ingin menyerahkan kepada negara ;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai PT. Aldevco, Sekarang kepemilikannya sudah beralih kepada pemerintah tetapi saksi lupa tepatnya kapan ;
- Bahwa sekarang kepengurusan dari PT. Aldevco dipegang Sebagai Direktur Utamanya ibu Middyningsih dan saksi tidak ingat Beliau sebagai Dirut sejak tahun berapa ;

Hal 124 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2017 ahli waris dari Alm. A.R. Soehoed pernah membuat Permohonan RUPS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa Kepengurusan saham/PT sekarang struktur kepemilikannya saksi tahu yang Strukturnya, Ibu Middyningsih sebagai Direktur Utama, Setelah Direktur Utama ada beberapa Direktur yakni Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Personalia ;
- Bahwa Jajaran Komisaris, Sekarang Komisaris Utama Setahu saksi Komisaris Bapak Priyo P. Soemarno, karena Komisarisnya hanya satu ;
- Bahwa Enny Santoso sebagai Direktur Pemasaran ;
- Bahwa Bapak Ngakan Made Giri Wisesa sebagai Direktur Keuangan, Sri Rismari sebagai Direktur Personalia ;
- Bahwa tidak ada Direktur lain yang saksi belum sebutkan ;
- Bahwa Sebelum dan sesudah PT. Aldevco diserahkan tidak ada perubahan susunan kepengurusan PT. Aldevco ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu proses serah terima ada tidak deal-deal antara pengurus dengan pemerintah, ini saya serahkan tapi saya tetap menjalankan kepengurusan ;
- Bahwa Waktu alm. Pak Soehoed diperiksa di Kejaksaan Agung yang kantornya di Gedung Bundar Kejaksaan, tetapi saksi tidak tahu waktu itu dibuatkan Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII meskipun Majelis telah memberikan kesempatan seluas-luasnya, namun Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Hal 125 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat, secara akumulatif telah mengajukan eksepsi, antara lain :

- I. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- II. Gugatan para Penggugat premature.
- III. Gugatan para Penggugat salah pihak/kuarang pihak.
- IV. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur.
- V. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka I, yaitu tentang kewenangan mengadili (kompetensi), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Nopember 2017, yang ammar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.
- Menangguhkan ketentuan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka II, yaitu **gugatan para Penggugat premature**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat, posita romawi II angka 10, selengkapny mendalilkan: "Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No. 0653/Pdt.G/2015/PAJS dengan menarik Tergugat II dan Para Turut Tergugat menjadi pihak dalam gugatan yang salah satu petitum gugatan tersebut adalah meminta untuk **membatalkan Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011** dimana terhadap perkara gugatan tersebut hingga saat ini masih dalam **proses hukum yang sedang berjalan yaitu pada pemeriksaan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia**";

Menimbang, bahwa untuk dapat menyimpulkan adakah korelasi antara perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No.

Hal 126 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0653/Pdt.G/2015/PAJS dengan perkara *a quo*, maka perlu diperbandingkan secara cermat antara keduanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, petitum gugatan para Penggugat angka 5, selengkapnya berbunyi: “Menyatakan penyerahan harta peninggalan Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed berupa saham pada PT. Aldevco yang berkedudukan di jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dari total keseluruhan saham PT. Aldevco sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed beserta seluruh aset-aset perusahaan yang tercatat atas nama PT. Aldevco yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum”, sementara penyerahan 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham dari total keseluruhan saham PT. Aldevco sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed kepada Tergugat I dilakukan oleh Tergugat II adalah dilaksanakan atas dasar adanya **Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk menilai sah atau tidaknya penyerahan 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham PT. Aldevco dari atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed menjadi atas nama tergugat I, mutlak masih digantungkan pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No. 0653/Pdt.G/2015/PAJS berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-2a** berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0653/ Pdt.G/2015/PA.JS; Bukti **P-2b** berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan Nomor : 04/Pdt.G/2016/PTA.JK dan Bukti **P-2c** berupa Akta Permohonan Kasasi Nomor: 0653/Pdt.G/2015/PA.JS. jo 04/Pdt.G/2016/PTA.JK, Majelis Hakim menilai bahwa perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara No. 0653/Pdt.G/2015/PAJS belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena sah atau tidaknya **Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011** masih digantungkan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0653/ Pdt.G/2015/PA.JS berkekuatan hukum tetap, padahal tentang sah atau tidaknya **Akta Wasiat No. 4 tertanggal 20 Oktober 2011** tersebut mutlak akan menentukan sah atau tidaknya penyerahan 624 (enam ratus dua puluh empat) lembar saham PT. Aldevco dari

Hal 127 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alm. Dr. Ir. A.R. Soehoed menjadi atas nama tergugat I, maka perkara ini belum bisa diputus (**premature**) karena masih menunggu/digantungkan dengan perkara lain (**litis pendentif**), sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat beralasan hukum dan harus dikabulkan, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tentang gugatan premature dikabulkan dan gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat telah dikabulkan dan gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat.
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.216.000,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 128 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh **DJOKO INDIARTO, SH. MH.** Sebagai Ketua Majelis Hakim, **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH. MH.** dan **AGUS WIDODO, SH. MHum.** masing masing sebagai Hakim anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, pada hari **Senin tanggal 9 Juli 2018**, dibantu oleh **AYU TRIANA LISTIATISH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERRY AGUSTINA B.U, SH. MH

DJOKO INDIARTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, SH. MHum.

AYU TRIANA LISTIATI,SH.,MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

----- +
J u m l a h Rp. 4.216.000,-
=====

Hal 129 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel